

**PROGRAM PENGUATAN PEMERINTAHAN DAN  
PEMBANGUNAN DESA (P3PD)**

**Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial  
Draf 05**

**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
dan  
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI**

DRAFT

Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Framework / ESMF*) ini masih dalam format draft dan tersedia untuk umum sebelum ada perjanjian kerjasama dengan pemangku kepentingan atau untuk konsultasi publik guna mendapatkan masukan dan saran untuk perbaikan. Dokumen ini dapat diperbarui setelah adanya perjanjian kerjasama dan konsultasi, dan dokumen yang diperbarui akan tersedia untuk umum di situs web Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Silakan merujuk ke situs web kementerian untuk ESMF yang diperbarui.

Tertanggal 14 Januari 2019.

## DAFTAR ISI

<b>Daftar Isi</b>	<b>1</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Lampiran</b>	<b>2</b>
<b>Daftar Singkatan</b>	<b>3</b>
<b>1. Deskripsi Proyek</b>	<b>5</b>
1.1 Ikhtisar	5
1.2 Tujuan Proyek	10
1.3 Komponen Proyek	12
1.4 Struktur Organisasi Proyek dan Pengaturan Kelembagaan	13
<b>2. Potensi Dampak dan Risiko Lingkungan dan Sosial dan Pengarusutamaan Kelestarian Lingkungan dan Sosial</b>	<b>14</b>
2.1 Potensi Dampak dan Area-area Penguatan	14
2.2 Kapasitas Lembaga	17
<b>3. Tujuan Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial</b>	<b>17</b>
<b>4. Aspek Kelestarian Lingkungan dan Sosial dalam Pelaksanaan UU Desa Saat Ini dan Bidang-bidang Penguatan Kunci</b>	<b>18</b>
<b>5. Kerangka Pengarusutamaan Aspek Kelestarian Lingkungan dan Sosial dalam Pengembangan Kapasitas dan Penguatan Kelembagaan untuk Pelaksanaan UU Desa</b>	<b>20</b>
<b>6. Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial</b>	<b>22</b>
6.1 Prinsip, instrumen penapisan dan pengamanan	22
6.2 Pengelolaan limbah elektronik	25
<b>7. Protokol Peralihan Lahan</b>	<b>25</b>
7.1 Skema <i>Willing-buyer Willing-seller</i> (WBWS)	26
7.2 Donasi Lahan Sukarela ( <i>voluntary land donation</i> / VLD)	27
7.3 Lahan Milik Desa	28
7.4 Lahan Milik Pemerintah, Lahan Milik BUMN, dan Lahan Milik Pribadi	28
<b>8. Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework IPPF</i>)</b>	<b>17</b>
8.1 Tujuan	17
8.2 Tujuan Khusus Kerangka ini	29
8.3 Peraturan Nasional dan Pengaturan Kelembagaan terkait Masyarakat Adat	29
8.4 Tujuan dan Persyaratan OP 4.10	32
8.5 Penerapan OP 4.10 dalam Komponen Proyek 1, 2, dan 4	32
8.6 Kriteria Masyarakat Adat	33
8.7 Penapisan Masyarakat Adat	33
8.8 Asesmen atas Masyarakat Adat sebagai penerima manfaat atau pihak yang terdampak oleh kegiatan	33
8.9 Perencanaan Masyarakat Adat ( <i>Indigenous Peoples Planning</i> / IPP) dan Rancangan Sub-Proyek	34

<b>9.</b>	<b>Konsultasi Publik</b>	<b>34</b>
<b>10.</b>	<b>Mekanisme Penanganan Keluhan</b>	<b>35</b>
<b>11.</b>	<b>Pengaturan Kelembagaan untuk Pelaksanaan Aspek Kelestarian Lingkungan dalam Proyek</b>	<b>36</b>
<b>12.</b>	<b>Rencana Pengembangan Kapasitas</b>	<b>38</b>
<b>13.</b>	<b>Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>40</b>
<b>14.</b>	<b>Anggaran Pelaksanaan ESMF</b>	<b>40</b>

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1: Indikator Kemiskinan di Indonesia: Perkotaan vs. Perdesaan	5
Tabel 2: Bidang Penguatan Kunci Indikatif	21
Tabel 3: Lembaga yang Bertanggung Jawab atas Aspek Pengarusutamaan dan Penguatan ESS	36
Tabel 4: Usulan Rencana Pengembangan Kapasitas untuk Pengarusutamaan dan Penguatan Aspek ESS	38
Tabel 5: Lembaga yang Bertanggung Jawab untuk Mengalokasikan Anggaran	40

#### **DAFTAR GAMBAR**

Diagram 1: Struktur Organisasi Penguatan Kelembagaan untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	13
Diagram 2: Prosedur Pengelolaan Limbah Elektronik	26

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Struktur dan Pengaturan Pelaksanaan Proyek	42
Lampiran 2: Beberapa Kegiatan Pengembangan Kapasitas Bergulir di Kementerian Desa dan Kementerian dalam Negeri untuk Pelaksanaan UU Desa	48
Lampiran 3: Beberapa Kegiatan Pengembangan Kapasitas Bergulir di Kementerian dalam Negeri untuk Pelaksanaan UU Desa	50
Lampiran 4: Pengelolaan Limbah Elektronik	51
Lampiran 5: Format Surat Pernyataan Donasi Lahan Sukarela	54
Lampiran 6: Format Pernyataan Izin Penggunaan Lahan	55
Lampiran 7: Format Pernyataan Izin Penggunaan Lahan untuk Kemudahan	56
Lampiran 8: Laporan Hasil Penapisan Lingkungan dan Sosial	57
Lampiran 9: Formulir Penapisan yang Disarankan (Generik)	59
Lampiran 10: Format Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UKL/UPL)	60
Lampiran 11: Format Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL/UPL	63
Lampiran 12: Prosedur Operasi Standar (SOP) Pengelolaan Lingkungan	64
Lampiran 13: Format Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	65
Lampiran 14: Dampak Sub-Proyek Tipikal dan Tindakan Mitigasi	66
Lampiran 15: Kode Praktik Lingkungan	68
Lampiran 16: Asemen Sosial Masyarakat Adat	74
Lampiran 17: Format Rencana Masyarakat Adat (IPP)	76
Lampiran 18: Risalah Pertemuan Konsultasi dengan Masyarakat Adat	78
Lampiran 19: Catatan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	79
Lampiran 20: Daftar Kabupaten dengan Potensi Keberadaan Masyarakat Adat	82
Lampiran 21: Prosedur Penemuan Tak Terduga	83
Lampiran 22: Catatan Konsultasi Publik mengenai ESMF	85

## DAFTAR SINGKATAN

ADD	Anggaran Dana Desa
APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBDDesa	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
APBN	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
ATR/BPN	Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
B3	bahan baku dan limbah berbahaya & beracun
BAKD	Badan Keuangan dan Aset Daerah
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BAPPEDA	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKM atau LKM	Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat
BPD	Badan Permusyaratan Desa
BPKP	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPS	Badan Pusat Statistik
Bupati	Kepala Daerah Tingkat Kabupaten
BUMN	Badan Usaha Milik Negara
BUMDes	Badan Usaha Milik Desa
CB	<i>Capacity Building</i> (Peningkatan Kapasitas)
CDD	<i>community-driven development</i>
CPIU	<i>Central Program Implementation Unit</i> (Unit Pelaksana Tingkat Pusat)
DAK	Dana Alokasi Khusus
DED	<i>Detailed Engineering Design</i> (Rancangan Teknik Detil)
DD	Dana Desa
Ditjen	Direktorat Jenderal
Ditjen Bina Pemdes	Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Ditjen PPMD	Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desab
DJPk	Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
DPMD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
EA	<i>Environmental Assessment</i> (Asesmen Lingkungan)
ECOP	Environmental Code of Practice (Kode Praktik Lingkungan)
EMP	<i>Environmental Management Plan</i> (Rencana Asesmen Lingkungan)
EPR	perpanjangan tanggung jawab produsen ( <i>extended producer responsibility</i> )
ESIA	<i>Environmental and Social Impact Assessment</i> (Asesmen Dampak Lingkungan dan Sosial)
ESS	<i>Environmental and Social Sustainability</i> (Kelestarian Lingkungan dan Sosial)
ESMF	<i>Environmental and Management Social Framework</i> (Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial)
ESMP	<i>Environment and Social Management Plan</i> (Rencana Manajemen Lingkungan dan Sosial)
E-Waste	Limbah Elektronik
GOI	<i>Government of Indonesia</i> (Pemerintah Indonesia)
GRM	<i>Grievance Redress Mechanism</i> (Mekanisme Penanganan Keluhan)
GRS	<i>Grievance Redress Service</i> (Layanan Penanganan Keluhan)
IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
IKU	indikator kinerja utama
IP	<i>Indigenous Peoples</i> (Masyarakat Adat)
IP4T	Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
IPAL	instalasi pengelolaan limbah
IPM	Indeks Pembangunan Manusia
IPP	<i>Indigenous Peoples Planning</i> (Perencanaan Masyarakat Adat)

IPPF	<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i> (Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat)
ISA	<i>Indonesian Society of Appraisers</i> (MAPPI)
K3	Keselamatan dan Kesehatan Kerja
KAT	Kelompok Adat Terasing
Kemendagri	Kementerian Dalam Negeri
Kemendesa	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
Kemenko PMK	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
KemenPANRB	Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Kementerian PPN	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Keppres	Keputusan Presiden
KLHK	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
KPMD	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
KSM	Kelompok Swadaya Masyarakat
KTP	Kartu Tanda Penduduk
LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i> (Rencana Tindak Pengadaan Tanah dan Pemukiman)
LG	<i>Local Government</i> (Pemerintah Daerah)
LGDP	<i>Local Government Development Program</i> (Program Pembangunan Pemerintah Daerah)
LKD	Lembaga Kemasyarakatan Desa
LKM	Lembaga Keswadayaan Masyarakat
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
M&E	<i>Monitoring &amp; Evaluation</i> (Pemantauan & Evaluasi)
MA	Masyarakat Adat
MCK	Mandi, cuci, kakus
MHA	Masyarakat Hukum Adat
MIS	<i>management information system</i> (Sistem Informasi Manajemen)
MoU	<i>memorandum of understanding</i>
Musdes	Musyawaharah desa
NDC	Kontribusi yang Ditentukan secara Nasional ( <i>nationally determined contributions</i> )
NGO	<i>Non-Government Organization</i> (Lembaga Swadaya Masyarakat)
NMC	<i>National Management Consultant</i> (Konsultan Manajemen Nasional)
OJT	<i>on-the-job training</i> (magang)
OM-SPAN	<i>Online Monitoring Sistem</i> Perbendaharaan dan Anggaran Negara
OP	<i>Operational Procedures</i> (Prosedur Pengoperasian)
P2KTD	Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa
P3PD	Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa
PAD	<i>Project Appraisal Document</i> (Dokumen Penilaian Proyek)
PAP	<i>Project Affected People</i> (Orang yang Terdampak oleh Proyek)
PADIATAPA	Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan
PCR	<i>Physical Cultural Resources</i> (Sumber Daya Budaya Fisik)
PDO	Project Development Objective (Tujuan Pengembangan Proyek)
PD-P	Pendamping Desa Pemberdayaan
PD-TI	Pendamping Desa Teknik Infrastruktur
Permendagri	Peraturan Menteri Dalam Negeri
PHLN	Pinjaman dan Hibah Luar Negeri
PIID-PEL	pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal
PJMN	perencanaan jangka menengah nasional
PK	Pelaksana Kegiatan
PLD	Pendamping Lokal Desa
PNPM	Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

PMU	<i>Project Management Unit</i> (Unit Pengelola Proyek)
Pokja	Kelompok Kerja
PP	Peraturan Pemerintah
PPAT	Pejabat Pembuat Akta Tanah
PPID	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPLI	Prasadha Pamunah Limbah Industri
PPTKH	Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan
Prodeskel	profil desa dan kelurahan
PTPD	Pendamping Teknis Pemerintahan Desa
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
RAN API	Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim
RISPKAD	Rancangan Induk Strategi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa
RKPDDes	Rencana Kerja Tahunan Desa
RM	Rupiah Murni
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
RPJMDDes	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RT	Rukun Tetangga
SA	<i>Social Assessment</i> (Asesmen Sosial)
Satker	Satuan Kerja
SBLM	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat
SC	<i>Steering Committee</i> (Komite Pengarah)
SDM	Sumber daya manusia
Sipades	Sistem Pengelola Aset Desa
Sipede	sistem pembangunan desa
Siskeudes	Sistem Keuangan Desa
SKAU	Surat Keterangan Asal Usul
SLR	kenaikan permukaan laut ( <i>sea level rise</i> )
SLTA	sekolah lanjutan tingkat atas
SMS	<i>Short-text Messaging Services</i>
SNI	Standar Nasional Indonesia
SOP	<i>Standard Operating Procedures</i>
SPPL	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
TA	Tenaga Ahli
TA-ID	Tenaga Ahli Infrastruktur Desa
TAPMD	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa
TI	Teknologi Informasi
TIK	Tim Inovasi Kabupaten
TKK	Tim Koordinasi dan Kolaborasi
TMC	<i>Technical Management Consultant</i> (Konsultan Manajemen Teknis)
TOR	<i>Terms of Reference</i> (Kerangka Acuan)
ToT	<i>Training of Trainers</i> (Pelatihan untuk Pelatih)
TPID	Tim Pelaksana Inovasi Desa
TPD	tenaga pendamping desa
TPK	Tim Pelaksana Kegiatan
TPKK	Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan
UKL-UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
UNFCCC	Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ( <i>United Nations Framework Convention on Climate Change</i> )
UU	Undang-Undang
VLD	<i>Voluntary Land Donation</i> (Donasi Lahan Sukarela)
WB	<i>World Bank</i> (Bank Dunia)
WBWS	<i>Willing-buyer Willing-seller scheme</i> (Skema Willing-buyer Willing-seller)



DRAFT

## 1. DESKRIPSI PROYEK

### 1.1 Ikhtisar

#### Konteks Negara

1. Kemajuan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kemakmuran bersama telah menunjukkan peningkatan dalam dekade terakhir, namun demikian beregerak melambat baru-baru ini. Indonesia mengalami kemajuan besar dalam pengentasan kemiskinan sejak 1999, tingkat kemiskinan menurun lebih dari separuhnya menjadi 10,9 persen. Akan tetapi, sejak 2012, kemiskinan menurun rata-rata sebesar 0,3 persen per tahun, sebagian karena efek makro-fiskal dari penurunan harga komoditas. Saat ini, lebih dari 28 juta orang Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan satu dari lima orang Indonesia masih rentan terhadap kemiskinan.

2. ***Tingkat kemiskinan dan ketimpangan jauh lebih tinggi di daerah pedesaan dan tertinggal Indonesia.*** 63 persen populasi miskin di Indonesia tinggal di desa. Meskipun jumlah penduduk miskin terbanyak hidup di Pulau Jawa dan Sumatra, desa-desa di luar Jawa dan Bali memiliki karakteristik tingkat kemiskinan yang lebih tinggi, dengan kondisi kesehatan dan pendidikan yang lebih buruk, dan keterhubungan dan akses terhadap layanan dasar yang terbatas karena kesenjangan infrastruktur (Tabel 1). Seringkali keterhubungan dan akses terhadap layanan dasar yang buruk menghalangi orang membangun keterampilan yang diperlukan untuk memasuki pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif, sehingga membuat mereka tetap miskin.

**Tabel 1: Indikator kemiskinan di Indonesia: perkotaan vs pedesaan**

Indikator	Perkotaan	Pedesaan
Miskin (WB)	42,13%	68,87%
Miskin (BPS)	7,79%	14,11%
Tempat Tinggal Buruk	3,35%	11,94%
Sanitasi Buruk	21,91%	47,16%
Air Minum Buruk	14,04%	22,93%
Listrik Buruk	1,00%	9,35%

3. Kaum miskin pedesaan juga mengalami guncangan akibat bencana alam dan perubahan iklim, mengancam keamanan mata pencaharian mereka dan menyebabkan mereka terjebak dalam kemiskinan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia sangat rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim. Peristiwa hidrometeorologis seperti banjir dan kekeringan, yang saat ini mencapai 80 persen dari kejadian bencana di negara ini, diproyeksikan meningkat seiring dengan perubahan iklim<sup>1</sup>. Dalam jangka panjang, Indonesia juga mengantisipasi dampak dari peristiwa yang lambat laun sudah mulai terjadi yaitu kenaikan permukaan laut (*sea level rise* / SLR), peningkatan suhu, dan pergeseran pola curah hujan<sup>2</sup>. Populasi miskin di daerah pedesaan dan daerah tertinggal diperkirakan akan mengalami dampak negatif dari perubahan iklim dari berbagai sisi termasuk meningkatnya kerusakan

<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia (2016), Kontribusi Indonesia yang Pertama Kali Ditentukan Secara Nasional yang disampaikan kepada UNFCCC

<sup>2</sup> Pemerintah Indonesia (2013), "Rencana Aksi Nasional untuk Adaptasi Perubahan Iklim (RAN API): Laporan Sintesis"

akibat bencana pada infrastruktur desa, kekurangan air, berkurangnya hasil pertanian, meningkatnya kerawanan pangan, lebih banyaknya penyakit yang sensitif terhadap iklim (seperti diare, demam berdarah dan malaria), dll. Pulau Jawa, Bali dan Sumatra menghadapi risiko tinggi dan sangat tinggi dari perubahan iklim dibandingkan dengan daerah lain karena kepadatan penduduk dan infrastruktur. Desa-desa di Indonesia Timur juga terutama sangat rentan terhadap kekeringan.

4. Undang-Undang Desa 2014 (No. 6/2014) menandai fase baru desentralisasi yang berupaya mengatasi ketimpangan sekaligus melakukan pembangunan jangka panjang masyarakat berskala besar. UU tersebut meningkatkan peran dan tanggung jawab sekitar 75.000 desa di seluruh Indonesia, dan secara dramatis meningkatkan pendanaan: pemerintah telah menyalurkan hampir USD 18 miliar ke desa-desa dalam tiga tahun pertama pelaksanaan (2015-17). Berangkat dari pengalaman Indonesia dalam melakukan *community-driven development* (CDD) besar-besaran selama 17 tahun terakhir, UU Desa berusaha mengintegrasikan praktik-praktik utama CDD ke dalam sistem reguler pemerintahan desa. Hal ini diupayakan untuk mencapai berbagai tujuan, termasuk untuk menjadikan pembangunan desa lebih partisipatif, memperkuat kapasitas pemerintah desa, mendorong pemerintah agar lebih responsif dan bertanggungjawab kepada masyarakat, dan memungkinkan otonomi yang lebih luas. Terkait pembangunan desa, Pasal 78 UU Desa menetapkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk desa, dan untuk mengentaskan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

#### Konteks Sektoral dan Kelembagaan

5. Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia memberlakukan UU Desa (No. 6/2014), secara signifikan meningkatkan transfer fiskal ke hampir 75.000 pemerintah desa di Indonesia dan memperluas peran dan tanggung jawab mereka. Dengan undang-undang ini, desa ditetapkan sebagai unit administratif mandiri dengan kewenangan pengambilan keputusan dan anggaran untuk pertama kalinya. Berangkat dari hampir 17 tahun pengalaman dalam pembangunan berbasis masyarakat (program CDD) dan dengan latar belakang desentralisasi yang semakin meningkat di negara ini, undang-undang tersebut memberi desa hak untuk mengatur dan mengelola kegiatan pembangunan desa, dan mendukung pemerintah desa untuk membiayai pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kegiatan sosial lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan partisipasi aktif dari komunitas mereka.

6. ***UU Desa membawa dua perubahan utama pada realitas administrasi dan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia.*** Pertama, undang-undang ini menetapkan model hibrida dari pemerintahan daerah dan CDD, di mana pemerintah desa secara simultan merupakan entitas mandiri dan otonom, sekaligus juga merupakan bagian dari sistem pemerintahan daerah yang terdesentralisasi. Dengan diperkenalkannya UU Desa, desa telah ditetapkan sebagai unit administrasi independen dengan kewenangan pengambilan keputusan dan anggaran untuk pertama kalinya. Berangkat dari 17 tahun pengalaman melaksanakan CDD berskala besar di Indonesia, UU Desa berupaya mengintegrasikan prinsip-prinsip utama inklusi dan partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran desa. UU Desa juga bermaksud membuat pemerintah lebih responsif dan bertanggung jawab kepada warga negara, memungkinkan otonomi yang lebih besar, dan lebih melibatkan desa secara langsung dalam pembangunan daerah mereka sendiri. Mengenai pembangunan desa, Pasal 78 UU Desa menetapkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk desa, dan untuk mengurangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur desa, pengembangan potensi ekonomi daerah, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.

7. ***Kedua, UU Desa telah secara dramatis meningkatkan transfer fiskal yang tersedia untuk pemerintah desa.*** Sebelum UU Desa, pemerintah desa menerima dana terbatas dalam bentuk transfer dari pemerintah kabupaten (Alokasi Dana Desa). UU Desa secara dramatis meningkatkan anggaran yang tersedia untuk pemerintah desa dengan (i) mengamanatkan peningkatan Alokasi Dana Desa menjadi sepuluh persen dari anggaran kabupaten; dan (ii) membangun sumber pendanaan baru untuk

desa-desa dalam bentuk transfer langsung dari anggaran nasional (Dana Desa) yang berjumlah sekitar enam persen dari anggaran nasional setiap tahunnya. Jumlah pendanaan Dana Desa yang dialokasikan untuk setiap desa didasarkan pada formula yang memperhitungkan ukuran populasi, ukuran desa, tingkat kemiskinan, dan tingkat isolasi geografis. Pada tahun 2018, total transfer ke desa (Dana Desa dan Alokasi Dana Desa) berjumlah IDR 102 miliar (USD 8 miliar), atau rata-rata sekitar IDR 1 miliar per desa (USD 0,1 juta). Ini menunjukkan adanya lebih dari sepuluh kali lipat peningkatan anggaran desa setelah diberlakukannya UU Desa.

8. ***Sejak diberlakukan, beberapa pencapaian utama telah direalisasikan di bawah UU Desa.*** Pertama, UU tersebut telah berhasil menerapkan sistem di mana sumber daya fiskal yang signifikan dialihkan secara langsung ke pemerintah desa secara tepat waktu. Untuk menerima dana ini, pemerintah desa harus menyiapkan rencana dan anggaran tahunan, yang pada umumnya, diserahkan kepada pemerintah kabupaten secara tepat waktu sebagai syarat pencairan dana. Sejak 2014, Pemerintah Indonesia telah memberlakukan peraturan dan sistem yang mengatur pelaksanaan UU Desa, yang memberi mandat terkait dukungan kepada lembaga desa. Ini termasuk sistem alokasi anggaran dan peraturan lintas pemerintah daerah yang mewajibkan pengawasan dan dukungan kepada pemerintah desa, program pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta pelembagaan sekitar 37.000 pendamping untuk mendukung desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

9. Terlepas dari kemajuan tersebut, masih tetap ada beberapa tantangan utama dalam pelaksanaan UU Desa, terutama dalam meningkatkan kualitas belanja desa dan dalam memanfaatkan sumber daya fiskal dalam pembangunan desa untuk mendorong upaya pengurangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi daerah. Sebuah tinjauan pengeluaran belanja desa menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran desa dibelanjakan untuk biaya operasional dan gaji; sementara UU Desa mengamanatkan bahwa penggunaan dana untuk biaya operasional tidak boleh melebihi tiga puluh persen dari total dana, tinjauan belanja tersebut menemukan rata-rata hampir empat puluh persen pengeluaran belanja desa digunakan untuk biaya operasional<sup>3</sup>. Pengeluaran belanja desa untuk pekerjaan umum memanfaatkan 38% dari total anggaran desa, sedangkan untuk sosial dan budaya 6%, kesehatan dan pendidikan 5%, perekonomian desa 2%, pertanian 2%, dan pemuda, olah raga dan masyarakat 2% dari total anggaran desa.

10. ***Peningkatan kualitas belanja di tingkat desa terkendala oleh beberapa faktor.*** Pertama, kapasitas administratif dan teknis pemerintah desa untuk merencanakan, menganggarkan, mengelola, dan memantau peningkatan dana secara efektif bervariasi<sup>4</sup>. Sejak UU Desa diberlakukan, Kementerian Dalam Negeri telah mengadakan sesi-sesi pengembangan kapasitas dan pelatihan untuk sekitar 120.000 pejabat pemerintah desa dalam fungsi-fungsi inti perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan pemantauan. Namun, sekitar 380.000 pejabat pemerintah desa lainnya belum menerima pelatihan atau layanan dukungan dalam melaksanakan fungsi-fungsi inti mereka. Di luar fungsi inti, pemerintah desa sering kekurangan akses terhadap layanan teknis untuk mendukung kegiatan pembangunan desa secara efektif, misalnya untuk pertanian, layanan dasar, infrastruktur, atau pembangunan ekonomi daerah. Audit infrastruktur baru-baru ini menggarisbawahi bahwa kualitas infrastruktur yang diterapkan setelah UU Desa menolak *vis-à-vis* program CDD seperti PNPM, sebagian besar disebabkan karena kurangnya layanan teknik yang tersedia bagi pemerintah desa.

11. Kedua, banyak desa tidak memiliki data dan informasi dasar dan komparatif tentang kebutuhan desa, dan partisipasi dalam perencanaan dan penganggaran desa menurun. Beberapa studi telah mendokumentasikan penurunan partisipasi masyarakat dan melemahnya sistem akuntabilitas sosial di tingkat desa. Kualitas pertemuan konsultatif di tingkat desa dan badan permusyawaratan desa sangat bervariasi, dan sistem penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat seringkali lemah<sup>5</sup>. Desa dan warga tidak memiliki data dan informasi dasar dan komparatif yang dapat membantu menginformasikan asesmen atas kebutuhan dan mendorong perencanaan dan penganggaran, termasuk informasi tentang peluang investasi dan risiko (seperti misalnya terkait perubahan iklim dan bencana

---

<sup>3</sup> ViPER (2017)

<sup>4</sup> Laporan Sentinel Desa (2018)

<sup>5</sup> Desa Sentinel (2018); Hukum Desa MAVC (Tanggal)

alam). Pengumpulan data indikator tingkat desa yang ada terfragmentasi antar kementerian<sup>6</sup> dan tidak representatif ataupun berguna bagi pemerintah desa untuk menginformasikan perencanaan dan penganggaran. Kurangnya informasi dan partisipasi melemahkan kualitas belanja di tingkat desa.

12. Ketiga, sistem pengawasan dan akuntabilitas saat ini difokuskan pada kepatuhan, dengan pedoman dan peraturan yang menekankan pada aturan dan prosedur dibandingkan hasil. Misalnya, pemerintah desa menyiapkan rencana dan anggaran tahunan, tetapi hanya ada sedikit peraturan tentang kualitas dokumen-dokumen ini. Pemerintah desa menyiapkan laporan keuangan terpisah untuk APBDes mereka dan Dana Desa, dengan kategori dan persyaratan keuangan yang berbeda. Namun, setelah tersusun, laporan-laporan tersebut tidak diaudit dan pada saat ini tidak ada sanksi keuangan yang berlaku di tingkat desa. Alokasi Dana Desa ditransfer setiap tahun berdasarkan pengajuan rencana dan anggaran, dan terbukti bahwa dana tahun-tahun sebelumnya telah digunakan, tanpa adanya metrik untuk memastikan kualitas rencana, anggaran, atau pengeluaran. Sistem ini terus menekankan kepatuhan pada peraturan dan pedoman, dengan sedikit fokus pada keterkaitan proses-proses ini dengan peningkatan kualitas belanja, peningkatan pemanfaatan dana, dan dampak yang lebih besar pada pengurangan kemiskinan atau pembangunan sosial ekonomi.

13. Akhirnya, lingkungan saat ini memungkinkan UU Desa untuk terus mengutamakan pengeluaran untuk infrastruktur dan administrasi, daripada menyelaraskan pengeluaran desa dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Desa menerima pesan yang terlambat dan tidak konsisten tentang prioritas nasional pembangunan desa, dan prioritas-prioritas ini sering berubah setiap tahun. Preseden historis atas pengeluaran infrastruktur artinya pemerintah desa terus memprioritaskan pengeluaran infrastruktur, lebih dari investasi di bidang kesehatan, pendidikan, atau prioritas sosial atau ekonomi lainnya.

14. UU Desa telah memposisikan desa sebagai entitas otonom dan mandiri, dan sebagai bagian dari pemerintah daerah yang terdesentralisasi. Pemerintah desa (aparatur) terdiri dari seorang kepala desa, sekretaris dan pejabat lainnya yang bertanggung jawab atas berbagai bagian (pemerintahan, kesejahteraan dan layanan publik) dan urusan (administrasi, keuangan dan perencanaan). Kepala desa dipilih untuk masa jabatan enam tahun, dan kemudian menunjuk pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan dalam meminta pertanggungjawaban pemerintahan desa. Fungsinya mencakup (i) memberikan persetujuan atas peraturan desa; (ii) menyalurkan aspirasi masyarakat untuk penganggaran dan perencanaan; dan (iii) mengawasi pemerintahan desa. Anggota BPD dipilih langsung oleh masyarakat. Peraturan desa dirancang oleh pemerintah desa, bersama dengan BPD, dan kemudian dibuka untuk konsultasi publik.

15. Pada 2015, sebuah keputusan menteri membentuk forum musyawarah desa (Musdes), yang berfungsi sebagai ruang konsultatif untuk partisipasi warga. Peran utama Musdes adalah untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan, akan tetapi forum tersebut juga dapat diselenggarakan secara ad hoc untuk membahas masalah desa lainnya. Namun, UU Desa tidak secara jelas menjabarkan sistem pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Kepala desa memberikan laporan tahunan kepada BPD dan masyarakat desa, tetapi tidak ada sistem umpan balik spesifik yang disyaratkan atas laporan ini. Kualitas partisipasi dalam Musdes sangat bervariasi di seluruh desa di Indonesia. Dan partisipasi masyarakat dalam tata pemerintahan desa secara umum mengalami penurunan jika dibandingkan dengan program CDD, dengan persepsi di antara anggota masyarakat bahwa partisipasi tidak penting dalam membentuk perencanaan atau penganggaran desa, dan bahwa proyek desa bukan milik desa.<sup>7</sup>

16. Pemerintah desa berada di bawah sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, khususnya di bawah administrasi kabupaten. Dengan demikian, mandat untuk pemerintah desa terletak pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dengan tanggung jawab atas struktur administrasi daerah. Secara khusus, di dalam Kemendagri, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, bertanggung jawab

---

<sup>6</sup> Misalnya, SIPEDE di Kemendes, PRODESKEL di Kemendagri, data populasi dasar di BPS

<sup>7</sup> Desa Sentinel

untuk urusan pemerintahan desa, termasuk dalam menetapkan status dan batas desa, pemilihan kepala desa, membangun kapasitas aparatur dan dewan desa, pengelolaan keuangan desa, pemantauan dan evaluasi desa. Kemendagri juga menyertakan Inspektur Jenderal Kemendagri, yang mengawasi Inspektorat Daerah tingkat kabupaten, yang memiliki peran utama dalam mengaudit kinerja desa.

17. Akan tetapi, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, mengklaim tanggung jawab atas pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa mengawasi keseluruhan proses perencanaan pembangunan desa, termasuk memberikan panduan tentang prioritas penggunaan Dana Desa. Kemendesa juga mengawasi perekrutan dan pengelolaan hampir 37.000 pendamping, yang dikerahkan di tingkat desa, kecamatan, kabupaten dan provinsi untuk mendukung pembangunan desa. Dari jumlah tersebut, hampir 14.000 pendamping dikerahkan di tingkat desa, di mana mereka menawarkan layanan dukungan kepada pemerintah dan masyarakat desa.

18. Dengan diberlakukannya UU Desa, kabupaten dan kecamatan memainkan peran yang semakin penting dalam mengawasi dan mendukung pemerintah desa. Secara umum, entitas pemerintah yang terlibat meliputi: (i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang bertanggung jawab atas dukungan dan pengawasan desa di tingkat provinsi dan kabupaten; (ii) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang bertanggung jawab atas pencairan Dana Desa ke desa-desa; (iii) Inspektorat Daerah tingkat kabupaten; dan (iv) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda). Di tingkat kecamatan, PTPD bertanggung jawab atas koordinasi tata pemerintahan dan pembangunan desa. Satu tantangan utama bagi kabupaten adalah bahwa, sementara peran dan tanggung jawab *vis-à-vis* desa telah meningkat dengan diberlakukannya UU Desa, namun kabupaten belum melihat peningkatan yang sebanding dalam anggaran atau transfer fiskal untuk mengelola tanggung jawab ini secara efektif.<sup>8</sup>

#### **Hubungan dengan CPF**

19. *Usulan Proyek berkontribusi pada Country Partnership Framework (CPF) Grup Bank Dunia untuk periode 2016-2020.* Kerangka Kemitraan Negara (CPF) 2016-2020 mengidentifikasi tiga jalur untuk pengentasan kemiskinan dan kesejahteraan bersama: Penciptaan Pekerjaan; Penyampaian Layanan, Peluang untuk Semua; dan Manajemen Sumber Daya Alam. CPF terstruktur di sekitar enam Bidang Keterlibatan dan dua Pilar Pendukung. Usulan pelaksanaan mendukung Bidang Keterlibatan 4: Penyampaian Layanan dan Infrastruktur Daerah dan mendukung Pilar II: Kemakmuran Bersama, Kesetaraan, dan Inklusi. Ini konsisten dengan Pilar 1: Memperkuat kerangka desentralisasi untuk meningkatkan penyampaian layanan daerah dan Pilar 2: Mendukung penyediaan pendidikan dan layanan kesehatan, air dan sanitasi di daerah pedesaan yang berkualitas. Di bawah Pilar 1, pelaksanaan yang diusulkan konsisten dengan beberapa strategi pilar, termasuk memperkuat kapasitas pemerintah pusat untuk mendukung dan mengawasi pemerintah daerah, memperkuat kapasitas dan fungsi pemerintah daerah untuk memberikan layanan lokal, mendukung warga untuk memantau penyampaian layanan lokal, dan membangun sistem transfer fiskal berbasis kinerja. Di bawah Pilar 2, pelaksanaan yang diusulkan konsisten dengan pendekatan Bank Dunia untuk mendukung implementasi lokal dari program nasional, seperti UU Desa 2014.

20. Usulan kegiatan juga mendukung Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan berkontribusi pada Strategi Nawa Cita Pemerintah yang bertujuan untuk mempersempit kesenjangan dalam kemiskinan dan pembangunan di daerah-daerah tertinggal di Indonesia. Nawa Cita Pemerintah (pernyataan misi pemerintah) dan RPJMN 2015-2019 mengidentifikasi prioritas dan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. Nawa Cita mencakup penekanan yang kuat pada pengembangan daerah tertinggal di Indonesia dan pada peningkatan tata kelola dan akuntabilitas di sektor publik. Transfer ke desa, sebagaimana diamanatkan oleh UU Desa, adalah salah satu instrumen utama yang melalui ini Pemerintah Indonesia berupaya mengejar visi pemerintah “membangun Indonesia dari pinggiran.” RPJMN bertujuan untuk mendorong pembangunan secara keseluruhan dengan penekanan khusus pada pencapaian ekonomi yang kompetitif yang didasarkan pada sumber daya manusia yang berkualitas, pengelolaan sumber daya alam yang optimal dan peningkatan kapasitas

<sup>8</sup> Asesmen Kabupaten; Tinjauan pengeluaran kabupaten

teknologi. Rencana tersebut menetapkan target nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (target pertumbuhan: 6-8 persen per tahun), mempercepat pengurangan kemiskinan (target tingkat kemiskinan: 6-8 persen pada tahun 2019), dan mengurangi kesenjangan dan ketidaksetaraan (target koefisien Gini: 0,36 pada tahun 2019). RPJMN mencakup tiga pilar: (i) mengembangkan sistem perlindungan sosial nasional; (ii) meningkatkan pemberian layanan untuk masyarakat miskin dan rentan; dan (iii) mempromosikan mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat miskin.

21. Usulan kegiatan juga mendukung tujuan iklim kebijakan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan sosial terhadap perubahan iklim di tingkat desa. Beradaptasi dengan dampak perubahan iklim adalah prioritas tingkat tinggi dari Pemerintah Indonesia. Dokumen Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (*nationally determined contributions / NDC*) pertama di Indonesia mengartikulasikan tujuan kebijakan iklim yang jelas untuk mengurangi risiko perubahan iklim di semua sektor pembangunan pada tahun 2030 melalui penguatan kapasitas daerah, peningkatan pengelolaan pengetahuan, kebijakan konvergen tentang adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan penerapan teknologi adaptif.<sup>9</sup> Karena dampak perubahan iklim dialami secara lokal, mencapai sasaran kebijakan ini membutuhkan keterlibatan yang kuat dari pemerintah dan desa setempat. Pelaksanaan hal ini akan berkontribusi untuk mencapai tujuan-tujuan di tingkat daerah dengan mempromosikan perencanaan dan pengeluaran pembangunan desa yang tahan terhadap iklim, memfasilitasi pertukaran antar-desa dari inovasi desa tahan-iklim, dan membangun kesadaran iklim dan kesiapan sistem untuk penyampaian layanan ke desa-desa di daerah-daerah yang sensitif terhadap iklim.

22. Usulan proyek akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kualitas belanja di tingkat desa dengan memperkuat kapasitas kelembagaan, memperbaiki sistem informasi, dan menyelaraskan struktur insentif yang mengarah pada peningkatan pemanfaatan sumber daya fiskal Indonesia di tingkat desa. Ini akan dicapai dengan (i) meningkatkan kinerja pemerintah desa dan lembaga pendukung melalui penguatan sistem pengembangan kapasitas berdasarkan permintaan dan kebutuhan; (ii) meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan sistem pengembangan kapasitas untuk memperkuat pembangunan partisipatif; (iii) memperkenalkan sistem hibah berbasis kinerja untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah desa; dan (iv) memperkuat sistem informasi dan data desa berbasis teknologi untuk meningkatkan pemantauan dan evaluasi kinerja desa, dan mempromosikan penggunaan data dalam perencanaan dan penganggaran di tingkat desa. Secara bersama-sama, intervensi ini akan berkontribusi pada penguatan sistem penyediaan layanan dan dukungan sosial ekonomi yang lebih selaras dengan kebutuhan masyarakat desa.

23. ***Pembiayaan proyek vis-a-vis pengeluaran pemerintah.*** Pemerintah Indonesia mentransfer sekitar USD 8 miliar setiap tahun kepada pemerintah desa dan mengalokasikan sekitar USD 700 juta per tahun untuk mendukung pelaksanaan UU Desa. Namun, layanan dukungan tersebut pada saat ini tidak mengarah pada perencanaan dan pengeluaran pemerintah desa yang berkualitas tinggi untuk memenuhi tujuan yang lebih besar dari pengurangan kemiskinan dan pembangunan desa yang berpihak pada masyarakat miskin. Bank Dunia membiayai investasi sebesar USD 350 juta selama lima tahun yang akan mendukung sistem dan proses Pemerintah menjadi lebih efisien, hemat biaya dan berbasis permintaan, menghubungkan lembaga desa dengan struktur dukungan kapasitas, sistem informasi, dan insentif untuk meningkatkan kualitas pengeluaran. Dengan demikian, pembiayaan Bank Dunia sebesar USD 350 juta diperkirakan akan mempengaruhi hampir USD 40 miliar transfer fiskal dan USD 3,5 miliar alokasi anggaran selama periode 2019-2024.

24. ***Mendorong inovasi dalam pemberian layanan melalui solusi digital.*** Indonesia saat ini sedang mengalami transformasi digital, dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat. Pada 2017, Indonesia mencatat 143,26 juta pengguna internet, atau 53 persen dari populasi, menunjukkan peningkatan sebesar 30 persen dibandingkan tahun 2015. Seiring dengan infrastruktur dan konektivitas digital yang terus meningkat, akan ada peluang yang semakin besar untuk memanfaatkan solusi digital untuk meningkatkan penyampaian layanan. Misalnya, digitalisasi

---

<sup>9</sup> Pemerintah Indonesia (2016), Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional Pertama Indonesia yang disampaikan kepada UNFCCC.

pengiriman layanan *back-end*—seperti mengintegrasikan sistem e-learning atau digitalisasi fungsi pengelolaan sumber daya manusia—memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, memangkas biaya, dan meningkatkan pengawasan dalam sistem pemerintah. Selain itu, inovasi lebih lanjut dalam solusi berbasis digital dapat memberdayakan warga dan masyarakat. Inovasi global untuk menghubungkan pengguna akhir dan warga negara dengan layanan melalui pendekatan berbasis platform, di mana pemerintah bertindak sebagai pendamping atau koordinator warga ke pasar, atau interaksi *peer to peer*, memungkinkan warga dan komunitas untuk terhubung langsung dengan masyarakat atau layanan yang mereka butuhkan. Mengingat ukuran dan skala solusi yang diperlukan untuk secara efektif memenuhi kebutuhan 75.000 lembaga desa di Indonesia, solusi ini memiliki potensi untuk mengatasi tantangan utama terkait dukungan efektif untuk desa. Sistem dan pendekatan ini akan diujicobakan dalam proyek, dengan pandangan untuk belajar dan mengukur, dan dengan sumber daya yang signifikan yang tersedia untuk mendukung desa, kabupaten dan provinsi untuk beradaptasi dan mengadopsi solusi ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat Lampiran 5 dari Dokumen Penilaian Proyek (*Project Appraisal Document / PAD*).

## 1.2 Tujuan Proyek

25. Usulan Tujuan Pengembangan Proyek (PDO) adalah “untuk meningkatkan kualitas belanja desa melalui tata kelola dan pembangunan desa yang lebih baik”. Ini akan dicapai melalui investasi dalam peningkatan dan modernisasi sistem pendukung untuk mengembangkan kapasitas lembaga desa, peningkatan dan integrasi sistem informasi, dan penyelarasan keduanya untuk meningkatkan fokus pada kinerja

26. Indikator Tingkat PDO:

- Desa mengalokasikan pengeluaran belanja berdasarkan kewenangan dan kebutuhan mereka (persentase);
- Desa melakukan perencanaan dan penganggaran partisipatif inklusif (angka);
- Desa menginformasikan alokasi dan belanja anggaran kepada publik (persentase); dan
- Desa menggunakan e-platform untuk memantau/ mengamati pelaksanaan kegiatan pembangunan desa (persentase);

## 1.3 Komponen Proyek

27. Proyek ini dibagi menjadi empat komponen, yang secara bersama-sama membentuk program komprehensif untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, mengintegrasikan sistem informasi dan menyelaraskan insentif untuk menghargai kinerja di tingkat desa. Secara keseluruhan, komponen-komponen ini diharapkan akan mengarah pada peningkatan kualitas belanja anggaran desa dan menghasilkan alokasi yang didasarkan pada kebutuhan lokal dan prioritas belanja. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menjadi badan pelaksana proyek dan akan bertanggung jawab atas Komponen 1 yang mencakup penguatan kelembagaan dan peningkatan pengawasan atas pemerintahan desa, dan Komponen 3 untuk menguji coba hibah berbasis kinerja kepada desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) akan berpartisipasi dalam proyek, mengawasi Komponen 2, mencakup penguatan pemberdayaan masyarakat dan peningkatan akuntabilitas sosial dalam lingkup tujuan-tujuan pembangunan desa. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) akan melaksanakan Komponen 4 dari proyek ini, dengan tujuan peningkatan koordinasi, pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan UU Desa. Penjelasan rinci tentang Proyek diuraikan dalam pada Lampiran 2 *Project Appraisal Document (PAD)*.

28. Komponen 1: Penguatan Kelembagaan Pemerintah Desa (IBRD USD 170 juta). Tujuan dari Komponen 1 adalah meningkatkan penataan kelembagaan untuk pengembangan kapasitas aparatur pemerintahan desa (aparatur) sehingga mereka lebih mampu untuk menjalankan fungsi-fungsi inti mereka yaitu perencanaan, penganggaran, pengawasan dan pemantauan dana desa. Ini akan dicapai dengan memperkenalkan instrumen, sistem dan pendekatan baru untuk mendukung pengembangan kapasitas dan penguatan pengawasan. Secara khusus, proyek ini akan fokus pada pelembagaan sistem



pembelajaran dan pengembangan kapasitas baru dalam Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk mengubah cara penyampaian layanan yang berlaku saat ini. Proyek ini akan mendukung pembentukan platform pembelajaran yang memperluas konten dan mencari mekanisme penyampaian yang lebih hemat biaya, termasuk video animasi, *e-learning*, *blended learning*, pembelajaran jarak jauh, dan instrumen lainnya. Pemerintah desa akan dapat mengakses konten khusus dan konten inti berdasarkan kebutuhan kapasitas. Proyek ini juga akan mendukung pembentukan pendekatan berbasis pasar, yang secara langsung menghubungkan penyedia pelatihan materi-materi inti dengan pemerintah desa, untuk memperluas penawaran dalam pengembangan kapasitas, untuk membangun sistem yang lebih didorong oleh permintaan, dan untuk mencapai skala kegiatan pengembangan kapasitas di seluruh negeri. Proyek ini akan membiayai (i) penyediaan bantuan teknis yang ditargetkan kepada pemerintah desa untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas dan kebutuhan dan untuk merumuskan rencana pengembangan kapasitas; (ii) dukungan untuk kegiatan pengembangan kapasitas khusus dalam dua tahun pertama proyek; (iii) penyediaan bantuan teknis dalam pembangunan sistem pengembangan kapasitas, termasuk pedoman, pedoman teknis, modul dan instrumen pendukung untuk fungsi inti pemerintah desa serta untuk meningkatkan sistem pengelolaan keuangan desa; (iv) pembangunan platform pengembangan kapasitas digital (sistem manajemen pembelajaran berbasis web (LMS)) dan sistem informasi manajemen (MIS) serta integrasi sistem pemantauan dan pengukuran kinerja, termasuk penyediaan peralatan pendukung tertentu, (v) penyediaan bantuan teknis dan dukungan pelaksanaan untuk pengembangan dan pengawasan pemerintah kecamatan dan kabupaten, seperti memperkuat peran Pendamping Teknis Pemerintah Desa (PTPD) dan pendanaan Hari Pengembangan Kapasitas (*Capacity Building Day*) yang difasilitasi sebulan sekali untuk aparat desa di tingkat kecamatan; (vi) bantuan teknis untuk studi evaluasi program jangka menengah dan akhir; dan (vii) lokakarya tingkat nasional dan regional khusus untuk pelaku program tingkat provinsi dan kabupaten. Proyek tidak akan membiayai biaya operasional tambahan untuk pemerintah daerah atau pemerintah desa, termasuk staf tambahan untuk memenuhi fungsi inti, biaya operasional, biaya perjalanan dan pengawasan.

29. **Komponen 2: Mempromosikan pembangunan desa partisipatif (IBRD USD 95 juta).** Tujuan komponen ini adalah untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih efektif dalam siklus pembangunan desa. Ini akan mencakup (i) mendorong pelaksanaan pembangunan desa inklusif yang melibatkan masyarakat dan kelompok masyarakat; (ii) memastikan pembangunan desa berlangsung sesuai dengan kebutuhan masyarakat; (iii) membangun kapasitas masyarakat dan kelompok masyarakat untuk menggunakan instrumen akuntabilitas sosial; (iv) memperkuat sistem untuk meningkatkan akses ke layanan pembangunan; dan (v) membangun sistem data dan informasi terpadu untuk mempromosikan transparansi dalam alokasi sumber daya. Ini akan dicapai melalui intervensi dan penguatan sistem dukungan masyarakat yang menargetkan pembelajaran masyarakat, memperkuat sistem berbagi informasi, meningkatkan dukungan fasilitasi langsung kepada masyarakat, dan mengembangkan sistem untuk memfasilitasi akses ke layanan melalui pasar digital. Pembelajaran masyarakat akan didukung dengan penguatan dan peningkatan program-program seperti Akademi Desa 4.0 dan pertukaran *peer to peer* seperti forum inovasi desa (Bursa Inovasi Desa) melalui peningkatan pembuatan/ kurasi konten dan peningkatan efisiensi dan akses ke jaringan informasi. Proyek ini juga akan membiayai pengembangan platform digital (GoDesa) yang akan menampung berbagai program digital di bawah Kementerian Desa dan akan menyediakan akses ke portal bagi warga untuk mengakses (i) informasi komparatif dan statistik tentang desa, (ii) pasar digital untuk penyedia layanan teknis; dan (iii) portal obrolan interaktif (RuangDesa), diantaranya. Komponen ini juga akan membiayai digitalisasi sistem layanan fasilitasi Kemendesa, menyusun fungsi SDM dan persetujuan digital, *digital signoff interface* untuk pendamping tingkat masyarakat, dan integrasi sistem umpan balik untuk melacak dan memantau kinerja pendamping dengan lebih baik. Akhirnya, komponen ini akan menguji coba program perencanaan partisipatif, menggunakan visualisasi data dan teknik perencanaan (*p-tracking*) serta uji coba ekspansi pusat komunitas digital, untuk meningkatkan akses ke layanan digital. Bantuan teknis untuk mendukung pengembangan, pengujian dan peluncuran solusi ini akan didukung oleh proyek, sekaligus juga dukungan untuk pengelolaan pendamping daerah untuk dua tahun pertama proyek. Proyek tidak akan membiayai gaji pendamping, biaya operasional tambahan, biaya pelatihan untuk pendamping, atau biaya perjalanan dan pengawasan.

30. **Komponen 3: Memperkuat kinerja pemerintah desa (IBRD USD 75 juta).** Tujuan komponen ini adalah untuk menguji coba sistem hibah kinerja yang akan memberi penghargaan kepada pemerintah desa dalam pencapaian metrik kinerja utama dari pemerintahan yang baik. Investasi dalam Komponen 1 & 2 fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan lembaga desa dan untuk meningkatkan kapasitas tata kelola yang lebih baik. Komponen 3 sesuai dengan intervensi sisi pasokan ini dengan uji coba program untuk mengukur dan menghargai hasil yang lebih baik dalam tata kelola dan kualitas belanja desa. Sistem penilaian kinerja akan dikembangkan untuk menangkap metrik yang disederhanakan atas kinerja pemerintah desa, dan penilaian tahunan akan dilakukan atas pemerintah desa yang berpartisipasi, melalui kombinasi sistem berbasis web dan penilaian langsung. Serangkaian metrik yang diusulkan tersedia dalam Lampiran 2 PAD dan mencakup pengukuran atas peningkatan kualitas perencanaan agar lebih inklusif dan partisipatif, untuk meningkatkan keluaran dan pelaporan anggaran, dan untuk mempromosikan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa yang berpartisipasi akan dinilai pada Tahun Ke-2 proyek dan akan dievaluasi berdasarkan metrik dan kriteria kinerja yang disepakati. Penilaian akan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), yang akan merekomendasikan pemerintah desa yang memenuhi syarat kepada Kemendagri, yang kemudian akan bekerja dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) di bawah Departemen Keuangan, untuk merilis transfer kinerja ke rekening pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten. Sistem hibah kinerja akan diuji coba di antara 50-100 kabupaten, yang mencakup antara 8.650 hingga 17.300 pemerintah desa. Sistem akan didasarkan pada sistem pelacakan kinerja, yang akan dibangun pada Tahun Ke-1 proyek, dan akan mengintegrasikan pelaporan melalui sistem berbasis web.

31. **Komponen 4: Koordinasi, pemantauan, dan pengawasan nasional (IBRD USD 15 juta).** Komponen ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat koordinasi, pemantauan dan pengawasan nasional terkait dengan pembangunan desa. Ini akan dicapai melalui pembentukan sistem manajemen data terpadu yang menawarkan penggabungan metrik kunci terkait pembangunan desa secara *real-time* di bawah sistem informasi tunggal (InfoDesa). Sistem manajemen data ini akan memanfaatkan data statistik yang ada yang dikumpulkan melalui berbagai lembaga pemerintah, dan akan diintegrasikan ke dalam satu platform, dapat diakses melalui sistem *dashboard* yang dapat memvisualisasikan data. Proyek akan membiayai perangkat keras, sistem dan bantuan teknis yang diperlukan untuk membangun sistem informasi yang terpadu. Sistem data terpadu akan memungkinkan berbagai tingkat pemerintahan untuk mengakses informasi terpadu tentang pembangunan desa melalui *interface* berbasis web dan aplikasi. Komponen ini juga akan membiayai pembentukan formal Platform Koordinasi Nasional untuk Pembangunan Desa, yang diketuai oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), dan didukung oleh sebuah Sekretariat di bawah BAPPENAS untuk mengawasi upaya pengelolaan dan koordinasi, serta untuk mengawasi sistem informasi terpadu tersebut.


#### **1.4 Struktur Organisasi Proyek dan Pengaturan Pelaksanaan**

32. Struktur organisasi Proyek digambarkan pada Diagram 2 di bawah ini, dan rinciannya disajikan pada Lampiran 2. Diketahui oleh BAPPENAS, Proyek ini memiliki sebuah Komite Pengarah yang terdiri dari beberapa kementerian dan lembaga tingkat nasional. Lembaga pelaksana utama adalah Kemendagri dan Kemendesa di tingkat nasional, dan ada CPIU serta Kelompok Kerja di tingkat provinsi dan kabupaten. Sebuah tim Konsultan akan mendukung CPIU di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten. Penjelasan rinci mengenai struktur organisasi proyek dan pengaturan pelaksanaan tersedia pada Lampiran 1.

33. Pengarusutamaan dan penguatan aspek kelestarian lingkungan dan sosial (*Environmental and Social Sustainability / ESS*) di dalam Proyek akan menjadi bagian dari kegiatan struktur organisasi dan pengaturan pelaksanaan proyek. Misalnya, penguatan panduan dan pedoman yang berlaku bagi aparatur desa saat ini mengenai aspek-aspek ESS akan menjadi tanggung jawab Kemendagri (CPIU), mengingat Kemendagri sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas panduan dan pedoman tersebut. Demikian pula, peningkatan aspek ESS dalam panduan, pedoman dan pelatihan bagi masyarakat desa dan pendamping desa akan berada di bawah tanggung jawab Kemendesa (CPIU). Struktur tanggung jawab

terkait penguatan dan perbaikan ESS akan mengikuti struktur tanggung jawab yang berlaku pada saat ini di antara Kemendagri, Kemendes, pemerintah provinsi dan kabupaten.

**Diagram 1: Struktur Organisasi Penguatan Kelembagaan untuk Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa**



## 2. POTENSI DAMPAK DAN RISIKO LINGKUNGAN DAN SOSIAL DAN PENGARUSUTAMAAN KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

### 2.1 Potensi Dampak dan Bidang-bidang Penguatan

34. Perihal kegiatan-kegiatan yang dijelaskan di atas, Komponen 1, 2, dan 4 tidak akan melibatkan investasi fisik atau persiapan rencana apa pun yang akan mengarah kepada pelaksanaan investasi atau kegiatan fisik yang melibatkan dampak dan risiko lingkungan dan sosial hilir. Sebagian besar kegiatan Proyek melibatkan pembangunan instrumen digital berbasis TI, pengembangan *e-platform* dan *e-learning*, pengembangan kapasitas, pasar untuk layanan kapasitas, pengelolaan pengetahuan, harmonisasi dan penyederhanaan peraturan, pengawasan dan pemantauan, dan manajemen informasi dan sistem data terpadu. Dampak lingkungan potensial yang diantisipasi akan berupa limbah elektronik sebagai konsekuensi perluasan dan/atau pembelian infrastruktur informasi dan komunikasi yang ada dan dibutuhkan, termasuk perangkat keras, perangkat lunak, rancangan, dan pemutakhiran pusat data. Perluasan instalasi perangkat keras TI yang ada dan/atau yang baru akan berlangsung di CPIU dan/atau di DPIU. Dengan diperkenalkannya digitalisasi menggunakan teknologi informasi, Proyek akan mempromosikan transformasi sosial dalam sistem pelaksanaan UU Desa. Ini akan menjadi tantangan bagi semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan UU Desa, termasuk masyarakat desa dan aparat, konsultan, pendamping, kecamatan, kabupaten, provinsi dan Kemendagri serta Kemendes. Tabel 2 (Bidang Penguatan Kunci Indikatif) menjelaskan elemen pengarusutamaan aspek-aspek kelestarian lingkungan sosial dalam pengembangan kapasitas dan sistem penguatan kelembagaan.

35. Meskipun Komponen 1, 2 dan 4 tidak melibatkan investasi fisik atau persiapan rencana apa pun yang akan mengarah pada pelaksanaan investasi fisik atau kegiatan yang melibatkan dampak dan risiko lingkungan dan sosial hilir, Proyek akan memastikan bahwa pengembangan kapasitas pemerintah desa termasuk kesadaran dan kapasitas untuk melaksanakan pertimbangan-pertimbangan kelestarian lingkungan dan sosial, melalui pengarusutamaan prinsip dan ketentuan pengelolaan potensi dampak lingkungan dan sosial, dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, pelibatan kelompok rentan, kelompok Masyarakat Adat, dan gender serta sistem penanganan pengaduan ke dalam sistem rencana desa, rencana anggaran tahunan desa, pedoman, modul pelatihan, kerangka acuan untuk pendamping dan tim/unit pengawasan yang baru dan lebih baik.

36. Kelestarian lingkungan dan sosial terkait komponen-komponen ini juga akan mencakup antara lain, aspek ketahanan iklim desa, manajemen bencana, tenaga kerja dan pengelolaan kekerasan berbasis gender. Prinsip dan ketentuan dari aspek-aspek ini akan diarusutamakan dalam peningkatan sistem pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan Proyek, seperti peraturan, manual, modul pelatihan, sistem penyampaian pelatihan, kerangka acuan untuk TA, konsultan dan/atau pendamping.

37. Perhatian khusus juga akan diberikan untuk komunitas Masyarakat Adat di bawah OP 4.10. Keberlanjutan sosial untuk Komponen 1, 2 dan 4 juga akan mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan manfaat bagi Masyarakat Adat dan penyampaian manfaat yang sesuai secara budaya melalui penguatan sistem dan instrumen yang ada (misalnya, mengenai pelatihan, pengembangan kapasitas, pengelolaan pengetahuan, peraturan, dan M&E). Proyek akan mempertimbangkan penyertaan pendekatan yang lebih proaktif terhadap inklusi Masyarakat Adat dan manfaat pembangunan melalui penargetan kelompok Masyarakat Adat yang lebih proaktif, dukungan tambahan (TA/ PD) di wilayah dengan keberadaan Masyarakat Adat, menu yang lebih luas dari investasi yang memenuhi syarat untuk Masyarakat Adat, pemantauan dan evaluasi atas partisipasi dan manfaat Masyarakat Adat selama pelaksanaan proyek. Hasil pemantauan dan evaluasi proyek akan digunakan untuk meningkatkan pengembangan kapasitas (seperti misalnya untuk PD dan perangkat desa) dan/atau manual yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan partisipasi dan manfaat masyarakat adat.

38. Komponen 3, desa-desa yang dinilai telah memenuhi standar kinerja akan menerima insentif, yang akan diberikan melalui mekanisme penerusan hibah kepada kabupaten yang saat ini diperkirakan sekitar USD 10.000 per desa. Persyaratan bagi desa untuk dapat menerima hibah adalah (1) setiap sub-proyek yang belum dibiayai tetapi telah disetujui dalam rencana pembangunan desa; dan (2) setiap sub-proyek yang tidak memiliki indikasi apapun terkait daftar negatif. Daftar negatif mencakup setiap proyek yang membutuhkan pembebasan lahan dan pemukiman kembali secara paksa, sumber daya fisik dan budaya, habitat atau hutan alami. Kegiatan ini akan terpisah dari kegiatan lain yang didanai dalam rencana desa (tidak dicampur dengan anggaran desa), dengan kata lain, hibah akan digunakan secara eksklusif untuk kegiatan yang hanya akan dibiayai oleh hibah dan tidak akan membiayai secara bersamaan kegiatan apa pun yang dibiayai oleh sumber pembiayaan lain di APBDes.

39. Jenis kegiatan skala kecil di tingkat desa yang memenuhi syarat untuk penggantian dana dengan mekanisme insentif akan menjadi menu terbuka, antara lain: kegiatan inovatif untuk memperkuat pembangunan ekonomi daerah, pemberdayaan perempuan dalam produktivitas, infrastruktur fisik skala kecil (dengan daftar negatif), teknologi inovatif fasilitas pasokan air skala kecil, fasilitas inklusif disabilitas untuk sekolah dan pusat anak usia dini, dan sebagainya. Daftar kegiatan yang diusulkan harus disertakan dalam rencana kerja tahunan desa (atau Rencana Kerja Pemerintah Desa), dikonsultasikan dengan masyarakat dan lembaga setempat. Investasi fisik skala kecil, seperti jalan dan jembatan masyarakat, pasokan air, sanitasi, drainase, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan akan berbasis masyarakat dan dibangun sendiri oleh masyarakat dan/atau dibangun oleh kontraktor masyarakat.

40. Proyek ini mencetuskan OP 4.01 tentang Asesmen Lingkungan karena kegiatan-kegiatannya mungkin memiliki potensi risiko lingkungan dan sosial, namun demikian potensi dampak lingkungan dan sosial yang tidak signifikan, spesifik di lokasi tertentu, non-kumulatif, tidak dapat diubah, dan dapat dikelola oleh masyarakat dengan beberapa panduan oleh pendamping dengan panduan dan pelatihan praktis yang sudah diperbaiki yang mengarusutamakan aspek kelestarian lingkungan dan sosial. Dampak terutama terjadi selama konstruksi seperti debu, penempatan bahan bangunan, produksi limbah konstruksi, penyumbatan aliran air, dll. Lampiran 12 SOP untuk Pengelolaan Lingkungan berfungsi sebagai referensi untuk pengelolaan lingkungan dari jenis pekerjaan sipil ini.

41. Meskipun hibah desa akan membiayai investasi spesifik yang terpisah dari investasi desa lainnya, Proyek akan mengidentifikasi setiap potensi hubungan dengan investasi desa lainnya dan/atau potensi dampak lingkungan dan sosial di tingkat desa. Dampak kumulatif tidak dipertimbangkan. Ini akan diidentifikasi selama penapisan sub-proyek dan langkah-langkah yang sesuai akan dikembangkan

selama persiapan rancangan sub-proyek untuk menghindari atau meminimalkan atau mengatasi dampak.

42. Pengalaman dari Proyek serupa seperti PNPM-Perdesaan dan pengamatan lapangan di berbagai desa selama misi identifikasi dan persiapan Proyek menunjukkan bahwa lahan yang dibutuhkan untuk sub-proyek berskala kecil dan diperoleh baik melalui VLD, penggunaan tanah desa, *willing-buyer willing-seller*, atau izin penggunaan lahan. Ini dimungkinkan karena sebagian besar sub-proyek merupakan pengembangan skala kecil, rehabilitasi atau perluasan infrastruktur yang ada; investasi fisik skala kecil baru biasanya melibatkan rancangan atau lokasi alternatif jika lahan sulit diperoleh atau perlu dibeli. Karena alasan ini, kegiatan tidak akan menimbulkan potensi dampak buruk terhadap habitat alami, hutan, dan sumber daya budaya.

43. Jelas didefinisikan dalam daftar negatif Proyek (lihat Bagian 6.1) bahwa Proyek tidak akan membiayai sub-proyek yang dilaksanakan di habitat alami kritis yang dilarang (termasuk hutan kritis, habitat pesisir dan laut), juga tidak akan menghasilkan konversi yang signifikan dari habitat alami. Kegiatan tersebut tidak akan mempengaruhi kesehatan/ kualitas hutan atau melibatkan pengelolaan hutan apa pun. Identifikasi potensi dampak berkenaan dengan dampak misalnya, dampak terhadap habitat alami, peristiwa pencemaran akuifer, kematian dan cedera dan hilangnya mata pencaharian, dll, akan dilakukan selama penapisan sub-proyek dan penghindaran akan ditangani dengan penyusunan rancangan dan lokasi alternatif. Pengalaman sebelumnya dengan PNPM Perdesaan dan dari misi yang dilakukan baru-baru ini mengungkapkan bahwa usulan lokasi kegiatan berskala kecil dapat diubah atau dialihkan jika terdapat masalah dengan aspek kehutanan dan habitat alami.

44. Selain itu, dari aspek pengaturan kelembagaan proyek, ada beberapa mekanisme untuk menyaring kegiatan-kegiatan di atas melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Daftar kegiatan yang diusulkan harus disertakan dalam rencana kerja tahunan desa yang akan ditinjau oleh BPD, untuk dikonsultasikan dengan masyarakat di tingkat desa dan lembaga daerah seperti Dinas LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) tingkat kabupaten, LSM/ CSO sesuai panduan dalam pedoman Kemendagri dan Kemendesa. Terakhir, BPKP akan menentukan kelayakan akhir terkait penggantian dana yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan kelestarian sosial dan lingkungan. Sistem TI melalui "Desa Cerdas" dan solusi digital lainnya juga akan menjadikan mekanisme ini lebih efektif.

45. Tim yang bertugas percaya bahwa ada cukup banyak proyek yang mungkin dilaksanakan dalam rencana desa sehingga pemerintah desa dapat menemukan proyek yang memenuhi kriteria-kriteria tersebut, yang tidak memicu OP 4.04 (Habitat Alam), OP 4.11 (Sumber Daya Budaya Fisik), OP 4.36 (Hutan) dan OP 4.12 tentang Pemukiman Kembali Non-sukarela. Ini juga akan memungkinkan proyek untuk membatasi pembiayaan dan memastikan bahwa pembiayaan Bank Dunia tidak menimbulkan dampak sosial atau lingkungan yang merugikan. Kategori Proyek yang diusulkan adalah Kategori B untuk asesmen lingkungan.

46. Karena Proyek akan mencakup desa-desa di kabupaten yang tersebar secara geografis<sup>10</sup>, perlu diantisipasi keberadaan dan/atau penerima manfaat Masyarakat Adat di beberapa desa. Proyek mengharapkan bahwa Masyarakat Adat akan menjadi bagian dari masyarakat desa yang mendapat manfaat dari Proyek, khususnya dalam Komponen 3. Penyertaan kelompok Masyarakat Adat untuk berpartisipasi dan mendapat manfaat dari penguatan pengembangan kapasitas dan sistem penguatan kelembagaan oleh Proyek di bawah Komponen 1, 2, 4 juga akan mengikuti ketentuan undang-undang dan peraturan Indonesia dan Bank Dunia.

### **Tenaga Kerja dan Kekerasan Berbasis Gender**

47. Usulan Tujuan Pengembangan Proyek dari Proyek P3PD adalah untuk “meningkatkan kualitas belanja desa melalui tata kelola desa dan kinerja pembangunan yang lebih baik”. Pembiayaan proyek

---

<sup>10</sup> Daftar kabupaten dan provinsi yang berpartisipasi dalam Proyek disajikan pada Lampiran XX. Penapisan awal keberadaan masyarakat adat di kabupaten-kabupaten tersebut disajikan dalam Lampiran YY.

ini diharapkan dapat membantu meningkatkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan, sistem informasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas belanja tingkat desa.

48. Bank Dunia memiliki pedoman khusus untuk perlindungan pekerja, pencegahan kekerasan berbasis gender (GBV) dan standar untuk mengelola kondisi pekerja yang buruk, dan juga mencegah pekerja anak dan/atau pekerja dewasa dipekerjakan secara paksa. Pedoman ini mencakup definisi tentang kategori pekerja; standar tenaga kerja apa yang harus diikuti (keselamatan, perlakuan adil, perlindungan pekerja) di antara yang lainnya. Demikian juga, untuk kekerasan berbasis gender, pedoman Bank Dunia menjelaskan kondisi di mana perempuan dan anak perempuan kemungkinan akan menghadapi ancaman karena intervensi proyek. Ini terutama, tetapi tidak terbatas pada keadaan yang timbul dari pekerjaan sipil besar yang membutuhkan arus tenaga kerja (baik dari negara lain atau daerah lain di suatu negara). Pekerjaan sipil skala besar diketahui meningkatkan risiko GBV dan langkah-langkah pencegahan harus ditetapkan.

49. Mengingat bahwa Proyek yang diusulkan fokus pada pengembangan kapasitas dan penguatan kelembagaan untuk meningkatkan kemampuan Pemerintah daerah untuk merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan kegiatan pembangunan desa; memperkuat koordinasi Pemerintah untuk menerapkan undang-undang desa; dan untuk meningkatkan pengumpulan data, sistem pemantauan dan evaluasi, dan juga Proyek hanya melibatkan kegiatan skala kecil yang dibiayai oleh hibah kinerja desa yang dilaksanakan melalui skema berbasis masyarakat, tidak diharapkan bahwa masalah yang terkait dengan praktik perburuhan yang berbahaya atau risiko GBV akan terjadi. Untuk menangkap berbagai keluhan, Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM) Proyek akan dirancang untuk memastikan modalitas yang aman untuk mengomunikasikan informasi sensitif menggunakan berbagai metode. Perhatian terhadap kondisi budaya lokal termasuk norma-norma gender akan diberikan untuk memastikan bahwa GRM yang ada sesuai dan berorientasi pada resolusi. Selain itu, Proyek akan memastikan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah desa mencakup peningkatan kesadaran tentang penyertaan kelompok rentan dan gender dan bahwa program kesadaran tersebut diurutkan dalam modul pembelajaran, rencana tahunan desa, pedoman, modul pelatihan, dan kerangka acuan untuk fasilitator dan tim/unit pemantauan dan pengawasan.

## **2.2 Kapasitas Kelembagaan**

50. Institusi Pelaksana Program (PIU Kemendagri dan Kemendes) bertanggung jawab untuk memastikan pengarusutamaan kelestarian lingkungan dan sosial dalam Proyek<sup>11</sup>. Kedua lembaga ini telah terlibat dalam PNPM-Perdesaan dan sadar akan pentingnya aspek kelestarian lingkungan dan sosial dalam pelaksanaan UU Desa. Namun, kapasitas pelaksanaan masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa aspek kelestarian lingkungan dan sosial sebagaimana ditentukan dalam berbagai peraturan, pedoman teknis, panduan dan modul pelatihan dilaksanakan secara konsisten. Secara umum, kesadaran pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa terbatas, dan kapasitas untuk melaksanakan praktik yang baik dalam pengelolaan aspek lingkungan dan sosial, terutama lahan yang diperlukan untuk investasi fisik yang didanai oleh APBDes, perlu terus diperkuat. Studi Bank Dunia tentang Evaluasi Infrastruktur yang Dibangun dengan Dana Desa (2018) menyatakan bahwa 74% dari sampel sub-proyek telah dilaksanakan dengan menerapkan praktik pengamanan lingkungan yang sesuai, tetapi hanya 34% dari sampel sub-proyek yang mengikuti mekanisme pengamanan sosial yang sesuai sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembangunan Desa<sup>12</sup>. Studi ini juga menemukan bahwa 3% dari sampel sub-proyek telah memenuhi pedoman donasi lahan sukarela.

51. Untuk mengatasi situasi di atas, selain pelatihan yang diberikan kepada PTPD dan PD serta kepada aparat desa melalui pemberian modul dan pelatihan yang telah mengarusutamakan ketentuan kelestarian lingkungan dan sosial (ESS), Proyek bermaksud (1) memperkuat kegiatan pemantauan dan pengawasan dengan menyertakan indikator pemantauan yang menunjukkan penyertaan keberlanjutan ESS; (2) menyertakan lembaga lingkungan setempat selama persiapan Rencana Kerja yang disiapkan oleh TPK untuk meninjau rencana tersebut; (3) menyertakan aspek keberlanjutan ESS dalam kegiatan

<sup>11</sup> Lihat Lampiran 1: Pengaturan Pelaksanaan Proyek dan Rencana Dukungan.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

pemantauan dan pengawasan ke desa-desa yang dilakukan oleh PTPD; dan/atau (4) menyertakan ketentuan-ketentuan kunci ESS sebagai bagian dari kriteria hibah kinerja.

### **3. TUJUAN KERANGKA MANAJEMEN PENGAMANAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ESMF)**

52. Tujuan Kerangka Manajemen Pengamanan Lingkungan dan Sosial (ESMF) ini adalah untuk memberikan referensi dan panduan bagi staf manajemen Proyek di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa, serta konsultan, pendamping dan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam pelaksanaan UU Desa tentang:

- a) penguatan pertimbangan-pertimbangan kelestarian lingkungan dan sosial dalam instrumen dan pendekatan untuk pengembangan kapasitas dan sistem kerangka kelembagaan yang berlaku saat ini seperti pedoman, panduan, pemberian modul dan pelatihan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan sub-proyek desa;
- b) seleksi dan identifikasi potensi dampak dari pengamanan lingkungan dan sosial dari investasi fisik yang dibiayai oleh hibah kinerja desa, jenis instrumen atau dokumentasi dari langkah-langkah mitigasi;
- c) pengaturan kelembagaan untuk menerapkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial dalam Proyek; dan
- d) Mekanisme Penanganan Keluhan (GRM), konsultasi publik, pengungkapan, dan rencana pengembangan kapasitas.
- e) Pemantauan.

53. ESMF ini disusun dengan mengacu pada Hukum dan Peraturan Indonesia yang terkait dengan kelestarian lingkungan dan sosial, dokumen Bank Dunia OP 4.01 tentang Asesmen Lingkungan, dan OP 4.10 tentang Masyarakat Adat serta Pedoman Lingkungan, Kesehatan, dan Keselamatan Grup Bank Dunia. ESMF ini juga menguraikan protokol dan praktik pengelolaan limbah elektronik di Indonesia.

### **4. ASPEK KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PELAKSANAAN UU DESA SAAT INI**

54. UU No. 6/2014 dan peraturan pelaksanaannya menetapkan tanggung jawab dan kewenangan desa antara lain untuk mengembangkan dan memelihara infrastruktur dan lingkungan sesuai dengan kapasitasnya dan sumber daya lokal yang tersedia; untuk melakukan pengelolaan lingkungan desa; untuk mempromosikan pembangunan inklusif (termasuk kaum miskin, perempuan, budaya lokal, tradisi, masyarakat adat) melalui perencanaan dan pemantauan partisipatif; dan untuk mempromosikan pengungkapan dan pengelolaan keluhan.

55. Panduan dan modul pelatihan. Pelaksanaan UU Desa dipandu oleh berbagai pedoman, panduan dan modul pelatihan, yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kemendes. Hal-hal yang relevan dengan aspek kelestarian lingkungan dan sosial adalah:

#### Pedoman:

- a. Peraturan Mendagri No. 114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- b. Peraturan Mendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- c. Peraturan Menteri Desa No. 2/2015 tentang Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa
- d. Peraturan Menteri Desa No. 3/2015 tentang Pembinaan Desa
- e. Peraturan Menteri Desa No. 16/2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019

56. Di antara pedoman yang tercantum di atas, aspek kelestarian lingkungan dan sosial telah secara

eksplisit ditetapkan dalam Pedoman Pembangunan Desa, terutama dalam persiapan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDes). Dalam RKPDes, Pasal 62, 67 dan 68 menetapkan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) harus menyiapkan dokumentasi atas lahan dan aset yang perlu diperoleh untuk pelaksanaan sub-proyek atau kegiatan (donasi lahan sukarela atau pembelian langsung), menyiapkan laporan tentang penilaian dampak potensial lingkungan dan sosial, memastikan bahwa dokumentasi transfer lahan dipersiapkan dengan baik; memastikan bahwa rumah tangga miskin mendapatkan kompensasi yang layak atas lahan dan aset mereka yang diambil alih oleh APBDes. Lebih lanjut, Pedoman ini juga menetapkan mekanisme konsultasi publik yang inklusif (untuk RPJMDes, Pasal 25; untuk RKPDes, Pasal 46, termasuk perempuan, masyarakat miskin); penanganan keluhan (Pasal 78), pemantauan dan pengawasan masyarakat desa selama perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa (Pasal 85). Pedoman ini menyatakan bahwa pengungkapan informasi RKPDes, APBDes dan Rencana Kerja dilakukan melalui konsultasi publik di berbagai tingkat di desa, sistem informasi desa berbasis web, papan pengumuman, dan tempat-tempat lain yang tersedia.

57. Peraturan Kemendes No. 16/2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Dana Desa (DD) 2019 menetapkan bahwa DD dapat digunakan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan desa masyarakat. Kedua bidang pembangunan ini mempromosikan pembangunan desa yang berkelanjutan, pelestarian lingkungan, pengelolaan bencana, juga memberikan perhatian khusus bagi kelompok-kelompok rentan termasuk perempuan, keluarga miskin, difabel dan stunting. Peraturan tersebut juga mensyaratkan konsultasi publik dan pengembangan manajemen informasi dan komunikasi melalui berbagai media. Selanjutnya, peraturan tersebut menetapkan bahwa prioritas pemanfaatan DD harus dibahas dalam persiapan RKPDes melalui konsultasi publik.

58. Berdasarkan tinjauan peraturan-peraturan di atas, Proyek berencana untuk memperkuat aspek kelestarian lingkungan dan sosial, baik dalam peraturan baru dan/atau yang tercantum di atas dan juga melalui penyusunan Pedoman Teknis Kelestarian Lingkungan dan Sosial untuk pelaksanaan UU Desa. Penguatan aspek kelestarian lingkungan dan sosial sangat dibutuhkan selama persiapan dan pelaksanaan RPJMDes dan RKPDes; persiapan dan pelaksanaan APBDes dan rancangan sub-proyek (selama persiapan Rencana Kegiatan) yang akan dibiayai oleh APBD, sekaligus juga pemantauan dan pengawasan atas pelaksanaan rencana-rencana tersebut. Bidang-bidang penguatan dapat mencakup panduan terperinci untuk: (1) daftar pengecualian sub-proyek; (2) identifikasi potensi dampak/ masalah lingkungan dan sosial; (3) persiapan instrumen tindakan mitigasi; (4) dokumentasi donasi lahan sukarela atau skema pembebasan lahan lainnya; (5) dokumentasi instrumen yang diterapkan; (6) konsultasi penting; (7) pengungkapan; (8) penganggaran untuk persiapan dan penerapan instrumen, dan (9) pemantauan dan pengawasan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan Rencana Kerja/ Kegiatan.

59. Selain itu, keberlanjutan sosial mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan penyertaan manfaat bagi Masyarakat Adat dan penyampaian manfaat yang sesuai secara budaya melalui penguatan pedoman/ manual, modul pelatihan, dan pemberian pelatihan yang ada. Proyek akan mencakup pendekatan yang lebih proaktif terhadap inklusi Masyarakat Adat dan manfaat pembangunan selama persiapan dan implementasi RPJMDes, RKPDes, APBDes dan rancangan sub-proyek.

60. Proyek ini berencana untuk menggunakan pembelajaran dan memanfaatkan materi-materi yang relevan yang telah dikembangkan dalam pedoman teknis operasional pengamanan lingkungan dan sosial Proyek PNPM-Perdesaan.

#### Modul Pelatihan:

- a. Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)
- b. Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)
- c. Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)
- d. Modul pelatihan untuk aparat desa dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes (belum tersedia).



61. Di antara tiga modul pelatihan yang disebutkan di atas, aspek kelestarian lingkungan dan sosial hanya dicakup dalam modul pelatihan pra-penugasan untuk pendamping desa teknik infrastruktur (PD-TI). Ini mencakup prinsip-prinsip singkat tentang pembebasan lahan, Masyarakat Adat, pengelolaan kayu, dan perpindahan pemukiman, kriteria penapisan, indikator hasil terkait pengelolaan perlindungan sosial dan lingkungan, peran PLD dan kader desa dalam memastikan pelaksanaan pengamanan lingkungan dan sosial; evaluasi dan pengelolaan lingkungan (fisik dan sosial), dan strategi untuk mengurangi dan memitigasi dampak akibat bencana. Modul ini juga mencakup format untuk donasi lahan sukarela, identifikasi potensi dampak lingkungan, dan format komitmen untuk pelaksanaan dan pemeliharaan infrastruktur. Beberapa kegiatan pengembangan kapasitas yang sedang berjalan yang dilaksanakan oleh Kemendagri dan Kemendesa disajikan pada Lampiran 2 dan Lampiran 3.

62. Kapasitas dan praktik saat ini. Secara keseluruhan, kesadaran dan kapasitas para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penerapan UU Desa tentang kelestarian lingkungan dan sosial (ESS) masih terbatas, termasuk di tingkat pusat (Kemendagri dan Kemendesa), provinsi, kabupaten, kecamatan dan tingkat desa. Beberapa staf Kemendagri yang terlibat dalam PNPM-Perdesaan sudah memiliki kesadaran akan kelestarian lingkungan dan sosial. Selain itu, pendamping desa yang telah terlibat dalam PNPM-Perdesaan juga telah memiliki kesadaran dan pemahaman tentang kelestarian lingkungan dan sosial dan menggunakan pengetahuan mereka dalam pendampingan mereka kepada masyarakat desa. Namun, secara umum, para pendamping (Pendamping Desa (PD: PD-P dan PD-TI) dan Pendamping Lokal Desa (PLD)) masih memiliki kesadaran dan kapasitas pengamanan kelestarian lingkungan dan sosial yang masih sangat terbatas.

63. Kesadaran dan kapasitas aparat desa dalam aspek kelestarian lingkungan dan sosial untuk investasi fisik yang dibiayai oleh APBD sangat terbatas. Langkah-langkah mitigasi lingkungan tidak direncanakan selama rancangan sub-proyek tetapi dilaksanakan berdasarkan kebutuhan yang teridentifikasi selama konstruksi. Konsisten dengan temuan-temuan dari Studi Bank Dunia mengenai Evaluasi Infrastruktur yang Dibangun dengan Dana Desa (2018) yang disebutkan sebelumnya, kunjungan lapangan ke desa-desa (seperti misalnya Kabupaten Aceh Utara) mengungkapkan bahwa donasi lahan sukarela jarang didokumentasikan, walaupun aparat desa sepakat bahwa penting untuk menghindari konflik di masa depan. PTPD (Pendamping Teknis Pemerintahan Desa) yang mengawasi dan memberi masukan kepada desa dalam mempersiapkan RKPDes dan APBDes juga membatasi kesadaran dan pengetahuan dalam aspek kelestarian lingkungan dan sosial, seperti halnya dengan PD dan PLD.

64. Sebagaimana penjelasan pada Bagian 2, untuk mengatasi situasi di atas, selain pelatihan yang diberikan kepada PTPD dan PD serta kepada aparat desa dengan modul dan pemberian pelatihan yang telah mengarusutamakan ketentuan ESS, Proyek bermaksud (1) memperkuat pemantauan dan kegiatan pengawasan dengan menyertakan indikator pemantauan yang menunjukkan penyertaan keberlanjutan ESS; (2) menyertakan lembaga lingkungan setempat selama persiapan Rencana Kerja yang disiapkan oleh TPK untuk meninjau rencana tersebut; (3) menyertakan aspek keberlanjutan ESS dalam kegiatan pemantauan dan pengawasan ke desa-desa yang dilakukan oleh PTPD; dan/atau (4) menyertakan ketentuan-ketentuan kunci ESS sebagai bagian dari kriteria untuk hibah kinerja.

## **5. KERANGKA PENGARUSUTAMAAN ASPEK KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM PELAKSANAAN UU DESA**

65. Sementara Proyek mendukung pelaksanaan UU Desa melalui pembentukan dan penggunaan teknologi informasi digital (internet dan *off-line*), penilaian yang disajikan dalam Bagian 2 dan Bagian 4 di atas menunjukkan bahwa penguatan bidang terkait aspek kelestarian lingkungan dan sosial diperlukan untuk memastikan bahwa pada akhirnya proses perencanaan dan implementasi, berbagai rencana dan implementasinya di tingkat desa memastikan pembangunan berkelanjutan yang menguntungkan semua segmen masyarakat. Penguatan sistem diharapkan dapat mendorong pengeluaran APBDes yang lebih efektif dan berkelanjutan mengingat langkah-langkah penghindaran

dan mitigasi dampak telah direncanakan di hulu yaitu pada tahapan perancangan RKPDes, APBDes, dan kegiatan. Berikut ini adalah bidang-bidang penguatan kunci indikatif yang akan dielaborasi dan dikonfirmasi pada tahun pertama pelaksanaan Proyek mengingat pengarusutamaan aspek kelestarian lingkungan dan social dalam pengembangan kapasitas dan sistem penguatan kelembagaan akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan.

66. Bidang-bidang penguatan kunci indikatif pada aspek keberlanjutan ESS tertuang dalam Tabel 2 di bawah ini termasuk:

- a. aspek ketahanan iklim desa, pengelolaan bencana, buruh dan pengelolaan kekerasan berbasis gender;
- b. ketentuan untuk meningkatkan penyertaan manfaat bagi Masyarakat Adat dan penyampaian manfaat yang sesuai secara budaya;
- c. ketentuan untuk mengelola potensi dampak lingkungan dan sosial, dan peningkatan keterlibatan pemangku kepentingan, pelibatan kelompok rentan, komunitas Masyarakat Desa, dan gender serta sistem penanganan pengaduan;

dalam peraturan, pedoman, modul pelatihan yang baru dan yang sudah ada sebelumnya, pelatihan kesadaran, manajemen basis data terpadu, dan sistem penyampaian pelatihan, kerangka acuan untuk TA, konsultan dan/atau fasilitator dan tim/unit pemantauan dan pengawasan.

67. Pelatihan kesadaran juga harus diberikan untuk Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Desa (TAPMD), PTPD, pejabat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan Inspektorat Kabupaten, serta untuk Pelaksana Kegiatan di tingkat desa terkait aspek kelestarian lingkungan dan sosial dalam persiapan RPJMDes, RKPDes, APBDes, dan rancangan kegiatan.

**Tabel 1: Bidang-bidang Penguatan Kunci Indikatif<sup>13</sup>**

<b>Peraturan / Pedoman / Modul Pelatihan</b>	<b>Elemen bidang-bidang penguatan<sup>14</sup></b>
- Pedoman Pengembangan Desa	Peningkatan aspek kelestarian lingkungan dan sosial yang ada
- Pengelolaan Keuangan Desa	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial
- Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial
➢ Pendampingan Desa	Tambahkan tugas terkait kelestarian lingkungan dan sosial, khususnya bagi PLD
➢ Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial
➢ Atau, susun Pedoman Teknis baru tentang Kelestarian Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan UU Desa	Jika relevan, manfaatkan pembelajaran dan Pedoman Operasional Teknis PNPM-Perdesaan
<b>Modul Pelatihan</b>	
➢ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)	Peningkatan aspek kelestarian lingkungan dan sosial yang ada
➢ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial
➢ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial
➢ Modul pelatihan untuk aparatur desa dan	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan

<sup>13</sup> Unsur penguatan bidang akan dijabarkan dan dikonfirmasi selama tahun pertama pelaksanaan Proyek.

<sup>14</sup> Peningkatan atau penambahan elemen-elemen dari aspek kelestarian lingkungan dan sosial bervariasi antara pedoman/modul pelatihan ini tergantung pada pengguna/ kelompok sasaran.

kelompok masyarakat desa (Lembaga Keswadayaan Masyarakat / LKM, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / KPMD, dll) dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	social
<b>Pelatihan Kesadaran</b>	
- Modul pelatihan kesadaran untuk persiapan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes untuk TAPMD (terutama Tenaga Ahli Infrastruktur Desa / TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi	Mengembangkan modul baru – substansi dari kelestarian lingkungan dan sosial diarusutamakan
<b>Manajemen Berbasis Data Terpadu</b>	Mengembangkan atribut yang terkait dengan informasi tentang aspek kelestarian lingkungan dan social
<b>Kerangka Acuan</b>	
1. TAPMD (khususnya TA-ID) 2. PD-TI 3. PD-P 4. PLD	Menambahkan tugas-tugas pelaksanaan pengawasan dan/atau pendampingan dalam memastikan aspek kelestarian lingkungan dan sosial dipertimbangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, Rancangan Kegiatan
<b>Kriteria kinerja</b>	Sertakan aspek ESS bilamana relevan
Sosialisasi Kriteria Kinerja ke desa, kecamatan, dan kabupaten	
Sosialisasi dan pelatihan untuk BPKP mengenai kriteria kinerja	
Manajemen berbasis data terpadu	Sertakan atribut yang terkait dengan aspek ESS, seperti informasi tentang donasi lahan, pengembangan sumber daya alam, dll.

## 6. KERANGKA MANAJEMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

68. ESMF adalah instrumen yang mengupas masalah dan dampak ketika suatu proyek yang terdiri dari program dan/atau serangkaian sub-proyek, dan dampaknya tidak dapat ditentukan sampai rincian program atau kegiatan proyek diidentifikasi. ESMF menetapkan prinsip, aturan, pedoman, instrumen, dan prosedur untuk menilai dampak lingkungan dan sosial. Kerangka ini berisi langkah-langkah dan rencana untuk mengurangi, memitigasi dan/atau mengimbangi dampak buruk dan meningkatkan dampak positif, ketentuan untuk memperkirakan dan menganggarkan biaya atas tindakan tersebut, dan informasi tentang lembaga yang bertanggung jawab untuk mengatasi dampak proyek

69. Tanggung jawab atas pelaksanaan ESMF sepenuhnya ada pada PIU (termasuk PIU Kemendagri dan Kemendes). Dengan bantuan NMC, PIU akan menyaring kepatuhan semua usulan kegiatan berdasarkan kerangka pengamanan dan mencatat/ mengelola semua proposal dan keputusan. Hal ini akan dikoordinasikan dengan PIU Provinsi dan Kabupaten untuk menilai dampak dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang sesuai. Pemerintah desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) akan bertanggung jawab untuk menyaring usulan proyek dengan menggunakan daftar periksa penyaringan dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan serta langkah-langkah mitigasi.

70. Bagian selanjutnya secara khusus disiapkan untuk memastikan bahwa aspek kelestarian lingkungan dan sosial diterapkan untuk Komponen-3 Proyek (memperkuat kinerja pemerintah desa) yang akan menguji coba hibah insentif kinerja kepada pemerintah desa yang menunjukkan peningkatan dalam kriteria hasil yang telah ditentukan, sekaligus memperkuat sistem verifikasi dan pemantauan hasil. Seperti dijelaskan di atas, hibah kinerja akan menjadi bagian dari APBDes dan oleh karena itu

dapat membiayai sebagian atau seluruh sub-proyek, karena dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan menu terbuka. Investasi fisik yang khusus adalah pembangunan jembatan dan jalan, drainase, irigasi, pasokan air dan sanitasi serta bangunan/ fasilitas pendidikan dan kesehatan. Sebagian besar investasi ini akan berskala kecil dan dibangun sendiri oleh masyarakat atau memanfaatkan kontraktor lokal kecil yang disewa oleh desa (Pelaksana Kegiatan). Persyaratan dan prosedur berikut berlaku untuk setiap sub-proyek yang dibiayai oleh APBDes terlepas dari sumber pembiayaannya.

71. Sementara di bawah komponen proyek 1,2 dan 4, dampak yang mungkin telah diidentifikasi dalam hal potensi limbah elektronik sebagai konsekuensi dari penggunaan perangkat digital berbasis TI, pengembangan e-platform dan e-services untuk pembelajaran, pengembangan kapasitas, pengelolaan pengetahuan, harmonisasi peraturan, pengawasan dan pemantauan, dan manajemen informasi dan data terpadu. Komponen 1, 2 dan 4 tidak akan melakukan kegiatan atau persiapan fisik atas rencana apa pun yang akan mengarah pada pelaksanaan investasi fisik atau kegiatan yang melibatkan dampak dan risiko lingkungan dan sosial hilir. Langkah-langkah untuk mencegah dampak lingkungan dari limbah elektronik terhadap lingkungan dan kesehatan manusia tampaknya cukup jelas dan akan mengikuti prosedur atau protokol untuk pembuangan limbah elektronik yang dikembangkan oleh Pemerintah. Namun, program kesadaran dan pengembangan kapasitas perlu diatur, untuk mendidik masyarakat dan seluruh komunitas tentang masalah limbah elektronik, potensi dampak dan bagaimana cara mengelola risiko. Prosedur ini dijelaskan pada Bagian 6.2

## **6.1 Prinsip, Instrumen Penapisan dan Pengamanan**

### **72. Prinsip**

- a. Sub-proyek harus menghindari, dan jika tidak terhindarkan, harus meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial, termasuk pembebasan lahan dan Masyarakat Adat yang terkena dampak, dan pemerintah desa harus mencari lokasi alternatif yang layak dan/atau rancangan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.
- b. Sub-proyek tidak boleh membuat orang yang terkena dampak menjadi lebih buruk dalam hal kondisi lingkungan, pendapatan, mata pencaharian serta aspek sosial dan budaya lainnya. Sub-proyek diharapkan menghasilkan dampak positif bagi orang-orang yang terkena dampak.
- c. Jika dampak negatif tersebut tidak dapat dihindari, perlu untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi dikembangkan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut dan/atau mengembalikan ke kondisi semula, baik selama tahap perencanaan, persiapan atau pelaksanaan. Setiap sub-proyek yang menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif harus disertai dengan rencana untuk memitigasi dan mengatasi dampak tersebut;
- d. Pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan dan pengelolaan Masyarakat Adat harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi publik dan konsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak menggunakan informasi yang memadai yang harus diberikan sedini mungkin, dan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, tidak terbatas pada Pemerintah Daerah, tetapi juga dari Lembaga Swadaya Masyarakat / LSM lokal, lembaga akademik, dan masyarakat.
- e. Aspirasi dan rekomendasi yang diidentifikasi sebagai hasil dari konsultasi publik dengan orang-orang yang terkena dampak, yang meminimalkan dampak negatif dari sub-proyek atau dapat memaksimalkan dampak positifnya harus dipertimbangkan dalam rancangan, pelaksanaan, operasi dan pemeliharaan sub-proyek tersebut.
- f. Proses konsultasi publik, hasil-hasil kesepakatan dan revisi rencana tentang pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan, Rencana Masyarakat Adat (IPP) harus diungkapkan kepada publik melalui media lokal yang tersedia dan melalui fasilitas publik yang dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat.

- g. Proses konsultasi, kesepakatan, rencana dan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan, pembebasan lahan, serta Rencana Masyarakat Adat harus didokumentasikan dengan baik dan diintegrasikan ke dalam usulan sub-proyek dan dalam laporan desa tentang pelaksanaan APBDes.
- h. Sub-proyek harus ditentukan dalam RKPDes dan APBD yang disetujui dan menghindari kawasan lindung yang telah ditentukan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan;
- i. Sub-proyek tidak akan memicu OP 4.04 Bank Dunia terkait Habitat Alam, OP 4.36 Hutan dan OP 4.11 Sumber Daya Budaya Fisik. Telah ditetapkan dalam daftar negatif infrastruktur/ investasi fisik dalam Komponen 3 bahwa proyek tidak akan membiayai sub-proyek yang dilakukan di habitat alami kritis yang dilarang (termasuk hutan kritis, habitat pesisir dan laut), juga tidak akan menghasilkan konversi yang signifikan dari habitat alami. Kegiatan tersebut tidak akan mempengaruhi kesehatan/ kualitas hutan atau melibatkan pengelolaan hutan apa pun. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak akan berdampak negatif pada situs arkeologi, paleontologis, historis, religious manapun atau yang memiliki nilai alami yang unik sebagaimana didefinisikan dalam kebijakan.

73. Penapisan

- a. Pemerintah desa atau Tim Pelaksana Kegiatan (Tim PK) khususnya akan menyaring usulan sub-proyek dengan menggunakan daftar periksa penyaringan (lihat Lampiran 8 terkait Penapisan Lingkungan dan Sosial (untuk pembangunan jalan) dan Lampiran 9 terkait Format Penapisan untuk Sub-proyek Generik) dan mengidentifikasi potensi dampak lingkungan, kebutuhan lahan, dan memeriksa keberadaan komunitas Masyarakat Adat (MA) di area sub-proyek. Jika ada MA, identifikasi apakah mereka merupakan sebagian atau satu-satunya penerima manfaat atau mereka akan berpotensi terkena dampak (positif atau negatif) dari sub-proyek.
- b. Identifikasi jenis dan intensitas potensi dampak lingkungan; lokasi, jumlah dan jumlah plot lahan, jumlah pemilik lahan, jumlah penghuni/ pengguna lahan yang akan dibutuhkan oleh sub-proyek. Verifikasi keberadaan Masyarakat Adat, apakah mereka diuntungkan dan/atau terkena dampak melalui konsultasi yang bermakna, yang melibatkan para pemimpin MA, pemimpin desa.
- c. Identifikasi keterkaitan dan/atau dampak potensial dari sub-proyek dan informasikan kepada pihak yang bertanggungjawab untuk menyiapkan rancangan sub-proyek.

74. Daftar Negatif

- a. Sub-proyek yang memenuhi syarat untuk pendanaan tidak boleh menyertakan kegiatan dengan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan secara signifikan, sensitif, kompleks, tidak dapat dipulihkan, dan belum pernah terjadi sebelumnya yang memerlukan asesmen lingkungan secara lengkap untuk mengelola dan mengurangi dampak tersebut sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan No. 5/2012, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 10/2008. Jika ada sub-proyek dengan identifikasi demikian, proyek tidak akan membiayainya.
- b. Sub-proyek yang melakukan hal-hal berikut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan dari hibah kinerja desa:
  - (1) *Menggunakan bahan yang merusak lapisan ozon pada atmosfer, tembakau atau produk apa pun yang mengandung tembakau, dan pestisida.*
  - (2) *Menggunakan asbes sebagai bahan konstruksi.*
  - (3) *Menggunakan bahan baku dan limbah berbahaya & beracun (B3).* Proyek tidak dapat mendanai kegiatan proyek apa pun yang menggunakan, memproduksi, menyimpan atau mengangkut bahan mentah dan limbah berbahaya & beracun seperti bahan beracun, bahan yang

dapat menyebabkan kerusakan atau ledakan dan bahan lainnya yang dikategorikan sebagai B3 berdasarkan hukum Indonesia.

- (4) *Melaksanakan sub-proyek atau kegiatan di dalam, melintasi atau berdekatan dengan hutan.* Proyek tidak dapat mendanai sub-proyek atau kegiatan yang berlokasi di dalam, melintasi atau berdekatan dengan hutan, termasuk hutan konservasi (hutan reservasi alami, hutan konservasi alami, dan taman perburuan)<sup>15</sup>, hutan produksi dan hutan lindung.
- (5) *Kawasan lindung dan sensitif, habitat alami dan habitat alami kritis.* Proyek tidak dapat mendanai sub-proyek kegiatan yang berlokasi di dalam, berdekatan dengan atau melintasi kawasan lindung dan kawasan sensitif seperti kawasan konservasi alam, dll, atau sub-proyek atau kegiatan yang dapat mengubah fungsi atau efektivitas kawasan lindung dan sensitif. Selain itu, Proyek tidak dapat mendanai setiap sub-proyek atau kegiatan yang menyebabkan konversi dan/atau degradasi habitat alami yang signifikan atau lingkungan habitat alami yang kritis, termasuk ekosistem darat, pesisir dan laut.
- (6) *Merusak kawasan konservasi budaya.* Proyek tidak boleh mendanai proyek apa pun yang mendegradasi atau merusak nilai budaya suatu kawasan konservasi budaya, tidak hanya terbatas pada artefak dan struktur budaya, tetapi juga lokasi yang dianggap sakral atau memiliki nilai spiritual tinggi bagi masyarakat setempat. Dalam perjanjian kontrak dengan kontraktor, harus ada ketentuan dan pedoman mengenai tindakan apa yang harus diambil jika artefak dan struktur ini ditemukan di dalam lokasi proyek. Tindakan yang dilakukan harus mengikuti Prosedur Penemuan Tak Terduga yang tersedia pada Lampiran 21.
- (7) *Pembebasan lahan atau pemukiman kembali secara paksa dengan prinsip domain unggulan.*
- (8) *Menggunakan kayu hasil dari pembalakan liar.* Proyek tidak boleh mendanai infrastruktur yang terkait dengan atau mendukung pembalakan liar.
- (9) *Proyek tidak boleh membiayai konstruksi irigasi baik konstruksi baru maupun rehabilitasi di lahan basah.*

#### 75. Instrumen pengamanan lingkungan dan sosial

- a. Setelah lokasi, penggambaran area dampak, jenis dampak dan intensitas dampak diidentifikasi, TPK akan memilih instrumen yang sesuai. Format untuk Kode Praktik Lingkungan (*Environmental Codes of Practices / ECOP*), UKL-UPL (Lampiran 10 dan 11), SPPL (Lampiran 13) dan SOP pengelolaan lingkungan (Lampiran 12); format donasi lahan sukarela (Lampiran 5), pembelian langsung dan/atau peminjaman lahan milik desa, lahan milik pemerintah dan lahan milik BUMN yang digunakan (Lampiran 6). Tipikal dampak sub-proyek dan langkah-langkah mitigasi tersedia pada Lampiran 14. Lampiran 15 menjelaskan Kode Praktik Lingkungan yang didasarkan pada praktik pengelolaan lingkungan yang baik. Kegiatan Penguatan Kelembagaan untuk kegiatan pekerjaan sipil Proyek P3PD harus menggunakan praktik-praktik ini untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Praktik yang baik ini disediakan sebagai contoh, akan tetapi tindakan-tindakan yang perlu dilakukan tidak terbatas pada yang dijelaskan di sini, beberapa tindakan mungkin harus dilakukan secara spesifik dan dapat diadaptasi menggunakan teknologi terbaik yang tersedia di lingkup lokal.
- b. TPK kemudian akan menyiapkan instrumen pengamanan yang sesuai dalam konsultasi dengan orang-orang yang terkena dampak. Konsultasi, kesepakatan, dan perbedaan pendapat harus didokumentasikan. Jika kesepakatan tidak tercapai, rancangan atau lokasi sub-proyek harus diubah.
- c. Instrumen pengamanan harus diverifikasi oleh PLD dan PD-TI dan disetujui oleh PTPD. TPK harus menginformasikan instrumen di lokasi dan dengan cara penyampaian yang memudahkan penduduk desa untuk mengakses informasi tersebut.

<sup>15</sup> Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22/2001 tentang Pengelolaan Hutan dan Perencanaan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Kawasan Hutan.

- d. Instrumen pengamanan yang telah disetujui harus menjadi bagian dari proposal atau rencana sub-proyek.

## 6.2 Protokol untuk Pembuangan Limbah Elektronik

76. Kegiatan proyek yang diusulkan tidak akan melibatkan investasi fisik atau persiapan rencana apa pun yang akan mengarah pada pelaksanaan investasi fisik atau kegiatan yang melibatkan dampak dan risiko lingkungan dan sosial hilir. Namun, kemungkinan kegiatan yang relevan dengan pendirian atau pengembangan platform elektronik untuk layanan fasilitasi dan platform e-learning serta penguatan sistem basis data mungkin melibatkan investasi terkait peralatan atau perangkat keras digital/elektronik, misalnya komputer dan peralatan elektronik lainnya. Selanjutnya, Kebijakan Pengamanan Bank Dunia OP 4.01 tentang penilaian lingkungan akan terpicu akibat potensi limbah elektronik. Limbah elektronik adalah barang atau peralatan elektronik yang tidak lagi digunakan (baik masih berfungsi ataupun rusak) dan yang dimaksudkan untuk dibuang. Jenis limbah ini dikategorikan sebagai limbah berbahaya karena mengandung berbagai bahan berbahaya dan beracun seperti timbal, merkuri, arsenik, kadmium, selenium, dan krom. Limbah berbahaya yang termasuk limbah elektronik adalah limbah spesifik yang memerlukan penanganan khusus. Tanpa manajemen pembuangan yang tepat, limbah elektronik ini dapat menyebabkan dampak negatif bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Rincian mengenai pengelolaan limbah elektronik tersedia pada Lampiran 4.


77. Berikut ini adalah daftar beberapa peralatan listrik dan elektronik yang relevan dengan peralatan Teknologi Informasi (TI) dan Telekomunikasi yang harus mematuhi pengelolaan pembuangan limbah elektronik:

- *Centralized data processing systems: mainframes, mini computer*
- *Personal computing:*
  - *Personal computer (Central Processing Unit with input and output devices)*
  - *Laptop (Central Processing Unit with input and output devices)*
  - *Notebook computers*
  - *Notepad computers*
- *Printer termasuk cartridge*
- *Alat fotokopi*
- *Mesin tik listrik dan elektronik*
- *User terminal and systems*
- *Faksimili*
- *Telepon*

78. Pemerintah bertanggung jawab atas pengelolaan limbah berbahaya. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah secara umum mencakup kebutuhan untuk mengelola limbah berbahaya dari semua sumber. Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang pengelolaan limbah berbahaya, khususnya mengatur cara menentukan, mengurangi, menyimpan, mengumpulkan hingga pembuangan dan perpindahan lintas batas serta penanganan darurat limbah berbahaya. Pemerintah perlu memastikan bahwa limbah elektronik ditangani dengan benar sementara masyarakat/ individu harus berpartisipasi dalam mengurangi, memisahkan dan membawa limbah ini ke tempat pembuangan atau Fasilitas Pengumpulan Sementara untuk pengumpulan lebih lanjut oleh perusahaan pengumpul limbah bersertifikat.

79. Diagram 3 di bawah ini menunjukkan prosedur pengelolaan limbah elektronik:

**Diagram 3: Pengelolaan Limbah Elektronik**



Prosedur untuk kegiatan pembuangan limbah elektronik dari sumber rumah tangga, komersial, dan kantor pemerintah:

- Pisahkan limbah elektronik dari limbah lainnya.
- Tempatkan limbah elektronik di "Dropbox" atau wadah lain yang sesuai.
- Angkut limbah elektronik ke Limbah Elektronik Shelter: *Dropping Point*/ Fasilitas Pengumpulan Sementara.

Opsi lain untuk membuang limbah elektronik:

- "Trade in". Pengaturan awal perlu dilakukan saat pengadaan peralatan elektronik;
- Pengumpulan limbah oleh pihak ketiga/ perusahaan pengumpul limbah bersertifikat

## 7. PROTOKOL PENGALIHAN LAHAN

### 7.1 Protokol *Willing-buyer Willing-seller*

80. Desa mungkin perlu membeli lahan melalui prinsip WBWS. Dalam hal ini, protokolnya adalah sebagai berikut:

- Lahan harus bebas dari klaim atau sitaan;
- Transaksi harus melalui penjualan sukarela berdasarkan harga pasar atau menggunakan penilaian independen bersertifikat;
- Lahan tidak boleh ditempati dan/atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga, jika demikian, pemilik lahan atau desa yang membutuhkan lahan tersebut harus menemukan lahan/ lokasi/ mata pencaharian alternatif untuk pihak ketiga tersebut, atau menyepakati bentuk dan besaran kompensasi;
- Proses negosiasi, kesepakatan dan harga pasar/ harga hasil penilaian, pembebasan lahan, pembuktian hak atas lahan, dll, harus didokumentasikan; dan



- e. Desa harus memiliki situs alternatif (proyek tidak spesifik berdasarkan suatu lokasi) atau rancangan untuk proyek, dalam hal pemilik lahan tidak setuju untuk menjual lahannya.

## 7.2 Protokol Donasi Lahan Sukarela

81. Lahan yang dibutuhkan untuk proyek yang akan didanai oleh APBDes akan diidentifikasi selama persiapan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa). Seperti halnya dengan pelaksanaan APBDes yang terus berjalan, lahan yang dibutuhkan untuk suatu proyek relatif kecil dan didonasikan secara sukarela oleh anggota masyarakat. Identifikasi kebutuhan lahan dimulai selama persiapan RKPDes melalui pendekatan partisipatif, dan konfirmasi kebutuhan (ukuran, untuk tujuan apa, lokasi) dilakukan selama persiapan rancangan proyek (dokumen proyek). Donasi lahan sukarela (*voluntary land donation* / VLD) dapat berbentuk: (a) pengalihan hak sebagian lahan dari donatur lahan kepada penerima manfaat (misalnya, administrasi desa untuk suatu proyek); (b) izin untuk pemanfaatan/ penggunaan lahan untuk periode waktu yang disepakati dimana pemilik lahan memegang hak atas lahannya tetapi tidak dapat menggunakan lahan tersebut; (c) lahan untuk kemudahan (biasanya untuk proyek linier seperti pipa) dimana pemilik lahan mempertahankan hak-hak lahannya dan dalam banyak kasus dapat terus menggunakan lahan itu. Protokol donasi lahan sukarela (format VLD tersedia pada Lampiran 5) adalah sebagai berikut:

- a. Proyek tidak spesifik berdasarkan suatu lokasi, jika pemilik lahan tidak mau secara sukarela mendonasikan sebagian dari lahannya, proyek tersebut dapat ditempatkan di lokasi lain atau juga tersedia rancangan alternative proyek.
- b. Donatur lahan akan menerima manfaat langsung dari sub-proyek.
- c. Donatur lahan tidak dikategorikan miskin.
- d. Donatur lahan adalah pemilik sah lahan tersebut.
- e. Donasi lahan harus berlaku untuk sub-proyek prioritas yang disepakati.  
Tujuan dan dampak dari kegiatan yang diusulkan pada lahan yang didonasikan harus sepenuhnya dijelaskan kepada donor.
- f. Donasi lahan tidak boleh menyebabkan relokasi atau menyebabkan pemilik kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka secara signifikan.
- g. Lahan yang didonasikan adalah <10% dari total ukuran lahan produktif.
- h. Lahan yang didonasikan tidak dalam sengketa.
- i. Lokasi dan ukuran lahan diidentifikasi oleh pemilik lahan dan diverifikasi oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan harus bebas dari dampak lingkungan dan risiko kesehatan.
- j. Tidak ada struktur nilai sejarah atau budaya pada lahan yang didonasikan.
- k. Tidak ada pihak ketiga yang menempati dan/atau menggunakan lahan yang didonasikan, dan jika demikian, maka pemilik lahan atau proyek harus memberikan kompensasi kepada dengan memberikan penggantian dengan situs lain, opsi mata pencaharian atau opsi lain yang disepakati oleh mereka yang menempati/ memanfaatkan lahan, donatur lahan, dan TPK.
- l. Donatur lahan harus menerima informasi yang jelas dan lengkap tentang hak-hak mereka. Pemilik lahan harus diinformasikan tentang hak mereka untuk menerima kompensasi sebelum membuat keputusan untuk mendonasikan lahan mereka secara sukarela. Donatur dapat meminta manfaat atau insentif moneter atau non-moneter sebagai syarat untuk donasi.
- m. Semua anggota keluarga donor harus mengetahui donasi yang diberikan. Orang-orang yang menggunakan atau menduduki lahan masyarakat maupun kolektif juga harus mengetahui tentang donasi tersebut.

- n. Untuk lahan masyarakat atau kolektif, donasi hanya dapat terjadi dengan persetujuan individu yang menggunakan atau menempati lahan tersebut.
- o. Verifikasi harus diperoleh dari setiap orang yang mendonasikan lahan (baik melalui dokumentasi resmi atau melalui konfirmasi oleh setidaknya dua saksi).
- p. Setiap lahan yang didonasikan yang tidak digunakan untuk tujuan yang disepakati akan dikembalikan kepada donor.
- q. Selain itu, aspek-aspek berikut perlu dilaksanakan:
  - i. TPK harus memberikan kesempatan kepada pemilik lahan untuk melakukan konsultasi independen sebelum membuat keputusan untuk secara sukarela mendonasikan lahan mereka untuk sub-proyek.
  - ii. Konsultasi dengan pemilik lahan mengenai donasi lahan harus menjamin bahwa tidak ada tekanan yang diberikan kepada pemilik lahan dalam proses pembuatan keputusan mengenai pendonasian lahan mereka.
  - iii. Pemilik lahan memiliki hak untuk menolak donasi lahan dan TPK harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi lokasi alternatif untuk kegiatan proyek. Hak penolakan ditentukan dalam dokumen donasi yang akan ditandatangani donor.
  - iv. Donasi lahan sukarela harus didokumentasikan dalam dokumen hukum, Surat Pernyataan Donasi Lahan, yang akan ditandatangani oleh pemilik lahan, TPK dan kepala desa, BKM, saksi, serta para ahli waris. Template Surat Pernyataan Donasi Lahan tersedia pada Lampiran 5.
  - v. Jika izin hanya diberikan untuk penggunaan atau peredaan lahan, Surat Pernyataan diperlukan dan harus ditandatangani oleh pemilik lahan, TPK, dan kepala desa dan saksi, serta para ahli waris. Format untuk Surat Pernyataan Izin Pemanfaatan/ Penggunaan Lahan tersedia pada Lampiran 6 dan Format Surat Pernyataan Izin Penggunaan Lahan untuk Kemudahan tersedia pada Lampiran 7.
  - vi. TPK harus melampirkan semua dokumentasi lain yang terkait dengan donasi lahan sukarela termasuk risalah rapat, pengaduan dan prosedur penyelesaian perselisihan.
  - vii. Mekanisme pengaduan harus mengikuti mekanisme pengaduan proyek. Jika perlu, proses pengaduan melibatkan partisipasi pengkaji yang tidak secara langsung berafiliasi dengan pelaksana proyek atau bukan pemimpin tradisional yang merupakan salah satu pihak dalam proses donasi.
  - viii. Salinan asli Surat Pernyataan harus disimpan baik oleh pemilik lahan dan oleh TPK sebagai bagian dari dokumen proyek. Salinan Surat Pernyataan harus disimpan di kantor desa. Dokumen proyek harus tersedia untuk umum.
  - ix. Lahan yang didonasikan harus diproses secara hukum terkait status kepemilikannya setelah lahan tersebut didonasikan.
  - x. Seluruh pajak yang harus dibayar oleh donatur lahan untuk pendaftaran transfer lahan, jika berlaku, harus ditanggung penuh oleh proyek.
  - xi. Dokumentasi lahan yang didonasikan harus tersedia untuk peninjauan terkait keluhan yang mungkin timbul.

### **7.3 Lahan Milik Desa**

82. Desa mungkin perlu mencari atau menggunakan lahan milik desa untuk suatu proyek (format Surat Pernyataan Izin Penggunaan Lahan tersedia pada Lampiran 6). Dalam hal ini, berikut adalah protokol yang berlaku:

- a. Lahan harus bebas dari klaim atau sitaan;
- b. Lahan tidak boleh ditempati dan/atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga, jika demikian, desa yang membutuhkan lahan harus mencari lahan/ lokasi/ mata pencaharian alternatif untuk pihak ketiga tersebut, atau menyepakati bentuk dan besaran kompensasi;
- c. Desa harus memiliki situs atau rancangan alternatif untuk proyek, bilamana lahan tidak dapat digunakan untuk proyek yang diusulkan;
- d. Pembebasan lahan milik desa yang akan digunakan oleh proyek harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku;
- e. Proporsi lahan yang akan digunakan oleh proyek seharusnya tidak berdampak signifikan terhadap pendapatan desa atau aparat desa;
- f. Proses dan izin konversi penggunaan lahan milik desa harus didokumentasikan dengan baik.

#### **7.4 Lahan Milik Pemerintah, Lahan Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Lahan Milik Sektor Swasta**

83. Dalam hal desa perlu menempatkan proyeknya (sebagian atau seluruhnya) di lahan milik pemerintah, lahan BUMN atau lahan pribadi, ketentuan berikut ini harus dipenuhi:
- a. Tanah harus bebas dari klaim atau sitaan;
  - b. Lahan tidak boleh ditempati dan/atau dimanfaatkan oleh pihak ketiga, jika demikian, desa yang membutuhkan lahan harus mencari lahan/ lokasi/ mata pencaharian alternatif untuk pihak ketiga tersebut, atau menyepakati bentuk dan besaran kompensasi;
  - c. Desa harus memiliki situs atau rancangan alternatif untuk proyek, bilamana lahan tidak dapat digunakan untuk proyek yang diusulkan;
  - d. Pembebasan lahan desa yang akan digunakan oleh proyek harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku;
  - e. Izin untuk menggunakan lahan milik pemerintah (termasuk lahan hutan), lahan milik BUMN dan/atau lahan milik pribadi harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku;
  - f. Proses mendapatkan izin untuk penggunaan lahan dari pemilik lahan harus didokumentasikan dengan baik dan salah satu salinan asli harus disimpan di kantor desa.

### **8. KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT (*INDIGENOUS PEOPLES PLANNING FRAMEWORK* / IPPF)**

#### **8.1 Tujuan**

84. Tujuan utama dari IPPF ini adalah untuk membantu memastikan bahwa setiap kegiatan sub-proyek (termasuk investasi fisik) yang dibiayai oleh hibah kinerja desa dirancang dan dilaksanakan secara penuh rasa hormat penuh terhadap identitas, martabat, hak asasi manusia, sistem mata pencaharian, dan keunikan budaya sebagaimana didefinisikan oleh Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples* / IP) sendiri untuk memungkinkan mereka (i) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya; (ii) tidak mengalami dampak negatif sebagai akibat dari kegiatan sub-proyek; dan (iii) dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan. IPPF ini melindungi hak-hak masyarakat adat untuk berpartisipasi dan secara adil menerima manfaat yang pantas sesuai budaya dari kegiatan yang dibiayai oleh hibah kinerja desa.

#### **8.2 Tujuan Khusus dari Kerangka ini**

85. Tujuan khusus dari kerangka ini adalah:
- a. Memastikan bahwa masyarakat adat berpartisipasi dan mendapat manfaat dari setiap kegiatan dalam Proyek;

- b. Menghindari atau meminimalkan efek yang berpotensi merugikan Masyarakat Adat, dan jika tidak dapat dihindari, kembangkan dan laksanakan tindakan mitigasi berdasarkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA – lihat Lampiran 19) yang menghasilkan dukungan luas dari komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak;
- c. Memaksimalkan potensi efek positif proyek terhadap Masyarakat Adat, berdasarkan PADIATAPA dengan Masyarakat Adat yang memastikan bahwa rancangan dan pelaksanaan kegiatan apa pun telah menyertakan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat.

### 8.3 Peraturan Nasional dan Pengaturan Kelembagaan terkait Masyarakat Adat (*Indigeneous People / IP*)

86. Pemerintah mengakui keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan hak-hak mereka, bilamana kelompok-kelompok masyarakat ini telah memenuhi persyaratan kelayakan dan memperoleh pengakuan hukum dari pemerintah provinsi atau kabupaten mereka (diuraikan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014). Pengakuan hukum semacam itu berfungsi sebagai prasyarat untuk pengakuan lebih lanjut atas hak tanah dan sumber daya alam di dalam wilayah adat. Pada Mei 2013 Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Hutan Adat bukan merupakan bagian dari hutan negara. Keputusan Pengadilan ini mengubah kategori Hutan Adat yang sebelumnya merupakan kategori hutan negara, menjadi hutan hak. Keputusan ini lebih lanjut menyiratkan bahwa Hutan Adat, di mana pun diakui secara hukum, akan dianggap sebagai hutan Masyarakat Adat yang dimiliki secara kolektif.

87. Kerangka hukum Indonesia umumnya merujuk pada Masyarakat Adat sebagai Masyarakat Hukum Adat (komunitas hukum adat).<sup>16</sup> Kriteria identifikasi komunitas semacam ini dan perlindungan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam dapat ditemukan di berbagai peraturan perundang-undangan. Hukum dan peraturan Indonesia berikut ini mengakui hak-hak khusus Masyarakat Adat:

- **Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945** Pasal 18 (B) mengakui hak-hak Masyarakat Hukum Adat;
- **Undang-Undang Pokok Agraria No. 5/1960:** Selain menentukan jenis hak atas tanah untuk perorangan dan entitas lainnya, undang-undang ini mengakui hak tanah atas wilayah ulayat dan hukum adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;
- **Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia:** Pasal 6 undang-undang ini menyatakan bahwa kebutuhan Masyarakat Hukum Adat harus diakui dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan pemerintah;
- **Undang-Undang No. 6/2014 tentang Desa:** Undang-undang ini mengakui keberadaan dan hak-hak Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Adat dapat mendirikan desa adat dengan struktur dan otoritas kelembagaan mereka sendiri meskipun undang-undang ini kurang dilengkapi dengan pedoman peraturan dan mandat kelembagaan yang dapat mengikat pemberlakuan ketentuan-ketentuan tersebut. Undang-undang tersebut memberikan desa adat kewenangan untuk melakukan administrasi publik berbasis adat. Setelah diakui, Desa Adat menjadi badan hukum yang berhak atas dana desa dan untuk pertama kalinya diberikan kewenangan untuk mendirikan struktur tata kelola dan

---

<sup>16</sup> Kerangka peraturan yang relevan meliputi UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, UU No.41/1999 (lebih lanjut direvisi menjadi UU No. 19/2004) tentang Kehutanan, UU No. 18/2013 tentang Pencegahan dan Penghapusan Penghancuran Hutan, Instruksi Presiden No. 88/2017 tentang Pemukiman Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan, dan Peraturan Menteri Kementerian Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat dan yang terbaru adalah Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Pemukiman Kepemilikan Tanah di Kawasan Hutan.

mengelola lahan milik bersama. UU No. 6/2014 telah memperkuat hak-hak masyarakat adat dan komunitas adat dan merupakan sebuah jalur tambahan bagi mereka untuk mengklaim hak-haknya.

- **Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah:** Undang-undang ini mengakui keberadaan lembaga adat dengan memberi mereka hak atas “pemberdayaan”. Kedua, undang-undang ini menentukan bahwa hukum adat adalah aturan tambahan untuk tujuan-tujuan seperti pemilihan kepala desa. Ketiga, undang-undang ini menjadikan adat atau hukum adat sebagai dasar untuk melakukan pembangunan lokal, atau sebagai parameter untuk mengukur keterpaduan sosial;
- **Undang-Undang No. 11/2010 tentang Warisan Budaya:** Undang-undang ini mengakui Masyarakat Adat sebagai pemilik warisan budaya mereka dan memberikan mereka wewenang untuk mengelolanya. Undang-undang ini mengharuskan dilakukannya observasi dan pengumpulan data pada situs warisan budaya yang mungkin terdampak oleh kegiatan proyek; dan
- **Undang-Undang Kehutanan No. 41/1999:** Terutama, undang-undang ini membagi hutan menjadi beberapa kategori hukum yang berbeda dan memberikan kriteria untuk pengakuan hak-hak Hutan Adat. Undang-undang tersebut telah diubah dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 yang menetapkan bahwa hutan adat bukan merupakan kawasan hutan negara melainkan tanah yang dimiliki secara kolektif. Klarifikasi Pasal 67 (2) UU No. 41/1999 mencantumkan lima kondisi, berdasarkan mana pemerintah akan mengakui komunitas adat sebagai Masyarakat Hukum Adat:
  - Dalam kehidupan sehari-hari, komunitas ini masih merupakan masyarakat komunal (paguyuban);
  - Komunitas ini memiliki lembaga adat dan pemimpin adat;
  - Komunitas ini memiliki batasan yang jelas;
  - Komunitas ini memiliki lembaga hukum adat yang berfungsi dengan baik, khususnya sistem peradilan adat; dan
  - Komunitas ini masih mengumpulkan hasil hutan untuk penghidupannya.

88. Di bawah tingkat hukum nasional, sejumlah peraturan menteri lebih lanjut mendefinisikan Masyarakat Hukum Adat dan menjelaskan prosedur hukum untuk pengakuan hukum Masyarakat Hukum Adat dan pengakuan Hutan Adat atau hak tanah adat lainnya. Hak tanah komunal di kawasan non-hutan diatur berdasarkan Peraturan Menteri ATR/ BPN.

89. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 52/2014 mendefinisikan Masyarakat Adat sebagai berikut:

- a. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok warga negara Indonesia yang memiliki karakteristik berbeda, hidup berkelompok secara harmonis sesuai dengan hukum adat mereka, memiliki ikatan dengan leluhur-leluhur dan atau kemiripan dalam tata cara kehidupan, memiliki hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan, dan berada di luar dari sistem nilai yang berbeda dan lembaga ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum;<sup>17</sup>
- b. Wilayah Adat adalah tanah adat dalam bentuk tanah, air, dan/atau perairan bersama dengan sumber daya alam di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dan dilestarikan untuk keberadaan dan generasi mendatang dan dimanfaatkan secara berkelanjutan agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai warisan dari nenek moyang mereka atau untuk klaim kepemilikan dalam bentuk tanah ulayat atau hutan adat; dan
- c. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur perilaku manusia yang didasarkan pada nilai-nilai budaya Indonesia, yang diwarisi dari generasi ke generasi, yang selalu ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban umum dan memiliki konsekuensi atau sanksi hukum.

---

<sup>17</sup> Sebagai alternatif, Menteri Urusan Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (Peraturan Menteri No. 10/2016) mendefinisikan komunitas-komunitas ini sebagai "kelompok orang yang terikat oleh pengaturan hukum adat mereka sebagai anggota kelompok yang bersatu dengan tempat tinggal atau tempat asal turun-temurun mereka."

90. Berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012, beberapa peraturan menteri yang disahkan memberikan perincian lebih lanjut tentang bagaimana pemerintah dapat mengakui Masyarakat Hukum Adat dan hak tanah mereka. Pemerintah pusat (KLHK atau KLNK / BPN) hanya dapat memberikan hak atas tanah adat jika sudah ada bentuk pengakuan pemerintah daerah. Ada dua opsi untuk pengakuan Hutan Adat:

- a. Peraturan Daerah (Perda) sebagaimana diatur dalam Pasal 67 (2) UU Kehutanan No. 41/1999; dan
- b. Keputusan Bupati/ Gubernur. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52/2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat memberikan kewenangan kepada bupati/ walikota untuk mengeluarkan keputusan tentang pengakuan berdasarkan rekomendasi dari komite khusus (Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota) (Pasal 6 (2)). Ini ditunjuk oleh bupati/ walikota (Pasal 3 (1)). Mereka terdiri dari: sekretaris daerah, kepala unit kerja daerah, kepala urusan hukum kabupaten dan kepala kecamatan. Pasal 4 menetapkan bahwa komite memiliki tugas untuk melakukan verifikasi atas identifikasi, validasi, dan determinasi komunitas hukum adat yang terlibat.

91. Setelah pengakuan tingkat daerah direalisasikan, langkah selanjutnya untuk mengamankan hak Masyarakat Adat atas Hutan Adat mereka adalah pengakuan oleh KLHK. KLHK telah mengeluarkan peraturan menteri tentang prosedur ini sehubungan dengan pengakuan hak Hutan Adat. Prosedur ini hanya berlaku untuk Kawasan Hutan dan tidak untuk lahan milik negara di bawah yurisdiksi Kementerian ATR/ BPN. Peraturan Menteri No. 32/2015 tentang Hutan Hak mengatur langkah-langkah prosedural yang harus dilakukan. Suatu keputusan menteri dapat mengatur Hutan Adat dan karenanya juga dapat, mengubahnya dari hutan negara menjadi hutan hak.

92. Pasal 6 Peraturan Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan berikut bagi Menteri untuk mengakui hutan adat melalui Keputusan Menteri:

- a. Komunitas Hukum Adat atau hak untuk memanfaatkan (hak ulayat) telah diakui oleh pemerintah daerah melalui keputusan hukum daerah;
- b. Ada wilayah adat yang sebagian atau seluruhnya terletak di dalam suatu kawasan hutan; dan
- c. Ada permintaan resmi dari komunitas hukum adat untuk menunjuk Hutan Adat.

93. Selain hak Hutan Adat dan skema Kehutanan Sosial lainnya, ada dua opsi hukum lain yang tersedia bagi masyarakat untuk mengamankan hak tanah di Kawasan Hutan:

- a. Hak Komunal. Hak ini berkaitan dengan Kawasan Hutan dan tanah negara dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri No. 10/2016 tentang Prosedur untuk Menentukan Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat di Kawasan Tertentu, oleh Menteri ATR/ BPN. Peraturan Menteri memberikan kemungkinan bagi Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat lain untuk mendapatkan hak kepemilikan komunal di Kawasan Hutan atau tanah negara. Peraturan ini merujuk komunitas-komunitas tersebut sebagai 'masyarakat dalam Kawasan Tertentu'. Kawasan Khusus mengacu pada Kawasan Hutan atau konsesi perkebunan. Agar masyarakat mendapatkan hak komunal, permintaan harus diajukan kepada bupati mereka. Selanjutnya akan dibentuk tim inventaris yang disebut Tim IP4T.<sup>18</sup> Setelah Tim IP4T memverifikasi hak tanah ulayat, tanah tersebut akan dibebaskan baik dari hutan negara atau dari konsesi perkebunan. Jika tanah tersebut terletak di dalam Kawasan Hutan, Tim IP4T akan menyerahkan hasilnya kepada KLHK, yang kemudian harus melepaskan tanah dari Kawasan Hutan (Pasal 11). Jika tanah tersebut berada di dalam konsesi perkebunan, pemegang hak konsesi diminta untuk mengecualikan sebidang tanah dari konsesinya (Pasal 13 (1) b). Setelah Tim IP4T memberikan persetujuannya kepada bupati/ gubernur, sebuah keputusan bupati atau gubernur dikeluarkan, yang kemudian akan dikirim ke Kementerian ATR/ BPN atau KLHK (Pasal 18 (2)) yang akan diminta untuk mengeluarkannya dari yurisdiksi mereka.

---

<sup>18</sup> IP4T adalah singkatan dari Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

94. Sertifikat kepemilikan tanah. Peraturan Presiden No. 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) menerapkan prosedur untuk mengatasi masalah yang terkait dengan status tanah dan konflik sumber daya di dalam Kawasan Hutan. Menurut peraturan ini, individu atau masyarakat dapat memperoleh sertifikat kepemilikan tanah jika mereka telah mengolah sebidang tanah yang berada di Kawasan Hutan selama lebih dari 20 tahun (pasal 20 e). Setelah inspeksi dan verifikasi, paket tanah ini kemudian akan dilepaskan dari Kawasan Hutan.

#### **8.4 Tujuan dan Persyaratan OP 4.10<sup>19</sup>**

95. OP 4.10 berkontribusi pada misi Bank Dunia terkait pengurangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan dengan memastikan bahwa proses pembangunan sepenuhnya menghormati martabat, hak asasi manusia, ekonomi dan budaya Masyarakat Adat. Atas semua proyek yang diajukan untuk mendapatkan pembiayaan Bank dan berdampak pada Masyarakat Adat, Bank Dunia mengharuskan peminjam<sup>20</sup> untuk terlibat dalam proses Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA). Bank Dunia menyediakan pembiayaan proyek hanya jika PADIATAPA menghasilkan dukungan masyarakat luas terhadap proyek dari Masyarakat Adat yang terkena dampak. Proyek-proyek yang didanai Bank Dunia tersebut harus mencakup langkah-langkah untuk (a) menghindari dampak yang berpotensi merugikan pada komunitas Masyarakat Adat; atau (b) ketika penghindaran tidak memungkinkan, meminimalkan, memitigasi, atau mengkompensasi dampak tersebut. Proyek-proyek yang didanai Bank Dunia juga dirancang untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya dan gender serta inklusif antar-generasi.

#### **8.5 Penerapan OP 4.10 dalam Komponen Proyek 1, 2, dan Komponen 4**

96. Proyek akan mengikuti prinsip dan persyaratan hukum dan peraturan Indonesia dan OP 4.10 tentang Masyarakat Adat akan memastikan bahwa komunitas masyarakat adat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dan memiliki manfaat budaya yang sesuai dari Proyek dengan prinsip-prinsip yang sepenuhnya menghormati martabat, hak asasi manusia, ekonomi dan budaya mereka. Sebagaimana telah ditentukan dalam Bagian 5 paragraf 66 pada bidang penguatan kunci indikatif, ketentuan terkait peningkatan manfaat bagi Masyarakat Adat dan penyampaian manfaat yang sesuai dengan budaya akan disertakan dalam peraturan, pedoman, modul pelatihan, pelatihan kesadaran, manajemen berbasis data terpadu, dan sistem penyampaian pelatihan, kerangka acuan untuk TA, konsultan dan/atau pendamping dan tim/unit pemantauan dan pengawasan yang baru.

97. Selain itu, Proyek bermaksud untuk
- a. terlibat dalam pendekatan yang lebih proaktif terhadap inklusi Masyarakat Adat dan manfaat pembangunan, seperti penargetan proaktif komunitas Masyarakat Adat selama persiapan RPJMDes, RKPDes, APBDes dan Rencana Kerja/ Rencana Kegiatan serta rancangan sub-proyek;
  - b. sesuai kebutuhan, memberikan dukungan tambahan (TA/ pendamping/ konsultan) di berbagai bidang dengan masyarakat adat;
  - c. sebisa mungkin, menyediakan menu yang lebih luas terkait investasi yang memenuhi syarat bagi Masyarakat Adat yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka; dan/atau
  - d. menyertakan ketentuan-ketentuan utama Masyarakat Adat sebagai bagian dari indikator pemantauan dan evaluasi Proyek, mungkin juga menyertakan mereka untuk secara aktif memantau pelaksanaan sub-proyek.

<sup>19</sup> Diambil dari OP 4.10 Bank Dunia tentang Masyarakat Adat.

<sup>20</sup> Dalam Proyek ini, Kemendagri (sebagai Badan Pelaksana dan CPIU) dan Kemendes (sebagai CPIU) akan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prinsip dan ketentuan terkait Masyarakat Adat diurusutamakan dalam Komponen 1, 2, 4 dan IPPF secara konsisten diikuti dalam Komponen 3.

## **8.6 Kriteria Masyarakat Adat**

98. Tidak ada definisi Masyarakat Adat yang diterima secara universal. Di berbagai negara, masyarakat adat dapat merujuk pada istilah-istilah seperti "etnis minoritas asli," "penduduk asli," "suku bukit," "suku minoritas," "suku terjadwal," atau "kelompok suku." Dalam IPPF ini, istilah "Masyarakat Adat" digunakan dalam arti umum untuk merujuk pada kelompok sosial dan budaya yang berbeda yang memiliki karakteristik dalam berbagai tingkatan berikut:

- a. Identifikasi diri sebagai anggota kelompok budaya asli yang berbeda dan pengakuan identitas ini oleh orang lain;
- b. Keterikatan kolektif pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah leluhur di area investasi fisik dan pada sumber daya alam di habitat dan wilayah tersebut;
- c. Lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat yang terpisah dari masyarakat dan budaya dominan;
- d. Bahasa adat asli, seringkali berbeda dari bahasa resmi suatu negara atau wilayah.

99. Istilah "Masyarakat Adat" sering dikaitkan dengan "Masyarakat Hukum Adat" (atau MHA — Komunitas Hukum Adat), atau "Masyarakat Adat" (atau Komunitas Adat), atau "Masyarakat Tradisional" (atau Komunitas Tradisional) yang merupakan terminologi umum yang digunakan dalam hukum dan peraturan Indonesia untuk menggambarkan kelompok orang dengan karakteristik yang sama dengan Masyarakat Adat yang ditentukan di atas. Memastikan apakah suatu kelompok tertentu dianggap sebagai Masyarakat Adat, seseorang harus menggunakan kriteria di atas, dan untuk tujuan IPPF ini, mungkin memerlukan penilaian profesional. Dokumen ini akan menggunakan istilah "Masyarakat Adat" dengan 4 kriteria di atas.

## **8.7 Penapisan Masyarakat Adat**

100. Karena Proyek pada akhirnya akan mencakup semua desa di negara ini, keberadaan Masyarakat Adat di beberapa desa harus diantisipasi. Proyek mengharapkan bahwa Masyarakat Adat akan menjadi bagian dari masyarakat desa yang akan mendapat manfaat dari Proyek. Penapisan awal potensi keberadaan Masyarakat Adat akan dilakukan melalui Studi Penapisan Masyarakat Adat Bank Dunia 2010<sup>21</sup>. Penapisan/ verifikasi lebih lanjut akan dilakukan di tingkat desa:

- a. berdasarkan pada empat kriteria Masyarakat Adat di atas;
- b. konfirmasi dari perangkat desa dan TPK tentang keberadaan Masyarakat Adat;
- c. konfirmasi dari aparat desa dan TPK apakah masyarakat adat merupakan sebagian dari penerima manfaat atau hanya terkena dampak (secara positif dan negatif) oleh kegiatan;
- d. a-c di atas harus diverifikasi oleh PTPD, PD, dan PLD selama peninjauan draf RKPDes dan APBDes.

## **8.8 Asesmen atas Masyarakat Adat sebagai penerima manfaat atau pihak yang terkena dampak kegiatan**

101. Setelah keberadaan Masyarakat Adat di sebuah desa dikonfirmasi, pemerintah desa harus melakukan hal-hal berikut:

- a. aparat desa dan TPK akan menilai apakah masyarakat adat akan menjadi bagian dari penerima manfaat kegiatan atau akan menjadi penerima manfaat tunggal kegiatan tersebut, atau hanya akan terdampak (positif atau negatif) oleh suatu kegiatan;
- b. sebuah PADIATAPA (lihat Lampiran 19) dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan mencari serta menyepakati potensi dampak dan/atau manfaat untuk Masyarakat Adat, dan aspirasi dan kebutuhan mereka untuk mengatasi dampak buruk atau untuk memaksimalkan manfaat.

---

<sup>21</sup> Lihat Lampiran 18 untuk potensi keberadaan Masyarakat Adat, berdasarkan Studi Penapisan Masyarakat Adat Bank Dunia (2010)



- c. mendokumentasikan proses konsultasi, kesepakatan, dan aspirasi serta kebutuhan komunitas Masyarakat Adat yang dikonsultasikan dengan format Asesmen Sosial (*Social Assessment / SA*). Contoh format SA disajikan pada Lampiran 16 dan contoh format untuk dokumentasi proses konsultasi disediakan dalam Lampiran 18.

## **8.9 Rencana Masyarakat Adat (IPP) dan Rancangan Sub-Proyek**

102. Dalam hal sub-proyek menimbulkan dampak bagi masyarakat adat, pemerintah desa atau TPK akan menyiapkan Rencana Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Planning / IPP*) berdasarkan hasil dari Asesmen Sosial. Contoh format IPP disajikan dalam Lampiran 17. TPK harus melaksanakan PADIATAPA untuk persiapan IPP dan menyepakati jenis, intensitas, waktu, kelompok sasaran, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam langkah-langkah guna mengatasi dampak buruk dan/atau yang akan mengakomodasi aspirasi dan kebutuhan masyarakat adat yang terkena dampak. PLD akan memfasilitasi konsultasi. Draf IPP harus disetujui oleh komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak dan oleh pemerintah desa atau TPK, harus ditinjau oleh PTPD, PD dan PLD dan disetujui oleh CPIU dan Bank Dunia.

103. Dalam hal komunitas Masyarakat Adat merupakan bagian atau satu-satunya penerima manfaat dari sub-proyek, pemerintah desa atau TPK akan menyertakan aspirasi dan kebutuhan Masyarakat Adat penerima manfaat dalam rancangan proyek. Rancangan sub-proyek harus dikonsultasikan (PADIATAPA) dengan Masyarakat Adat penerima manfaat. Pemerintah desa atau TPK, dengan fasilitasi PD-TI atau konsultan yang membantu pemerintah desa dalam merancang sub-proyek, harus melakukan konsultasi tersebut.

104. IPP dan rancangan sub-proyek harus diumumkan di tingkat masyarakat sebelum dimulainya konstruksi.

## **9. KONSULTASI DAN PENGUNGKAPAN PUBLIK**

### **Konsultasi dan pengungkapan publik mengenai ESMF**

105. Proyek (CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendes) akan melakukan konsultasi publik atas Draf ESMF untuk mendapatkan input konstruktif dari para pemangku kepentingan yang relevan untuk memperkuat rancangan pengarusutamaan kelestarian lingkungan dan sosial dalam Proyek. Konsultasi publik direncanakan akan dilakukan sebelum penilaian di Jakarta dengan mengundang pemangku kepentingan dari provinsi terkait. Masukan dan komentar yang relevan yang terkumpul dari konsultasi publik akan digunakan untuk memperbaiki draf ESMF. Draf dan dokumen final ESMF akan diunggah di situs web Kemendagri dan Kemendes (dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) dan Infoshop Bank Dunia (dalam Bahasa Inggris) sebelum penilaian dilaksanakan.

106. ESMF final akan menjelaskan rincian tentang konsultasi publik, seperti informasi tentang masalah yang dibahas, saran dari peserta, daftar peserta, dll.

### **Konsultasi dan pengungkapan publik mengenai Komponen 1, 2 dan 3**

107. Di tingkat desa, sebagaimana dipersyaratkan oleh berbagai panduan dan pedoman yang dikeluarkan oleh Kemendagri dan Kemendes, semua rencana (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Rencana Kerja Kegiatan dan rancangan sub-proyek) harus disiapkan dan dilaksanakan dalam konsultasi dengan penduduk desa, dan dokumen-dokumen ini harus diumumkan di berbagai tempat, seperti papan pengumuman masyarakat, media lokal, situs web (jika tersedia), dll. Praktik yang baik ini juga harus dilaksanakan selama persiapan instrumen lingkungan dan upaya pengamanan, seperti Upaya

Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), ECOP (jika relevan), proses dan dokumen VLD, serta identifikasi Masyarakat Adat, dan IPP.

#### 10. MEKANISME PENANGANAN KELUHAN (*Grievance Redress Service / GRM*)

108. Masyarakat dan individu yang meyakini bahwa mereka terkena dampak negatif oleh proyek yang didukung Bank Dunia (*World Bank / WB*) dapat menyampaikan pengaduan melalui mekanisme penanganan pengaduan tingkat proyek yang ada atau Layanan Penanganan Keluhan (*Grievance Redress Service / GRS*) Bank Dunia. GRS memastikan bahwa pengaduan yang diterima segera ditinjau untuk mengatasi masalah terkait proyek. Masyarakat dan individu yang terkena dampak proyek dapat mengajukan keluhan mereka ke Panel Inspeksi independen Bank Dunia yang akan menentukan apakah kerusakan terjadi, atau dapat terjadi, sebagai akibat dari ketidakpatuhan Bank Dunia terhadap kebijakan dan prosedurnya. Pengaduan dapat diajukan kapan saja setelah kekhawatiran disampaikan langsung kepada Bank Dunia, dan Manajemen Bank telah diberi kesempatan untuk merespon. Untuk informasi tentang cara mengajukan keluhan ke Layanan Penanganan Keluhan (GRS) Bank Dunia, silakan kunjungi <http://www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service>. Untuk informasi tentang cara mengajukan keluhan kepada Panel Inspeksi Bank Dunia, silakan kunjungi [www.inspectionpanel.org](http://www.inspectionpanel.org).

109. Kemendagri (Badan Pelaksana dan CPIU Proyek) mengoperasikan GRM melalui aplikasi untuk pengaduan dan aspirasi yang disebut "SAPA". Publik dapat mengakses sistem melalui <http://www.sapa.kemendagri.go.id>. Aplikasi ini terintegrasi dengan sistem GRM di setiap situs web kabupaten ([www.name of district.go.id](http://www.name of district.go.id)), yang memungkinkan layanan satu atap untuk penanganan pengaduan. Aplikasi SAPA juga tersedia di ponsel (saat ini, hanya tersedia dari play store untuk Android). Pengaduan dan aspirasi publik akan diteruskan ke lembaga terkait termasuk kabupaten. Pihak yang bertanggung jawab mengelola GRM akan memantau proses tindak lanjut dari pengaduan yang masuk, dan pihak pengadu juga dapat memantau perkembangan tindak lanjut melalui sistem. Sistem tersebut berbasis *real-time* dan menyediakan informasi tentang jenis-jenis pengaduan (yaitu yang terkait dengan peraturan, izin, batas wilayah dan tanah, suap/ korupsi, penyalahgunaan wewenang, pelanggaran, pemerintahan desa, pembangunan daerah, dan lainnya). Informasi tersedia terkait status pengaduan (diterima, ditindaklanjuti, dan diselesaikan) dan tingkat kepuasan (memuaskan, tidak memuaskan) para pihak pengadu.

110. Kemendes (CPIU Proyek ini) memiliki sistem GRM dengan berbagai saluran untuk menerima pengaduan, pertanyaan dan aspirasi. Sebuah sistem, yang disebut "Keluhan Desa", menggunakan *call center* (1500040) dan nomor SMS (081288990040 dan 0877 8899 0040), twitter dan facebook. Pengadu juga dapat datang langsung ke PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) di Kantor Kementerian. Saluran lain untuk mengajukan pengaduan adalah aplikasi yang disebut "LAPOR", yang diprakarsai oleh Kantor Presiden dan sekarang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB). Selain itu, Kemendes baru saja meluncurkan aplikasi untuk penanganan pengaduan yang dapat diakses di situs webnya. SMS merupakan saluran yang paling populer untuk pengaduan. GRM dikelola oleh Kantor Informasi dan Layanan Pengaduan (IPP) yang mencatat pengaduan, meneruskan pengaduan ke kantor-kantor direktorat jenderal terkait, dan memantau serta mencatat tindak lanjutnya. Pada tahun 2017, sekitar 78,5% dari pengaduan/pertanyaan/ aspirasi yang diterima terkait dengan masalah di bawah domain Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PPMD). Masalah yang populer adalah tentang dana desa.

111. Di tingkat desa, Permendagri No. 114/2014 menetapkan bahwa desa harus memiliki sistem pengelolaan penanganan pengaduan. Kepala desa bertanggung jawab untuk mengelola dan memproses, serta menindaklanjuti keluhan, dan juga mendokumentasikan keluhan. Sistem pengelolaan penanganan pengaduan ini akan memberikan manfaat dalam proses perencanaan yang mencakup aspek ESS.

## 11. PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN ASPEK KELESTARIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL DALAM PROYEK

112. Sebagaimana dijelaskan dalam Bagian 1.4 di atas, struktur tanggung jawab pengembangan kapasitas ESS dan penguatan dan peningkatan sistem kelembagaan akan mengikuti struktur tanggung jawab yang berlaku saat ini antara Kemendagri, Kemendesa, pemerintah provinsi dan kabupaten terkait tugas-tugas dalam pelaksanaan UU Desa. Ringkasan atas pengaturan yang diusulkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3: Lembaga yang Bertanggung Jawab atas Pengarusutamaan dan Penguatan Aspek ESS**

Peraturan/ Pedoman/ Modul Pelatihan	Elemen bidang-bidang penguatan <sup>22</sup>	CPIU Kemendagri (dan dibantu oleh konsultan nasional)	CPIU Kemendesa (dan dibantu oleh konsultan nasional)
- Pedoman Pengembangan Desa	Peningkatan aspek kelestarian lingkungan dan sosial yang ada	X	
- Pengelolaan Keuangan Desa	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial	X	
- Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial		X
➢ Pendampingan Desa	Tambahkan tugas terkait kelestarian lingkungan dan sosial, khususnya bagi PLD		X
➢ Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial		X
➢ Atau, susun Pedoman Teknis baru tentang Kelestarian Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan UU Desa	Jika relevan, manfaatkan pembelajaran dan Pedoman Operasional Teknis PNPM-Perdesaan	X	X
<b>Modul Pelatihan</b>			
➢ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)	Peningkatan aspek kelestarian lingkungan dan sosial yang ada		X
➢ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial		X
➢ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial		
➢ Modul pelatihan untuk aparat desa dan kelompok masyarakat desa (LKM, KPMD, dll) dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan sosial	X, DPMD Provinsi dan/atau DPMD Kabupaten, Balai Provinsi	X, DPMD Provinsi dan/atau DPMD Kabupaten, Balai Provinsi
<b>Pelatihan Kesadaran</b>			

<sup>22</sup> Peningkatan atau penambahan elemen-elemen aspek kelestarian lingkungan dan sosial bervariasi di antara pedoman/modul pelatihan ini tergantung pada pengguna/ kelompok sasaran.

<b>Peraturan/ Pedoman/ Modul Pelatihan</b>	<b>Elemen bidang-bidang penguatan<sup>22</sup></b>	<b>CPIU Kemendagri (dan dibantu oleh konsultan nasional)</b>	<b>CPIU Kemendes (dan dibantu oleh konsultan nasional)</b>
- Modul pelatihan kesadaran untuk persiapan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes untuk TAPMD (terutama TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi	Mengembangkan modul baru – substansi dari kelestarian lingkungan dan sosial diarusutamakan	X	X, DPMD Provinsi
<b>Manajemen Berbasis Data Terpadu</b>	Mengembangkan atribut yang terkait dengan informasi tentang aspek kelestarian lingkungan dan sosial	X dan KEMENKEU	X dan KEMENKEU
<b>Kerangka Acuan</b>			
1. TAPMD (khususnya TA-ID) 2. PD-TI 3. PD-P 4. PLD	Menambahkan tugas-tugas pelaksanaan pengawasan dan/atau pendampingan dalam memastikan aspek kelestarian lingkungan dan sosial dipertimbangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDes, Rancangan Kegiatan		X X X X
<b>Kriteria Kinerja</b>	Sertakan aspek ESS bilamana relevan	X	X
Sosialisasi Kriteria Kinerja ke desa, kecamatan, dan kabupaten		X	X
Sosialisasi dan pelatihan untuk BPKP mengenai kriteria kinerja		X	X
Manajemen berbasis data terpadu	Sertakan atribut yang terkait dengan aspek ESS, seperti informasi tentang donasi lahan, pengembangan sumber daya alam, dll.	X	X

113. Di tingkat desa, ringkasan pengaturan-pengaturan kelembagaan yang diusulkan untuk sub-proyek yang dibiayai oleh hibah kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Penapisan sub-proyek dan identifikasi potensi dampak akan dilakukan oleh TPK.
- b. TPK harus memastikan bahwa dokumentasi penapisan dan instrumen (seperti SPPL, VLD, IPP yang relevan, dll.) disiapkan berdasarkan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkena dampak. Konsultasi, perjanjian, dan perbedaan pendapat harus didokumentasikan dan diarsipkan dengan baik.
- c. PD-TI akan membantu TPK dalam memastikan bahwa rancangan sub-proyek mengakomodasi rekomendasi dari instrumen pengamanan, ECOP, SPPL, aspirasi dan kebutuhan komunitas Masyarakat Adat, dll.
- d. Instrumen pengamanan harus diverifikasi oleh PLD dan PD-TI. PTPD akan meninjau penapisan dan instrumen yang disiapkan serta memberikan input dan persetujuan atas instrumen yang tidak

memerlukan persetujuan dari lembaga lokal terkait. Kepala desa harus menyetujui tindakan penapisan dan mitigasi sebagaimana ditentukan dalam instrumen pengamanan (SPPL, IPP, ECOPs dll.).

- e. Instrumen pengamanan yang disetujui harus menjadi bagian dari usulan atau rencana sub-proyek.
- f. Instrumen-instrumen tersebut harus diungkapkan oleh TPK di lokasi terkait dan dengan cara penyampaian yang memudahkan penduduk desa dalam mengakses informasi tersebut.
- g. Anggaran untuk tindakan mitigasi harus menjadi bagian dari keseluruhan biaya sub-proyek.
- h. PD-TI akan mengawasi pelaksanaan kegiatan atau investasi fisik, dan PTPD harus memantau dan memberikan saran kepada TPK atau kelompok masyarakat yang melaksanakan kegiatan atau investasi fisik tersebut.
- i. Badan lingkungan hidup setempat dan badan lokal yang relevan (seperti pekerjaan umum untuk subproyek jalan misalnya) harus meninjau instrumen pengamanan (khususnya SPPL) dan langkah-langkah mitigasi apakah secara teknis sudah dan sesuai dengan jenis dan intensitas dampaknya.

## 12. RENCANA PENGEMBANGAN KAPASITAS

114. Pengarusutamaan dan penguatan aspek-aspek ESS dalam Pelaksanaan UU Desa akan dilakukan secara bertahap dan terus menerus bersamaan dengan digitalisasi atau pengembangan e-system pengembangan kapasitas dan penyampaian pelatihan, pasar, harmonisasi peraturan dan manajemen berbasis data terpadu. Usulan rencana pengembangan kapasitas disajikan pada Tabel 3.

115. Tim konsultan nasional akan membantu CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa untuk memperkuat, panduan, pedoman, materi pelatihan dan memberikan Pelatihan untuk Pelatih (*Training of Trainers / ToT*) kepada PPIU (atau Pokja) dan tim konsultan provinsi. Selanjutnya, PPIU dan tim konsultan akan memberikan ToT kepada DPMD kabupaten dan tim konsultan, serta TAPMD. DPMD kabupaten dengan bantuan tim konsultan akan melatih aparat desa, PD dan PLD. Waktu pelatihan di berbagai tingkatan dapat diatur paralel tergantung pada kesiapan masing-masing tingkat.

116. Biaya untuk pengarusutamaan dan penguatan aspek ESS akan ditanggung oleh APBN Rupiah Murni sebagai bagian dari anggaran Kemendagri dan Kemendesa untuk pengembangan kapasitas, pemantauan dan pengawasan pelaksanaan UU Desa. Kebutuhan anggaran tambahan dapat dibiayai oleh Proyek.

**Tabel 4: Usulan Rencana Pengembangan Kapasitas untuk Pengarusutamaan dan Penguatan Aspek ESS**

Peraturan/ Pedoman/ Modul Pelatihan	Elemen bidang-bidang penguatan <sup>23</sup>	Target	Tahun
- Pedoman Pengembangan Desa	Peningkatan aspek kelestarian lingkungan dan sosial yang ada	CPIU Kemendagri	1 – 2
- Pengelolaan Keuangan Desa	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan	CPIU Kemendagri	1-2

<sup>23</sup> Peningkatan atau penambahan unsur-unsur aspek kelestarian lingkungan dan sosial bervariasi di antara pedoman / modul pelatihan ini tergantung pada pengguna / kelompok sasaran.

<b>Peraturan/ Pedoman/ Modul Pelatihan</b>	<b>Elemen bidang-bidang penguatan<sup>23</sup></b>	<b>Target</b>	<b>Tahun</b>
	social		
- Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan social	CPIU Kemendesa	1-2
➤ Pendampingan Desa	Tambahkan tugas terkait kelestarian lingkungan dan sosial, khususnya bagi PLD	CPIU Kemendesa	1-2
➤ Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan social	CPIU Kemendesa	1-2 (juga untuk pemanfaatan untuk Dana Desa 2020)
➤ Atau, susun Pedoman Teknis baru tentang Kelestarian Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan UU Desa	Jika relevan, manfaatkan pembelajaran dan Pedoman Operasional Teknis PNPM-Perdesaan	CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa	1
<b>Modul Pelatihan</b>			
Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)	Peningkatan aspek kelestarian lingkungan dan social yang ada	PD-TI	Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan social	PD-P	Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya
➤ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan social	PLD	Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya
➤ Modul pelatihan untuk aparat desa dan kelompok masyarakat desa (LKM, KPMD, dll) dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	Tambahkan aspek kelestarian lingkungan dan social	Kemendagri, Kemendesa Provinsi dan/atau DPMD Kabupaten, Balai Provinsi (Kemendagri dan Kemendesa)	1-2; Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya
<b>Pelatihan Kesadaran</b>			
- Modul pelatihan kesadaran untuk persiapan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes untuk TAPMD (terutama TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi	Mengembangkan modul baru – substansi dari kelestarian lingkungan dan social diurusutamakan	DPMD provinsi, PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satuan kerja (satker) provinsi	1-2; Pelatihan, tahun ke-1 dan seterusnya
<b>Manajemen Berbasis Data Terpadu</b>	Mengembangkan atribut yang terkait	X dan Kemenkeu	1-2

Peraturan/ Pedoman/ Modul Pelatihan	Elemen bidang-bidang penguatan <sup>23</sup>	Target	Tahun
	dengan informasi tentang aspek kelestarian lingkungan dan social		
<b>Kerangka Acuan</b>			
1. TAPMD (khususnya TA-ID) 2. PD-TI 3. PD-P 4. PLD	Menambahkan tugas-tugas pelaksanaan pengawasan dan/atau pendampingan dalam memastikan aspek kelestarian lingkungan dan sosial dipertimbangkan dalam RPJMDes, RKPDes, APBDDes, Rancangan Kegiatan	CPIU Kemendesa	1
<b>Kriteria Kinerja</b>	Sertakan aspek ESS bilamana relevan	CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa	1-2
Sosialisasi Kriteria Kinerja ke desa, kecamatan, dan kabupaten		CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa	2
Sosialisasi dan pelatihan untuk BPKP mengenai kriteria kinerja		BPKP	2
Manajemen berbasis data terpadu	Sertakan atribut yang terkait dengan aspek ESS, seperti informasi tentang donasi lahan, pengembangan sumber daya alam, dll.	CPIU Kemendagri dan CPIU Kemendesa	1-3

### 13. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

117. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ESMF akan menjadi bagian dari keseluruhan pemantauan dan evaluasi Proyek. Indikator dari ketentuan ESS yang diurusutamakan akan menjadi bagian dari Kerangka dan Pemantauan Hasil Proyek (untuk rinciannya adapada Dokumen Penilaian Proyek Bab VI), terutama Indikator Hasil Antara (dipantau setiap tahun), diantaranya sebagai berikut:

- a. Panduan/ manual yang telah direvisi terkait sistem pengembangan kapasitas/ platform e-learning berbasis kebutuhan diadopsi oleh pemerintah pusat dan daerah.
- b. Platform e-learning untuk pengembangan kapasitas berbasis kebutuhan bagi aparatur dan lembaga desa terbangun dan beroperasi penuh.
- c. Desa menjadi tempat di mana perwakilan perempuan mendapatkan pelatihan modul inti terkait pembangunan desa (perencanaan partisipatif, penganggaran, pemantauan).
- d. Desa mengalokasikan anggaran untuk aparatur desa dan rencana pengembangan kapasitas BPD berbasis kebutuhan.

118. Hasil evaluasi akan digunakan untuk menyesuaikan pengarusutamaan ESS dalam sistem pengembangan kapasitas dan penguatan sistem kelembagaan.

#### 14. ANGGARAN UNTUK MELAKSANAKAN ESMF

119. Jelas bahwa pelaksanaan ESMF ini akan diintegrasikan ke dalam pelaksanaan Proyek secara keseluruhan. Estimasi biaya untuk pelaksanaan ESMF ini tidak mungkin dikuantifikasi karena kegiatan diarusutamakan ke dalam komponen-komponen Proyek. Di bawah ini adalah ringkasan kegiatan yang harus disertakan dalam pembiayaan Proyek secara keseluruhan.

**Tabel 5: Lembaga yang Bertanggung Jawab untuk Mengalokasikan Anggaran**

<b>Peraturan/ Pedoman/ Modul Pelatihan</b>	<b>PIU Kemendagri (Anggaran Komponen 1)</b>	<b>PIU Kemendesa (Anggaran Komponen 2)</b>
- Pedoman Pengembangan Desa	X	
- Pengelolaan Keuangan Desa	X	
- Pedoman Prosedur dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Konsultasi Desa		X
➢ Pendampingan Desa		X
➢ Prioritas Pemanfaatan Dana Desa 2019		X
➢ Atau, susun Pedoman Teknis baru tentang Kelestarian Lingkungan dan Sosial untuk Pelaksanaan UU Desa	X	X
<b>Modul Pelatihan</b>		
➢ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Teknik Infrastruktur (PD-TI)		X
➢ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Desa Pemberdayaan (PD-P)		X
➢ Modul pelatihan pra-penugasan untuk Pendamping Lokal Desa (PLD)		
➢ Modul pelatihan untuk aparatur desa dan kelompok masyarakat desa (Lembaga Keswadayaan Masyarakat / LKM, Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa / KPMD, dll) dalam mempersiapkan RPJMDes, RKPDes dan APBDes	X, DPMD Provinsi dan/atau Kabupaten, Balai Provinsi	X, DPMD Provinsi dan/atau Kabupaten, Balai Provinsi
➢		
<b>Pelatihan Kesadaran</b>		
- Modul pelatihan kesadaran untuk persiapan dan pelaksanaan RPJMDes, RKPDes untuk TAPMD (terutama Tenaga Ahli Infrastruktur Desa / TA-ID), PTPD, pejabat DPMD, dan Inspektorat Daerah (baru), satker provinsi	X	X, DPMD Provinsi
<b>Manajemen Berbasis Data Terpadu</b>	X dan Kemenkeu	X dan Kemenkeu
<b>Kerangka Acuan</b>		
1. TAPMD (khususnya TA-ID)		X
2. PD-TI		X
3. PD-P		X
4. PLD		X
<b>Kriteria Kinerja</b>	X	X
Sosialisasi Kriteria Kinerja ke desa,	X	X



<b>Peraturan/ Pedoman/ Modul Pelatihan</b>	<b>PIU Kemendagri (Anggaran Komponen 1)</b>	<b>PIU Kemendesa (Anggaran Komponen 2)</b>
kecamatan, dan kabupaten		
Sosialisasi dan pelatihan untuk BPKP mengenai kriteria kinerja	X	X
Manajemen berbasis data terpadu	X	X
<b>Tingkat Desa</b>		
Kebutuhan pelatihan khusus		<i>APBDes</i>
Mempersiapkan dan melaksanakan instrumen lingkungan dan social		<i>APBDes</i>
Mempersiapkan rancangan sub-proyek		<i>APBDes</i>

DRAFT

## LAMPIRAN 1: STRUKTUR DAN PENGATURAN PELAKSANAAN PROYEK

### Koordinasi dan Kolaborasi Proyek.

1. Komite Pengarah atau *Steering Committee* (SC) akan dibentuk di bawah Proyek di tingkat pusat. Komite ini akan dipimpin oleh BAPPENAS dengan partisipasi beberapa lembaga eselon 1, diantaranya: Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Budaya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Komite Pengarah akan bertanggung jawab atas koordinasi proyek di tingkat pusat sekaligus mendiskusikan dan menangani isu-isu yang membutuhkan keputusan lintas kementerian, mendukung penyusunan kebijakan, dan memantau pencapaian prioritas pembangunan yang terkait dengan target nasional dari hasil pembangunan desa. Selain itu, Komite Pengarah juga memiliki peran untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai tujuan, menyusun mekanisme insentif, mengadopsi kebijakan yang konsisten antara CPIU, dan memberitahukan alokasi pencairan dana tahunan untuk penggantian dana kepada masing-masing kementerian.
2. Koordinasi Proyek di Tingkat Provinsi atau Tingkat Kota/Kabupaten. Sebuah kelompok kerja (Pokja) atau komite dengan fungsi serupa yang sudah terbentuk akan mendukung koordinasi kebijakan daerah yang relevan dengan pembangunan dan pengembangan kapasitas desa, membangun kolaborasi antar lembaga dan sektor.

### Struktur Pelaksanaan Proyek

3. Badan Penyelenggara dan Unit Pelaksana. Badan Penyelenggara akan berkedudukan di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri. 2 CPIU (*Central Project Implementation Unit*) akan dibentuk dan dipimpin oleh lembaga eselon 2 di bawah Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Kemendagri dan Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa. CPIU akan didukung oleh staf teknis, keuangan, dan administrasi pada setiap unit pelaksana, memastikan keuangan, pengelolaan kontrak dan pengadaan, pengamanan, dan pelaksanaan proyek secara keseluruhan sesuai dengan kebijakan Bank Dunia. CPIU juga bertanggung jawab untuk memastikan pencapaian PDO dan KPI, peningkatan kebijakan dan peraturan, dan pengelolaan pengeluaran konsisten dengan kegiatan dan keluaran yang direncanakan. CPIU Kemendagri akan mengelola Komponen 1, dan CPIU Kemendesa akan mengelola Komponen 2. CPIU Kemendagri juga akan bertanggung jawab untuk mengajukan permohonan untuk hibah kinerja di bawah Komponen 3. Pada setiap CPIU, akan dibentuk sebuah sekretariat yang beranggotakan direktorat-direktorat pada Direktorat Jenderal terkait.
4. Sekretariat untuk Koordinasi dan Kolaborasi Program. BAPPENAS dan Menko PMK akan membentuk Platform Koordinasi Nasional, dengan fungsi Sekretariat antara lain untuk memastikan kebijakan yang koheren diadopsi oleh CPIU, membangun dukungan teknis kolaboratif dan mekanisme pemantauan bersama, menyatakan pencapaian target KPI dan rencana kerja, dan merekomendasikan penggantian dana atas keluaran yang sudah terverifikasi. Bappenas dan Kemenko PMK akan mengelola Komponen 4 dari Proyek. Sekretariat ini akan memastikan partisipasi berbagai kementerian pusat yang terlibat dalam pengembangan desa dan kegiatan pengembangan kapasitas.
5. Di tingkat daerah, entitas pemerintah meliputi: (i) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) yang bertanggung jawab atas dukungan dan pengawasan desa di tingkat provinsi dan kabupaten; (ii) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) yang bertanggung jawab atas pencairan Dana Desa ke desa-desa; (iii) Inspektorat Daerah tingkat kabupaten; dan (iv) Badan Perencanaan Daerah (Bappeda).

6. Di tingkat desa, aparat desa, atau pemerintah desa, sekarang merupakan entitas pelaksana utama untuk dana desa. Proyek ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan sistem akuntabilitas untuk pemerintah desa. Hal ini diharapkan akan mengarah pada pengeluaran belanja pemerintah desa yang lebih efektif, dengan peningkatan layanan dan hasil sosial-ekonomi.

**Tabel 1: Peran dan Tanggung Jawab Masing-masing Kementerian dan Lembaga Pusat**

Kementerian dan Lembaga Pusat	Peran	Komponen dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam P3PD
Bappenas dan Kemenko PMK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai Ketua Sekretariat Tim Pengarah dan Tim Teknis</li> <li>2. Merumuskan arahan kebijakan dan strategi pelaksanaan P3PD;</li> <li>3. Merumuskan sinkronisasi kebijakan terkait dengan pemerintahan dan pembangunan desa dalam rangka pelaksanaan P3PD;</li> <li>4. Koordinasi pelaksanaan kebijakan pusat dan daerah dan pengendalian pelaksanaan P3PD;</li> <li>5. Pengelolaan data dan informasi desa secara terpadu sebagai alat untuk penyusunan kebijakan;</li> <li>6. Mengusulkan kepada Kemendagri mengenai kriteria dan daftar kabupaten untuk menerima hibah dan menyalurkannya kepada desa sesuai Komponen 3 P3PD;</li> <li>7. Mengendalikan pelaksanaan dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Komponen 4 P3PD.</li> </ol>	IKU dan Komponen 4: Koordinasi, Pemantauan dan Supervisi Nasional
Direktorat Jendral Bina Pemerintah Desa, Kementerian Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebagai <i>Executing Agency</i>, pengelolaan dan Pengendalian P3PD dalam rangka peningkatan kinerja belanja desa</li> <li>2. Sebagai Koordinator CPIU, mengendalikan pelaksanaan dan pencapaian IKU Komponen 1 dan 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membina pelaksanaan pengembangan kapasitas bagi aparatur dan lembaga desa, termasuk pengelolaan pengembangan kapasitas berbasis web</li> <li>• Melaksanakan evaluasi kinerja terkait dengan kapasitas aparatur dan Lembaga desa</li> </ul> </li> <li>3. Mengelola Komponen 3: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merekomendasikan daftar kabupaten dan kriteria penyaluran hibah kepada Kementerian Keuangan</li> <li>• Memantau penggunaan dana penerusan hibah oleh Pemkab sesuai dengan Pedum/Juknis</li> </ul> </li> </ol>	IKU dan Komponen 1: Memperkuat Kelembagaan Pemerintah Desa  Dan  IKU dan Komponen 3: Perbaikan Kinerja Desa
Sekretaris Jendral, Kemendesa	Mengendalikan pelaksanaan dan pencapaian IKU Komponen 2 <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membina pelaksanaan program untuk pengembangan kapasitas TPD dan masyarakat desa, termasuk pengelolaan pengembangan kapasitas berbasis web</li> <li>b. Melaksanakan evaluasi kinerja terkait dengan pembangunan desa yang inklusif</li> <li>c. Mengusulkan kepada Kemendagri mengenai kriteria dan daftar kabupaten untuk menerima hibah dan menyalurkannya kepada desa sesuai Komponen 3 P3PD;</li> </ol>	IKU dan Komponen 2: Mendorong Pembangunan Desa Partisipatif

Kementerian dan Lembaga Pusat	Peran	Komponen dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam P3PD
Kementerian Keuangan	1. Mengelola Rekening Khusus P3PD 2. Dalam rangka pelaksanaan Komponen 3: menyalurkan dana penerusan hibah ( <i>on-granting</i> ) sesuai dengan rekomendasi Kemendagri kepada Pemerintah Kabupaten	Dukungan terhadap IKU dan Komponen 3
BPKP	Dalam rangka pelaksanaan Komponen 3: mendukung Kemendagri untuk melakukan verifikasi terhadap kesesuaian kinerja untuk kabupaten yang menerima dana penerusan hibah ( <i>on-granting</i> )	

7. PIU Provinsi. Sebuah PIU akan dibentuk di tingkat provinsi dan kota/kabupaten dan akan melaksanakan tugas-tugas yang serupa dengan CPIU. PIU Provinsi akan melaksanakan tanggung jawab khusus, diantaranya: (a) memobilisasi dukungan teknis, (b) membangun kemitraan dengan lembaga dan sektor berbasis provinsi, (c) memproduksi modul yang spesifik berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, (d) meninjau dan memberikan persetujuan atas pelaksanaan rencana kerja tahunan pengembangan kapasitas yang diajukan oleh kota/kabupaten, (e) merekomendasikan kabupaten untuk menerima insentif berdasarkan kinerja, (f) melakukan pengawasan, pemantauan dan evaluasi secara teratur dengan pemanfaatan maksimum sistem berbasis web dan berbasis seluler terpadu, (g) melakukan kontrol kualitas dan memberikan dukungan/ *backstop*/ pembinaan kepada kabupaten dalam pengelolaan pengembangan kapasitas (untuk PIU Provinsi), dan (h) mengalokasikan APBD Provinsi untuk kegiatan pengembangan kapasitas yang secara spesifik relevan dengan prioritas provinsi.

8. PIU Kabupaten. PIU Kabupaten akan bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek di tingkat kabupaten. Termasuk dalam peran mereka adalah: (a) mengelola pencapaian KPI, kegiatan dan alokasi anggaran (b) mendirikan PTPD dan klinik pelatihan, (c) membangun kemitraan dengan lembaga dan sektor berbasis kabupaten, (d) mengelola pembangunan kapasitas untuk desa-desa ( aparat dan masyarakat) di tingkat kabupaten, (e) melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap kinerja PTPD dan pelaksanaan pengembangan kapasitas dengan pemanfaatan maksimum sistem berbasis web dan berbasis seluler terpadu, (f) memastikan kualitas pelaksanaan pengembangan kapasitas (kontrol kualitas, mekanisme umpan balik , dll), (g) mengawasi PTPD dalam melaksanakan rencana pengembangan kapasitas desa, (h) mengorganisir asesmen kebutuhan pengembangan kapasitas desa, (i) memproduksi modul yang spesifik berdasarkan kebijakan dan prioritas pembangunan kabupaten, (j) meninjau kinerja desa terkait pengembangan kapasitas dan mengusulkan insentif yang sesuai, (k) mengalokasikan APBD Kabupaten untuk kegiatan pengembangan kapasitas yang secara spesifik relevan dengan prioritas provinsi.

9. PTPD. Di tingkat kecamatan, PTPD akan dibentuk dengan ketentuan Keputusan Bupati/Walikota sebagai bagian dari program pengembangan kapasitas desa. Sekretariat pembinaan akan dibentuk di PTPD. PTPD akan bertanggung jawab antara lain untuk: (a) melakukan penilaian kebutuhan, dan memverifikasi proposal desa untuk pengembangan kapasitas, (b) mengembangkan program kerja tahunan pengembangan kapasitas di tingkat desa dan kecamatan, untuk diserahkan ke kabupaten, (c) mengatur pelaksanaan pelatihan di tingkat kecamatan dan desa, (d) mengoordinasikan *peer learning* dan mengidentifikasi dukungan sektoral dan teknis, dan (e) mengelola pengawasan, pemantauan, evaluasi dan umpan balik.

10. Pemerintah dan Lembaga Desa. Pemerintah dan lembaga desa bertanggung jawab untuk: (a) mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kapasitas dan mengajukan proposal untuk pembelajaran, (b) mengalokasikan APBDesa (anggaran desa) untuk menghadiri pelatihan (baik wajib dan lanjutan), mencetak materi pelatihan dan penyediaan instrumen yang memadai (*smartphone* atau *tablet*), dan (c) mengelola kegiatan pengembangan kapasitas di tingkat desa, termasuk untuk membentuk forum belajar (atau kelompok belajar) dan memilih *key champions* untuk pembelajaran di tingkat desa.

## **Penasihat dan Dukungan Teknis**

11. Kelompok Penasihat. Kelompok penasihat akan dibentuk untuk mendukung Sekretariat di bawah BAPPENAS dan Kemenko PMK. Para penasihat ini akan membantu lembaga pemerintah terkait di tingkat pusat dalam menyusun peraturandan pedoman mengenai perbaikan mekanisme transfer, penyusunan insentif bagi desa, dukungan dan kewenangan sektoral, penguatan kelembagaan, dan lainnya berdasarkan perkembangan terkini.

12. Konsultan Manajemen Nasional (*National Management Consultant / NMC*). NMC akan dimobilisasi untuk melayani baik CPIU Kemendagri maupun Kemendesa. NMC akan bertanggung jawab atas pengelolaan program harian secara keseluruhan, memperkuat kapasitas teknis dan kelembagaan, melaksanakan pengawasan, pemantauan, pemeriksaan langsung, dan evaluasi atas keseluruhan keluaran dan hasil, memperkuat keberlanjutan hasil proyek, dan mengelola pengembangan kapasitas berbasis web dan berbasis seluler. NMC akan menyediakan berbagai pakar teknis lintas disiplin untuk memenuhi layanan yang diperlukan. NMC akan melayani CPIU sepanjang periode hingga penutupan proyek, tergantung pada kinerja tahunan sebagaimana ditentukan selanjutnya dalam pedoman proyek.

13. Tim Konsultan Provinsi, dan Kabupaten, dan Pendamping Kecamatan. Tim dukungan ini akan dikontrak di tingkat provinsi, dan ditempatkan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Rekrutmen akan dikelola bersama oleh CPIU dan PIU Provinsi melalui pembentukan komite bersama. Komite perekrutan akan mengembangkan spesifikasi dan indikator penerimaan (berdasarkan wawancara di tingkat provinsi) yang akan digunakan sebagai bagian dari tinjauan kinerja tahunan. Semua proses rekrutmen akan dikelola dan dicatat melalui sistem web. Tim-tim ini akan dimobilisasi selama tiga tahun, tergantung pada kinerja tahunan.

14. Tim Pengembangan manajemen data terpadu dan pengelolaan pembelajaran dan pengembangan kapasitas berbasis web. Ada banyak program yang beroperasi dengan menggunakan aplikasi sistem berbasis web, sehingga proyek ini akan membantu Pemerintah untuk mengintegrasikan semua dalam semangat "satu data" di bawah manajemen BAPPENAS dan Kemenko PMK ("Sekretariat"), yaitu InfoDesa. Selain InfoDesa, sistem pembelajaran terpadu (pengelolaan pengembangan kapasitas berbasis web) akan disediakan baik untuk Kemendagri maupun Kemendesa sebagai platform untuk mengelola: (a) modul pembelajaran, (b) pelatih/ lembaga mitra, (c) kegiatan/ jadwal pembelajaran, (d) perpustakaan, (e) peer learning, dan sebagainya.

## **Pengaturan Pelaksanaan**

### **Siklus Program**

15. Siklus program akan dikelola setiap tahun dengan melibatkan para pemangku kepentingan kunci yang disebutkan di atas.

- Perencanaan mencakup asesmen kebutuhan, perencanaan kerja dan alokasi anggaran tahunan, pengorganisasian masyarakat, lembaga dan aparatur lokal (termasuk *key champions*), dan penyamarataan kegiatan pembelajaran (desa, kecamatan atau kabupaten). Pembelajaran di luar wilayah kabupaten akan ditentukan berdasarkan kasus-kasus khusus dan ditinjau oleh PIU dan CPIU Provinsi.
- Pelaksanaan meliputi pelatihan untuk pelatih (jika ada), sosialisasi kegiatan pembelajaran, distribusi modul dan instrumen pendukung, pendaftaran dan pencatatan kegiatan pembelajaran.
- Umpan balik dan evaluasi, termasuk peninjauan kinerja pembelajaran termasuk peninjauan substansi, instrumen yang digunakan, model penyampaian dan durasi, dan peserta/ partisipan, kinerja pelatih/ pendamping pembelajaran. Semua umpan balik dan evaluasi akan disampaikan

melalui sistem web, dan tinjauan kinerja pembelajaran (untuk kabupaten, kecamatan dan desa) akan dilakukan atas kriteria yang telah ditentukan yang tercatat dalam sistem.

- Kegiatan pasca termasuk kegiatan tindak lanjut yang dilakukan setelah pengembangan kapasitas dilaksanakan dan ditinjau, yaitu: klinik pelatihan, kunjungan ke desa-desa terpilih untuk pembelajaran/ pelatihan penyegaran, kelompok berbagi masyarakat atau aparat desa (kelompok belajar), dan pembelajaran bersama (dengan desa lain). Kegiatan pasca ini dikelola oleh PTPD dan pendamping kecamatan.
- Tinjauan kinerja hasil. Tinjauan kinerja hasil akan dilakukan setiap tahun atas masing-masing peserta pembelajaran berdasarkan survei yang disampaikan melalui sistem berbasis web. Tinjauan akan digunakan sebagai umpan balik atas materi pembelajaran (substansi), jenis penyampaian, instrumen, jadwal, tarif, perubahan perilaku dan lain-lain. Umpan balik ini akan digunakan oleh CPIU dan lembaga mitra sebagai dasar untuk perbaikan dan pemutakhiran modul dan pengelolaan, serta pedoman.

### **Tahapan Program**

16. Proyek akan dilaksanakan dalam tiga tahap, dimana pelaksanaan tahun pertama akan digunakan untuk meletakkan dasar yang kuat bagi sistem untuk bekerja; pelaksanaan jangka menengah akan melibatkan penambahan modul (dan instrumen) yang inovatif - untuk lebih berorientasi pada solusi, mendorong peer learning, sesi diskusi yang lebih banyak, dan berdasarkan pada kondisi praktis – dan cakupan serta mengembangkan mekanisme insentif; dan pelaksanaan jangka panjang akan digunakan untuk memelihara sistem pengelolaan pengembangan kapasitas, membenahi/ memperbaiki kebijakan dan pedoman yang relevan, dan meningkatkan substansi agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah terkini.

A. Jangka pendek (Tahun-1), kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam pelaksanaan Tahun 1 antara lain sebagai berikut:

- Pengembangan kurikulum dasar dan kompetensi nasional yang diharapkan, persiapan dan modifikasi modul wajib dan terpilih terkait kepatuhan (pada prosedur, akuntabilitas, kinerja, dan lainnya) dan instrumen pendukung (yaitu: selebaran, video, poster).
- Pengembangan pedoman pelaksanaan program dan prosedur operasi.
- Mobilisasi sistem pengelolaan dan dukungan, termasuk mengidentifikasi lembaga mitra, pelatihan untuk pelatih (untuk memfasilitasi proses pembelajaran), dan sebagainya.
- Pengembangan sistem berbasis web terpadu dan mekanisme e-learning.
- Program percontohan mengadopsi pembelajaran melalui sistem berbasis web dari beberapa modul wajib.
- Memperkuat peran masing-masing lembaga di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten, serta mengumpulkan surat minat untuk berpartisipasi dari kabupaten.

B. Jangka menengah (Tahun-2 dan Tahun-3), antara lain adalah:

- Pengembangan modul yang diperluas, termasuk yang disediakan oleh tingkat provinsi dan kabupaten, dan dokumen pendukungnya.
- Pemanfaatan penuh sistem berbasis web terpadu.
- Meningkatkan modul dan mekanisme penyampaian pengembangan kapasitas, termasuk memperluas pemanfaatan lembaga mitra.
- Mengadopsi pengawasan, pemantauan dan umpan balik terstruktur, yang diintegrasikan dengan sistem berbasis web.
- Memperkenalkan mekanisme insentif untuk kabupaten-kabupaten yang berkinerja lebih baik dalam pengembangan kapasitas desa.

C. Jangka panjang (Tahun-4 dan Tahun-5)

- Memperkuat lembaga untuk penggunaan sistem berbasis web yang berkelanjutan.
- Panduan resmi tersedia untuk kemitraan dan penyampaian.

- Penghapusan penyampaian tatap muka atau yang difasilitasi hanya untuk daerah terpencil dan tertinggal/ kurang beruntung dengan koneksi internet terbatas.

### **Ketentuan Masuknya Program ke Kabupaten**

17. Mengingat proyek akan beroperasi di provinsi dan kabupaten tertentu, maka kriteria berikut akan digunakan sebagai persyaratan untuk masuknya proyek, dengan menyertakan surat minat:

- Membentuk lembaga-lembaga proyek dan program (PIU, PTPD, dan POKJA).
- Mengalokasikan sumber daya manusia dan anggaran untuk kegiatan operasional (termasuk untuk kegiatan pemantauan dan supervisi), dan menentukan kegiatan pengembangan kapasitas.
- Berkomitmen untuk mengikuti pedoman operasional.

18. Pada pelaksanaan program tahun ke-1 dan ke-2 jumlah kabupaten/kota yang berpartisipasi dibatasi sebanyak 100 kabupaten/kota, sesuai dengan kriteria yang disepakati bersama antara BAPPENAS, Kemendagri, dan Kemendesa. Kriteria seleksi termasuk, *inter alia*: (a) Indeks Pembangunan Desa, (b) alokasi APBD untuk kegiatan pengembangan kapasitas, (c) penilaian atas jadwal transfer dana desa. Proyek akan menambah jumlah desa dan kabupaten yang dapat berpartisipasi mengacu kepada kapasitas PIU dalam mengelola dan mengoperasikan pengembangan kapasitas berbasis web (misalnya: ketentuan mengenai modul, kemitraan dengan minimal 2 lembaga nasional, dan penggunaan program-program berbasis web oleh kabupaten peserta secara reguler).

19. Ketentuan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kapasitas Desa. Proyek akan memberikan panduan khusus untuk pengelolaan pengembangan kapasitas, antara lain untuk mengikutsertakan mekanisme:

- Penentuan tingkat pelatihan (di desa, kecamatan, dan tingkat kabupaten). Bergantung pada penilaian kebutuhan dan kualitas materi, PTPD, DPIUs dan PPIUs dapat menentukan kegiatan pembelajaran yang akan diadakan dalam kelompok, tanpa biaya tambahan yang harus ditanggung oleh proyek, dan akan dihitung kontribusi desa, kecamatan dan kabupaten terhadap pembelajaran.
- Cara penyampaian: pembelajaran tatap muka dan online (berbasis web). Proyek ini akan sangat mendorong penggunaan sistem berbasis web, kecuali untuk tahun-tahun pertama, pengabaian akan diberlakukan bagi daerah terpencil dan tertinggal. Definisi daerah terpencil dan tertinggal akan didasarkan pada: (a) aksesibilitas, sulit diakses hanya dengan satu moda transportasi atau diakses dengan transportasi darat dengan lebih dari 8 hingga 10 jam waktu perjalanan, dan (b) kondisi geografis, yaitu: berbasis pulau dan daerah perbatasan.
- Jenis pembelajaran: belajar mandiri, diskusi yang difasilitasi, *peer learning*, *on-the-job training* (OJT), dan pelatihan dan forum (kelompok belajar).

### **Pengaturan Kemitraan**

20. Kemitraan dengan lembaga tingkat nasional, provinsi dan kabupaten akan diprakarsai oleh proyek untuk memperkuat penyampaian dan meningkatkan kualitas bahan pembelajaran dan instrumen pendukung, mendorong kepemilikan lokal (baik pemerintah daerah dan desa dan lembaga lokal), dan mendukung keberlanjutan Mekanisme Pengembangan Kapasitas.

21. Kemitraan di tingkat nasional (*memorandum of understanding* / MoU) akan dikelola oleh Kemendagri, sementara kemitraan di tingkat provinsi dan kabupaten akan difasilitasi oleh PPIU dan DPIU. Pemilihan lembaga mitra didasarkan pada kompetensi dan akan dibagi ke dalam berbagai layanan: (a) pengembangan modul, (b) pelaksanaan pelatihan/ kegiatan, (c) penyediaan pelatih/ wakil pelatih, dan (d) pembinaan dan evaluasi.

22. Registrasi pelatih dan lembaga mitra. Registrasi dan verifikasi lembaga mitra akan dilakukan melalui sistem web, di mana setelah disetujui oleh Kemendagri (untuk mitra tingkat nasional dan provinsi), PPIU (untuk mitra tingkat kabupaten), dan DPIU untuk tingkat antar desa dan kecamatan,

lembaga atau individu mitra (pelatih/ narasumber) akan resmi terdaftar untuk dapat diakses oleh semua peserta pembelajaran/ pelatihan.

### **Mekanisme Insentif Kinerja**

23. Mekanisme insentif kinerja. Suatu insentif akan diberikan untuk desa-desa yang berkinerja lebih baik dalam hal hasil pengembangan kapasitas (mengadopsi pengembangan kapasitas dalam praktik), misalnya: dalam hal akuntabilitas, kualitas keluaran yang terkait dengan pembangunan desa, dll. Adopsi mekanisme insentif akan diterapkan mulai dari tahun ketiga pelaksanaan proyek setelah hasil kegiatan dapat dilihat di desa-desa di 100 kabupaten yang berpartisipasi.

24. Insentif diberikan untuk desa-desa yang memiliki kinerja lebih baik. Meskipun insentif akan diberikan melalui mekanisme penerusan hibah ke kabupaten, namun pemanfaatannya adalah untuk desa-desa dengan kinerja yang baik. Jenis kegiatan yang memenuhi syarat untuk mendapatkan penggantian melalui mekanisme insentif akan menjadi menu terbuka, antara lain: kegiatan inovatif untuk memperkuat pembangunan ekonomi lokal, pemberdayaan perempuan dalam produktivitas, investasi atau infrastruktur fisik (dengan daftar negatif), teknologi inovatif skala kecil terkait fasilitas pasokan air, fasilitas inklusi disabilitas untuk sekolah dan pusat anak usia dini, dan sebagainya. Daftar usulan kegiatan harus dimasukkan dalam rencana kerja tahunan desa (atau Rencana Kerja Pemerintah Desa), dikonsultasikan dengan masyarakat dan lembaga setempat. Kemendagri dan Kemendagri akan menyusun pedoman untuk lebih jauh menguraikan kriteria dan mekanisme transfer insentif.

25. Peran BPKP. BPKP akan berperan dalam melakukan pengambilan sampel untuk memverifikasi keluaran. Keluaran yang layak akan dilaporkan ke Kemendagri dan Kemendes, yang kemudian akan memberikan rekomendasi kepada BAPPENAS dan Kemenkeu untuk mengeluarkan penggantian dana ke kabupaten berdasarkan keluaran yang telah diverifikasi.

### **Pengaturan Pemantauan dan Evaluasi**

26. Proyek ini akan melakukan pemantauan untuk (i) Memastikan kegiatan program berjalan sesuai kesepakatan baik dari segi aktivitas, target penerima manfaat, biaya, maupun waktu pelaksanaan; (ii) Memastikan kegiatan proyek dilaksanakan sesuai kerangka acuan sehingga dapat mencapai keluaran yang diharapkan; dan (iii) Memastikan persoalan-persoalan dalam pelaksanaan kegiatan dapat dilaporkan tepat waktu dan ditangani secepatnya. Kegiatan pemantauan akan dilakukan oleh pemerintah pusat, baik dari lembaga penyelenggara (*Executing Agency*), maupun dari Team Koordinasi Nasional, dan pemerintah daerah, dengan dukungan konsultan (NMC, PPIU, dan DPIU, serta tenaga pendamping di tingkat kecamatan), serta oleh Bank Dunia, melalui kunjungan lapangan, laporan dan dengan memanfaatkan data dari sistem informasi yang terpadu. Pada level pusat, pemantauan akan dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Desa Terintegrasi (InfoDesa) yang akan ditempatkan di Bappenas.

### **Pemantauan dan pelaporan rutin**

27. Proyek akan menggunakan CPIU dan TA proyek di tingkat kecamatan/ kabupaten untuk mengumpulkan data dasar tentang kegiatan dan masukan. Data akan dikompilasi di tingkat kabupaten dan provinsi dan diserahkan kepada Konsultan Manajemen Nasional untuk laporan keuangan dan perkembangan triwulan. CPIU dan Satuan Tugas Nasional (Pokja) Proyek akan melakukan misi pengawasan dua tahunan bersama dengan Tim World Bank.

28. Untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah secara keseluruhan dalam mengumpulkan dan menggunakan data untuk mengamati kinerja pembangunan desa, proyek akan mengembangkan platform data desa terpadu (InfoDesa) untuk mengumpulkan data terkait kinerja kunci desa guna memantau/ mengamati kapasitas dan kinerja pembangunan desa. Proyek telah mengidentifikasi beberapa sistem informasi tingkat desa yang dapat digunakan untuk memantau tata kelola dan hasil



pembangunan desa. Misalnya, Prodeskel (Data Dasar Desa), Siskeudes (FM Desa), Sipades (Aset Desa), Sipedes (Anggaran dan Keluaran Desa) dan OM-SPAN (pencairan dan keluaran Dana Desa). Selain itu, data tentang ketentuan layanan kesehatan dan pendidikan dasar tersedia dari data administrasi Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan & Kebudayaan. Platform data desa terpadu (InfoDesa) akan memungkinkan Pemerintah untuk menarik data dari berbagai sumber ini dan menganalisis data yang akan digunakan dalam memantau kinerja desa. Proyek juga akan membantu memperkuat sistem kunci yang ada pada saat ini (seperti Prodeskel dan Siskeudes) guna memastikan ketersediaan dan kualitas data. Proyek ini juga akan mendukung BAPPENAS dan BPS dalam menganalisis data dan hasil dari InfoDesa dan menggunakan data tersebut untuk menginformasikan kebijakan dan strategi pembangunan desa.

DRAFT

**LAMPIRAN 2: BEBERAPA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS BERGULIR  
DI KEMENTERIAN DESA DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
UNTUK PELAKSANAAN UU DESA**

No.	Kelompok Sasaran	Modul/Kurikulum	Durasi
<b>PELATIHAN UNTUK FASILITATOR PROFESIONAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM INOVASI DESA</b>			
1.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Kabupaten (TAPM)	Pelatihan awal untuk membimbing Kelompok Kerja PPID dan Kelompok Kerja P2KTD (Penyedia Peningkatan Kapasitas Teknis Desa)	5 hari
2.	Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat di tingkat Desa (TAPMD)	Pelatihan untuk membimbing Tim Inovasi Kabupaten (TIK) dan Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID) dalam kegiatan pemahaman inovasi	5 hari
3.	Pendamping Desa (PD)	Pelatihan untuk memfasilitasi TPID selama pelaksanaan PPID di tingkat kecamatan	2 hari
4.	Pendamping Lokal Desa (PLD)	Pelatihan untuk memfasilitasi desa tentang rencana desa yang inovatif	2 hari
<b>PELATIHAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN UNTUK PROGRAM INOVASI DESA</b>			
1.	Tim Inovasi Kabupaten (TIK): Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pengetahuan (PPID); Pokja Penyedia Pengembangan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD); Sekretaris TIK/ Kepala TIK	Program pelatihan orientasi untuk memperkenalkan pemanfaatan Dana Desa untuk program inovatif melalui pengelolaan pengetahuan yang terencana dan sistematis	3-5 hari
2.	Tim Pelaksana Inovasi Desa (TPID)	Pelatihan awal untuk melaksanakan kegiatan PPID di kecamatan dan desa, termasuk pengelolaan keuangan DOK-TPID	3 hari
<b>PELATIHAN UNTUK PENYEDIA PENGEMBANGAN KAPASITAS TEKNIS DESA (P2KTD)</b>			
1.	Penyedia Pengembangan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)	Pelatihan perencanaan dan pelaksanaan PEL dan kewirausahaan	5 hari
2.	Penyedia Pengembangan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)	Pelatihan perencanaan dan pelaksanaan infrastruktur desa	5 hari
3.	Penyedia Pengembangan Kapasitas Teknis Desa (P2KTD)	Pelatihan perencanaan dan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia	5 hari
<b>PELATIHAN PIID-PEL</b>			
1.	Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK)	Pengelolaan Administrasi Keuangan untuk pilot inkubasi inovasi desa pengembangan ekonomi lokal (PIID-PEL)	3 hari
2.	Tim Pelaksana Kegiatan Kemitraan (TPKK)	Pengadaan untuk PIID-PEL	3 hari
<b>BALAI BESAR LATIHAN MASYARAKAT YOGYAKARTA (Kemendes)</b>			
1.	Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertanian hidroponik</li> <li>• Pembuatan batik</li> <li>• Pemrosesan produk pertanian</li> <li>• Budidaya ikan</li> <li>• Tanaman hias</li> </ul>	
2.	BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)	Pengelolaan BUMDes Kewirausahaan Pariwisata desa	

**LAMPIRAN 3: BEBERAPA KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS BERGULIR  
DI KEMENTERIAN DALAM NEGERI UNTUK PELAKSANAAN UU DESA**

<b>No.</b>	<b>Kelompok Sasaran</b>	<b>Modul/Kurikulum</b>	<b>Durasi</b>
1.	Aparat desa	Pelatihan PKAD	
2.	Aparat desa	ToMT PKAD	
3.	Aparat desa	ToT PKAD	
4.	Badan Perwakilan Desa (BPD)	Pelatihan	
<b>BALAI PEMERINTAHAN DESA (Kemendagri) YOGYAKARTA</b>			
1.	Aparat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	Pengaturan desa; RPJMDes dan RKPDes Administrasi desa Persiapan APBDes Pengelolaan Dana Desa	
2.	LPMD	Persiapan dokumen perencanaan desa	
3.	LP3 - PKK		
4.	Rukun Tetangga (RT)		
5.	Badan Perwakilan Desa (BPD)	Kemitraan kelembagaan dan desa	
6.	Pengelola dan Pengawas BUMDes	Pengawasan dan pengembangan BUMDes	

## LAMPIRAN 4: PENGELOLAAN LIMBAH ELEKTRONIK

### I. Pengelolaan Limbah Elektronik di Indonesia

1. Limbah elektronik adalah masalah yang relatif baru di Indonesia. Keberadaan fisiknya, kecuali baterai bekas, belum begitu nyata, terutama dalam rantai pengelolaan limbah. Pembuangan limbah elektronik dapat diproses melalui daur ulang dan/atau ekspor ke negara lain (untuk proses lebih lanjut). Di beberapa daerah, khususnya di Jawa, pemulihan dan penanganan limbah elektronik seperti pembongkaran, pemisahan suku cadang, perbaikan produk lama dan pemulihan logam dilakukan oleh sektor informal. Proses ini menangani hampir 90% dari total limbah yang dihasilkan, terutama dari rumah tangga, kantor, area komersial, bahan yang berfungsi kembali dan produk perbaikan. Pendaaur ulang ini menggunakan proses dan praktik seperti pembakaran terbuka, rendaman asam, dan pemanasan papan sirkuit, yang menghasilkan emisi dan pelepasan elemen beracun (termasuk penghambat api brominasi) ke lingkungan. Karena itu, pemerintah perlu mengatur praktik ini untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.

2. Perhatian terhadap limbah berbahaya di Indonesia telah muncul sejak 1990-an, terutama setelah terjadinya kegiatan-kegiatan industri yang intensif. Pengelolaan limbah berbahaya di Indonesia mengacu pada prinsip dan pedoman untuk pembangunan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam UU No. 4/1982 tentang Ketentuan Dasar Pengelolaan Lingkungan. Amandemen UU ini telah dikeluarkan melalui UU No. 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan. Undang-undang ini diamandemen pada tahun 2009 dan dikeluarkan sebagai UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan. Pasal 59 Undang-undang ini mengacu pada pengelolaan limbah berbahaya yang mewajibkan rincian lebih lanjut untuk diuraikan dalam Peraturan Pemerintah.

3. Di bawah ini adalah peraturan-peraturan nasional tentang limbah elektronik di Indonesia:

1. Ratifikasi Konvensi Basel dengan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 Berdasarkan Konvensi Basel, Lampiran VIII: A1080 dan A1180;
2. Limbah elektronik dari limbah rumah tangga dan kota, berdasarkan UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah, dikategorikan secara spesifik sebagai limbah padat kota.
3. Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya
  - a. Berdasarkan Lampiran I, Tabel 1 Daftar Limbah Berbahaya dari Sumber yang Tidak Spesifik: Kode yang diberikan adalah B107d untuk Limbah Elektronik termasuk *cathode ray tube* (CRT), lampu *fluorescent*, *printed circuit board* (PCB), dan karet kawat; dan A111d untuk refrigeran bekas dari peralatan elektronik.
  - b. Berdasarkan Lampiran I, Tabel 3 Daftar Limbah Berbahaya dari Sumber Umum Spesifik, kegiatan 28: Manufaktur elektronik atau peralatan elektronik; dan kegiatan 29: Rekondisi dan Remanufaktur Peralatan Elektronik.
4. Regulasi limbah elektronik yang lebih spesifik akan dikembangkan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan dan Kehutanan. Keputusan Menteri untuk Pengelolaan Limbah Elektronik Indonesia dari sumber Rumah Tangga dan Kota, termasuk kantornya sedang dikembangkan saat ini.

Di bawah ini adalah sejumlah industri yang memiliki kegiatan pengumpulan dan pembongkaran limbah elektronik di beberapa daerah:

Lokasi	Jumlah Industri	Jenis Pengumpulan
Pulau Batam	1	Bagian-bagian kecil komponen elektronik, plastik, limbah elektronik, PCB bekas, monitor komputer, dan komponen elektronik yang diapkir (hanya pembongkaran, dan limbah yang dihasilkan digunakan sebagai bahan baku di industri peleburan)

Lokasi	Jumlah Industri	Jenis Pengumpulan
Jawa Tengah	2	Pengumpulan and peleburan baterai dan smelter sel kering
Jawa Barat	5	Semua materi limbah elektronik (hanya pengumpulan, limbahnya untuk ekspor, industri peleburan di Batam, dan industri peleburan lainnya di wilayah Jakarta)
Tangerang	1	Semua limbah elektronik (hanya pengumpulan) dan ekspor
Jawa Tengah	1	Rekondisi monitor LED, untuk dijual di dalam dan luar negeri

## II. Pengelolaan Limbah Elektronik Kota


5. Berdasarkan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, pengelolaan air limbah berbahaya sebagai rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengurangan, penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pemrosesan dan/atau pembuangan limbah berbahaya, dalam setiap langkah membutuhkan izin dan pelaporan. Berdasarkan UU, sejatinya, setiap orang harus dilarang membuang limbah berbahaya ke lingkungan. Rincian lebih lanjut tentang pengelolaan limbah berbahaya diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 101/2014. Berdasarkan PP ini, pengelolaan limbah berbahaya dimulai dari sumbernya, dalam fasilitas pengumpulan/ titik pembuangan sementara dan selanjutnya pengelolaan limbah elektronik dilakukan oleh perusahaan yang bersertifikat.

6. Sumber-sumber limbah elektronik berasal dari (i) limbah kota (termasuk rumah tangga, kegiatan komersial, dan kantor), dan (ii) industri. Untuk selanjutnya, *extended producer responsibility* / EPR (perpanjangan tanggung jawab produsen) diterapkan di mana produsen bertanggung jawab untuk memantau distribusi produk dan penanganan limbah berbahaya mereka sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 18/2008 tentang pengelolaan limbah padat.

7. Pengelolaan limbah elektronik juga melibatkan (i) konsumen dan distributor yang diharapkan dapat membawa limbah elektronik mereka ke fasilitas pengumpulan, (ii) pengumpul, melakukan kerja sama dengan produsen dan pemerintah daerah untuk memfasilitasi situs fasilitas pengumpulan; dan (iii) industri rekondisi yang membuat rekondisi dan bertanggung jawab untuk mengelola limbah mereka dari proses produksi.

8. Prosedur atau protokol untuk pengelolaan limbah elektronik di Indonesia, ditunjukkan dalam diagram berikut. Limbah elektronik dari rumah tangga, kegiatan komersial, dan perkantoran diangkut ke titik pembuangan/ fasilitas pengumpulan sementara. Titik pembuangan ini dapat menjadi lokasi “tukar tambah”, “Bank Limbah/ Bank Sampah” atau lokasi/ situs lain, ditentukan oleh pengumpul dan/atau pemerintah daerah. Dari tempat penampungan ini, limbah elektronik akan diangkut ke Pusat Daur Ulang untuk diproses agar dapat digunakan kembali, atau untuk diekspor ke negara lain. Akhirnya barang-barang yang tersisa yang tidak dapat digunakan kembali akan dibuang di tempat pembuangan resmi atau melalui opsi lain seperti insinerator.

## Municipal E-Waste Management



### III. Penerapan Pengelolaan Limbah Elektronik

9. Di bawah ini adalah contoh yang baik dari pengelolaan limbah elektronik di kota Jakarta yang diperkenalkan pada Mei 2017 yang dapat menginspirasi kota-kota/kabupaten-kabupaten lain untuk melakukan hal yang sama. Program ini telah membantu warga Jakarta untuk mengurangi email mereka dengan membawa limbah elektronik ke titik pembuangan yang berlokasi di kantor Dinas Lingkungan Hidup Jakarta serta di beberapa gedung perkantoran di Jakarta. Titik pembuangan juga tersedia di Jl. Sudirman hanya selama hari bebas mobil. Opsi lain yang dapat dilakukan penduduk adalah mendapatkan layanan penjemputan jika memiliki limbah elektronik lebih dari 5 Kg.

### **Jakarta memulai layanan pengumpulan limbah elektronik bekerja sama dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri**

Setelah lama mengabaikan masalah pembuangan barang elektronik yang benar, Badan Sanitasi Jakarta telah meluncurkan inisiatif baru untuk menangani sampah berbahaya, yang melibatkan pengangkutan dengan truk khusus untuk pengumpulannya bekerja sama dengan perusahaan pengolahan limbah swasta.

Pada Mei 2017, Pemerintah Provinsi Jakarta menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PT. PPLI) mengenai Program Pengelolaan Limbah Elektronik Khusus Untuk Ponsel Bekas. Sebelumnya, perusahaan ini hanya mengolah limbah industri akan tetapi kemudian terbuka untuk bekerja dengan pemerintah. Sebenarnya perusahaan ini sudah mempertimbangkan pengolahan limbah elektronik, atau e-waste, akan tetapi menemukan kesulitan dalam hal pengumpulannya.

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana untuk membantu perusahaan mengumpulkan limbah elektronik sembari membayar kompensasi atas fasilitas sampah. Limbah elektronik seperti komputer, lemari es, baterai, dan perangkat elektronik lainnya yang rusak masih memiliki nilai, sehingga penduduk dapat menerima kompensasi atas limbah-limbah ini. Badan Lingkungan Pemerintah Provinsi Jakarta akan menggunakan dua cara untuk mengumpulkan limbah elektronik. Yang pertama adalah warga dapat secara aktif menyerahkan limbah elektronik mereka melalui fasilitas pembuangan sampah lokal mereka; yang kedua adalah konsumen dapat mencoba mengembalikan perangkat yang rusak kepada produsen. Beberapa produsen memiliki program “tukar tambah” ketika konsumen dapat mengirimkan perangkat elektronik yang rusak atau bekas pakai untuk mendapatkan pengembalian uang tunai.

Badan ini juga melakukan kegiatan-kegiatan berikut untuk sehubungan dengan pengumpulan limbah elektronik di Jakarta, seperti: (i) Sosialisasi dan edukasi mengenai target program dalam pengumpulan limbah elektronik; (ii) Menempatkan kotak-kotak pembuangan limbah elektronik; (iii) Mengambil dan mengangkut limbah elektronik.

## LAMPIRAN 5: FORMAT SURAT PERNYATAAN DONASI LAHAN SECARA SUKARELA

Saya/Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
KTP / Nomor KTP :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Sebagai pemilik sah atas lahan berdasarkan dokumen resmi Bukti Hak Kepemilikan....., Tanggal..... atau Bukti..... (sebutkan) sah lainnya, dengan ini menyatakan bahwa Saya/Kami sepakat untuk mendonasikan lahan dan/atau aset lain kepada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ..... (sebutkan) untuk dimanfaatkan dalam pekerjaan pembangunan..... untuk kepentingan masyarakat umum.

Kegiatan Proyek  
Lokasi lahan :  
Ukuran lahan yang didonasikan :  
Ukuran lahan yang tersisa :  
Nilai aset lain yang didonasikan :  
Penggunaan lahan yang ada :  
Status kepemilikan lahan :  
*(harap sebutkan batas-batas lahan dan status kepemilikan lahan serta peta plot lahan dengan memberikan tanda pada orientasi lahan yang jelas)*

Pernyataan ini sepenuhnya dibuat tanpa tekanan dari siapa pun.

*Tempat, tanggal kesepakatan bersama ini ditandatangani*

Donatur lahan,  
Diketahui,

Penerima donasi lahan,

Tanda tangan (Pemilik lahan)

Tanda tangan (atas nama Pemerintah Provinsi/  
Kabupaten/ Kota) Camat sebagai PPAT

(nama)

(nama)

Tanda tangan Lurah/Kepala Desa

Tanda tangan Pelaksana Kegiatan

(nama)

(nama)

Tanda tangan saksi-saksi

Nama 1 tanda tangan  
Nama 2 tanda tangan  
Nama 3 tanda tangan

Tanda tangan ahli waris:

Nama 1 tanda tangan  
Nama 2 tanda tangan  
Nama 3 tanda tangan

Lampiran: Peta situs lahan yang akan didonasikan dan foto

*Keterangan: Salinan asli surat ini akan disimpan oleh donatur lahan dan oleh KSM sebagai bagian dari proposal. Salinan surat harus diarsipkan di kantor kelurahan/desa.*



## LAMPIRAN 6: FORMAT PERNYATAAN IZIN PENGGUNAAN LAHAN

Saya/Kami, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
KTP / Nomor KTP :  
Pekerjaan :  
Alamat :

Sebagai pemilik sah atas lahan berdasarkan dokumen resmi Bukti Hak Kepemilikan....., Tanggal..... atau Bukti..... (sebutkan) sah lainnya, dengan ini menyatakan bahwa Saya/Kami mengizinkan lahan ini untuk digunakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota ..... (sebutkan) dalam pekerjaan pembangunan..... selama..... tahun untuk kepentingan masyarakat umum.

Lokasi Lahan :  
Ukuran Lahan yang dipinjamkan :  
Ukuran Lahan yang tersisa :  
Penggunaan Lahan yang ada :  
Status Kepemilikan Lahan :  
*(harap sebutkan batas-batas lahan dan status kepemilikan lahan serta peta plot lahan dengan memberikan tanda pada orientasi lahan yang jelas)*

Pernyataan ini sepenuhnya dibuat tanpa tekanan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Tempat dan tanggal kesepakatan*

Pihak pemberi izin

Pihak penerima izin atas nama Pemerintah Provinsi/  
Kabupaten/ Kota

Tanda Tangan Pemilik Lahan

Tanda tangan Camat sebagai PPAT

Materai Rp.6000

(nama)

(nama)

(nama)

(nama)

Tanda tangan saksi-saksi

Tanda tangan ahli waris:

Nama 1      tanda tangan

Nama 1      tanda tangan

Nama 2      tanda tangan

Nama 2      tanda tangan

Nama 3      tanda tangan

Nama 3      tanda tangan

Lampiran: Peta situs lahan yang akan didonasikan dan foto

*Keterangan: Salinan asli surat ini akan disimpan oleh donatur lahan dan oleh KSM sebagai bagian dari proposal. Salinan surat harus diarsipkan di kantor kelurahan/desa.*

## LAMPIRAN 7: FORMAT PERNYATAAN IZIN PENGGUNAAN LAHAN UNTUK KEMUDAHAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :  
 KTP / Nomor KTP :  
 Pekerjaan :  
 Alamat :

Sebagai pemilik sah lahan berdasarkan Bukti Nomor Hak yang sah ..... Tanggal ..... atau Bukti sah lainnya ..... (sebutkan) dengan ini menyatakan bahwa saya mengizinkan lahan saya untuk dilalui oleh fasilitas ..... untuk dibangun/ dikembangkan oleh Provinsi/ Kabupaten/ Kota ..... (sebutkan) untuk dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat umum.

Lokasi Lahan :  
 Ukuran lahan yang dapat dilalui :  
 Penggunaan Lahan yang ada :  
 Status Kepemilikan Lahan :  
*(harap sebutkan batas lahan dan status kepemilikan lahan serta peta plot lahan dengan tanda pada orientasi yang jelas)*

Pernyataan ini sepenuhnya dibuat tanpa tekanan dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

*Tempat dan tanggal kesepakatan*

Pihak pemberi izin	Pihak penerima izin atas nama Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota
--------------------	--

Tanda Tangan Pemilik Lahan	Tanda tangan Camat sebagai PPAT
----------------------------	---------------------------------

Materai Rp.6000

(nama)

(nama)

(nama)

(nama)

Tanda tangan saksi-saksi

Nama 1      tanda tangan  
 Nama 2      tanda tangan  
 Nama 3      tanda tangan

Tanda tangan ahli waris:

Nama 1      tanda tangan  
 Nama 2      tanda tangan  
 Nama 3      tanda tangan

Lampiran: Peta situs lahan yang akan didonasikan dan foto

*Keterangan: Salinan asli surat ini akan disimpan oleh donatur lahan dan oleh KSM sebagai bagian dari proposal. Salinan surat harus diarsipkan di kantor kelurahan/desa.*

**LAMPIRAN 8: LAPORAN HASIL PENAPISAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL**  
(Contoh dari Proyek Pembangunan Jalan)

<b>A. RENCANA KEGIATAN SUB-PROYEK</b>	
1. Nama kegiatan sub-proyek	.....
2. Panjang Jalan	..... km
3. Lebar Jalan	
a. Lebar saat ini	a. .... m
b. Lebar yang direncanakan	b. .... m
c. Permukaan saat ini	c. .... m
d. Permukaan yang direncanakan	d. .... m
4. Lokasi	
a. Kota	a. ....
b. Kabupaten	b. ....
c. Provinsi	c. ....
5. Status Jalan	Nasional/Provinsi?Kabupaten/Kota
6. Status Kota	Metropolitan/Besar/Sedang/Kecil
7. Jenis Proyek	Konstruksi/Pemeliharaan
8. Ukuran Pengadaan Tanah	..... Ha
9. Arus Lalu Lintas Rata-rata	
a. Saat ini	a. .... Kendaraan/hari
b. Yang direncanakan	b. .... Kendaraan/hari
10. Status Proyek	Pra-studi kelayakan/Studi kelayakan
<b>B. HASIL PENAPISAN LINGKUNGAN PADA KAWASAN YANG DILINDUNGI DAN KAWASAN SENSITIF LAINNYA</b>	
1. Jenis Penggunaan Lahan	
a. Jenis / nama kawasan lindung	a. ....
b. Lokasi jalan di kawasan lindung	b. Melalui/membagi batas dengan/dekat dengan/jauh dari.....
2. Komponen Lingkungan Lainnya yang sensitif terhadap perubahan (jika ada)	Masyarakat Adat/ Masyarakat Rentan/ Permukiman Padat/ Wilayah Komersial/ Kawasan Warisan Budaya/ Medan Curam
3. Kondisi fisiografi lahan:	
a. Medan curam (>40%)	1. .... km
b. Lahan tidak stabil	2. .... km
c. Informasi lainnya	3. .... (sebutkan)
4. Evaluasi Dampak Utama	Major/Minor
<b>C. KESIMPULAN (pilih salah satu)</b>	
1. Harus memiliki AMDAL <sup>24</sup>	Alasan: .....
2. Harus memiliki UKL/UPL	Alasan: .....

<sup>24</sup> Tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan pendanaan

3. Membutuhkan LARAP	Alasan: .....
4. Butuh IPP	Alasan: .....
5. Kebutuhan-kebutuhan Masyarakat Adat perlu disertakan dalam rancangan sub-proyek	Alasan: .....
6. Tidak dibutuhkan AMDAL atau UKL dan UPL (hanya membutuhkan SOP)	Alasan: .....
a. <b>ESTIMASI ANGGARAN UNTUK STUDI UKL/UPL, SOP, LARAP, IPP, dll.</b>	Rp.....

DRAFT

**LAMPIRAN 9: FORMULIR PENAPISAN YANG DISARANKAN (GENERIK)**

		Ya	Tidak	Panduan ESMF
<b>A. Lingkungan – Akankah sub proyek selama tahap konstruksi dan operasional:</b>				
1.	Beresiko menyebabkan kontaminasi air minum?			
2.	Menyebabkan drainase air yang buruk dan meningkatkan risiko penyakit terkait air seperti malaria?			
3.	Memanen atau mengeksploitasi sejumlah besar sumber daya alam seperti pohon, bakau, kayu bakar, ikan, atau air?			
4.	Berada di dalam atau di dekat area sensitif lingkungan (misalnya, hutan alami, hutan bakau, terumbu karang, lahan basah) atau spesies yang terancam?			
5.	Menyebabkan risiko peningkatan degradasi atau erosi minyak?			
6.	Menyebabkan risiko/ potensi tanah longsor?			
7.	Menyebabkan risiko peningkatan salinitas tanah?			
8.	Menghasilkan atau meningkatkan produksi limbah padat atau cair (misalnya limbah air, medis, domestik atau konstruksi)?			
9.	Mempengaruhi kuantitas atau kualitas perairan permukaan (misalnya, laut, sungai, aliran, lahan basah) atau air tanah (misalnya, sumur)?			
10.	Menghasilkan produksi limbah padat atau cair, atau menghasilkan peningkatan produksi limbah, selama konstruksi atau kegiatan operasional?			
<i>Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) atau SPPL dengan aplikasi sub-proyek.</i>				<b>Lampiran 13 ESMP, SPPL.</b>
<b>B. Masyarakat Adat:</b>				
11.	Adakah kelompok sosial-budaya di atau yang menggunakan wilayah proyek yang dapat dianggap sebagai “masyarakat adat” / “etnis minoritas” / kelompok etnis ”di wilayah proyek			
12.	Adakah anggota masyarakat dari kelompok adat di daerah sekitar yang akan mendapatkan manfaat atau dampak dari proyek?			
13.	Apakah kelompok-kelompok tersebut mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari kelompok sosial dan budaya yang berbeda?			
14.	Apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki keterikatan erat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah proyek?			
15.	Apakah kelompok-kelompok tersebut menggunakan bahasa asli yang berbeda dari bahasa nasional atau bahasa yang digunakan oleh mayoritas penduduk di wilayah proyek?			
16.	Apakah kelompok-kelompok tersebut memiliki lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik adat?			

		Ya	Tidak	Panduan ESMF
17.	Apakah kelompok-kelompok tersebut secara historis, sosial dan ekonomi terpinggirkan, tidak diberdayakan, terkecualikan, dan/atau terdiskriminasi?			
18.	Apakah kelompok-kelompok tersebut terwakili dalam badan pengambilan keputusan formal di tingkat nasional atau lokal?			
<i>Jika jawaban untuk salah satu dari pertanyaan 19-26 adalah "Ya", silakan merujuk kepada ESMF dan, jika perlu, siapkan Rencana Masyarakat Adat (IPP) dengan aplikasi kegiatan/ sub-proyek.</i>				<b>IPPF</b>

DRAFT

**LAMPIRAN 10: FORMAT RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN (UKL/UPL)**

Formulir berikut adalah Format Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL). Format ini menggambarkan dampak dari kegiatan lingkungan yang direncanakan dan bagaimana hal tersebut akan dikelola. Sebagai bagian integral dari UKL/UPL, Pernyataan Jaminan Pelaksanaan UKL/UPL harus dilampirkan dengan menggunakan contoh template yang tersedia dalam lampiran ini. Format ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan No. 16/2012 yang dapat dirujuk untuk panduan lebih lanjut.

<b>Judul Bagian / Sub-Bagian</b>	<b>Konten / Keterangan</b>
<b>Surat Pernyataan dari Pengelola Proyek</b>	
	a. Surat pernyataan dari pengelola proyek akan menyatakan akuntabilitas mereka dalam memastikan bahwa Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) akan dilakukan. Surat pernyataan ini harus ditandatangani di atas materai, diketahui oleh Kepala Bapedalda dan Kepala Pemerintah Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). b. Pengelola proyek terdiri dari pihak-pihak yang mempersiapkan dan melaksanakan Kegiatan Proyek, pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan operasional dan pemeliharaan Kegiatan Proyek, dan pihak-pihak lain yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
<b>I. DESKRIPSI PENGELOLA PROYEK</b>	
1.1 Nama Perusahaan/ Desa	.....
1.2 Nama Entitas Pengelola Proyek	Nama entitas pengelola proyek dan uraian tugasnya pada setiap tahap Kegiatan Proyek, yang harus mencakup: a. Lembaga atau kantor yang bertanggung jawab atas persiapan dan pelaksanaan Kegiatan Proyek. b. Lembaga atau kantor yang bertanggung jawab untuk kegiatan operasional dan pemeliharaan Kegiatan Proyek setelah pekerjaan selesai. c. Lembaga atau kantor yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan.
1.3 Alamat, Nomor Telepon dan Faks, Situs Web dan Email	Alamat yang jelas dari lembaga atau kantor yang disebutkan terkait dengan Kegiatan Proyek sesuai dengan poin 1.1 di atas.
<b>II. DESKRIPSI KEGIATAN PROYEK DAN DAMPAKNYA</b>	
2.1 Nama Kegiatan Proyek	Nama Kegiatan Proyek secara jelas dan lengkap.
2.2 Lokasi Kegiatan Proyek	a. Lokasi Kegiatan Proyek secara jelas dan lengkap: Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota, dan Provinsi tempat Kegiatan Proyek dan komponennya berlangsung.

Judul Bagian / Sub-Bagian	Konten / Keterangan
	b. Lokasi Kegiatan Proyek harus digambar dalam bentuk peta menggunakan skala yang memadai (misalnya, 1: 50.000, disertai dengan garis lintang dan garis bujur lokasi).
2.3 Skala Kegiatan Proyek	Perkiraan skala dan jenis Kegiatan Proyek (menggunakan satuan pengukuran yang disepakati). Sebagai contoh: pembangunan pasar berkapasitas tertentu mungkin perlu disertai dengan fasilitas pendukung sejalan dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan yang harus menyatakan jenis komponen serta skalanya.
2.4 Komponen Kegiatan Proyek secara singkat	<p>Penjelasan singkat dan jelas tentang setiap komponen Kegiatan Proyek yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan hidup. Komponen kerja harus dibagi berdasarkan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pra-konstruksi, misalnya: mobilisasi tenaga kerja dan material, transportasi, dll.</li> <li>Konstruksi, misalnya penggunaan air tanah, peletakan pipa utilitas, dll.</li> <li>Operasi dan Pemeliharaan: Pasca konstruksi, misalnya: pembersihan galian bahan limbah, dll.</li> </ol> <p>Juga, lampirkan bagan alur/ diagram untuk menjelaskan aliran pekerjaan yang harus dilakukan, jika ada.</p>
<b>III POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN</b>	Jelaskan secara singkat dan jelas tentang Kegiatan Proyek apa pun dengan potensi dampak lingkungan, jenis dampak yang mungkin terjadi, besarnya dampak, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menggambarkan potensi dampak lingkungan terhadap lingkungan alam dan sosial. Deskripsi tersebut dapat disajikan dalam tabulasi, dengan setiap kolom mewakili masing-masing aspek. Deskripsi ukuran atau besarnya dampak harus disertai dengan unit pengukuran berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku atau analisis ilmiah tertentu.
<b>IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN</b>	
4.1 Rencana Pengelolaan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) terdiri dari rencana itu sendiri, serta pihak yang bertanggung jawab, frekuensi intervensi, jadwal pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur untuk pengelolaan, metode, dll) untuk memitigasi lingkungan dampak yang diidentifikasi pada Bagian III di atas.</li> <li>Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang setidaknya berisi kolom-kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas, rencana pengelolaan, dan frekuensi intervensi, pihak yang bertanggung jawab, dan pernyataan lainnya.</li> </ol>
4.2 Rencana Pemantauan Lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) terdiri dari rencana itu sendiri, pihak yang bertanggung jawab, frekuensi intervensi, jadwal pelaksanaan, dan jenis mekanisme (misalnya: prosedur untuk pemantauan, metode, dll) untuk memantau rencana pengelolaan lingkungan yang dijelaskan dalam Sub-bagian 4.1 di atas.</li> <li>Rencana tersebut dapat disajikan dalam format tabel, yang setidaknya berisi kolom-kolom berikut: jenis dampak, sumber, besarnya, ambang batas, rencana pengelolaan, dan frekuensi intervensi, pihak yang bertanggung jawab, dan pernyataan lainnya. Dalam rencana pemantauan ini, ambang batas harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku yang berlaku sesuai dengan dampak lingkungan sebagaimana telah diidentifikasi dalam Bagian III di atas.</li> </ol>



<b>Judul Bagian / Sub-Bagian</b>	<b>Konten / Keterangan</b>
<b>IV. TANDA TANGAN DAN STEMPEL RESMI</b>	Setelah dokumen UKL/UPL disiapkan dan dilengkapi, TPK harus menandatangani dan memberi stempel resmi pada dokumen tersebut.
<b>VI. REFERENSI</b>	Sertakan berbagai referensi yang digunakan dalam persiapan UKL/UPL.
<b>VII. LAMPIRAN</b>	Lampirkan dokumen atau informasi yang relevan dengan UKL/UPL, misalnya tabel yang menampilkan hasil pemantauan, dan lainnya.

DRAFT

**LAMPIRAN 11: FORMAT PERNYATAAN JAMINAN PELAKSANAAN UKL/UPL**

**PERNYATAAN JAMINAN PELAKSANAAN UKL/UPL**

**No:** .....

Dalam upaya untuk mencegah, mengurangi dan/atau mengatasi potensi dampak lingkungan dari Pekerjaan Konstruksi ....., di Kabupaten/Provinsi ..... serta mengacu kepada tugas dan wewenang Desa ....., di Kabupaten/Provinsi ..... Harus melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) dan menyertakan rekomendasi dari UKL/UPL ke dalam Rancangan Detil.

Untuk tahap selanjutnya, yang mana merupakan pekerjaan fisik, pelaksanaan rekomendasi dari UKL/UPL harus dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pekerjaan fisik, yaitu “TPK Desa ..... di Kabupaten / Provinsi .....”.

Pernyataan ini sepenuhnya dibuat, sebagai konfirmasi dukungan terhadap Rencana Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (UPL) atas Pekerjaan Konstruksi ....., di Kabupaten / Provinsi .....

*Lokasi, ....., Tanggal ... ..*

DESA.....

KABUPATEN / PROVINSI .....

Kepala Desa

NAMA .....

NIP.....

## LAMPIRAN 12: SOP PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. **Jalan dan Jembatan:**
  - a. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan (1) – No. 008/BM/2009
  - b. Pedoman Perencanaan Pengelolaan Lingkungan (2) – No. 009/BM/2009, yang diantaranya meliputi:
    - i. Pedoman Umum untuk Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Sensitif. Lihat Lampiran 2 Pedoman No. 009/BM/2009.
    - ii. Pedoman Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Hutan.
    - iii. Prosedur untuk mendapatkan Izin Penggunaan (*Leasehold*) Kawasan Hutan.
    - iv. Panduan Pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi di Kawasan Hutan.
    - v. Panduan Mitigasi Dampak Pembangunan terhadap Flora dan Fauna di Kawasan Hutan (14 halaman), termasuk:
      - Metode Pembukaan Lahan;
      - Rencana Pengelolaan Dampak Lingkungan terkait Jalan yang Melintasi Taman Nasional.
    - vi. Pedoman Pengelolaan Lingkungan di Zona Lindung di Luar Kawasan Hutan. Lihat Lampiran 3 Pedoman No. 009/BM/2009.
    - vii. Panduan Mitigasi Dampak Konstruksi terhadap Flora dan Fauna di Kawasan Hutan.
    - viii. Manual Mitigasi Dampak Pembangunan terhadap Sumber Daya Air.
    - ix. Pedoman Umum Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Kawasan Cagar Lindung.
    - x. Pedoman Mitigasi Kualitas Udara dan Polusi Suara dari Lalu Lintas.
    - x. Prosedur Penapisan Lingkungan untuk Proyek Pembangunan Jalan. Lihat Lampiran 4 Pedoman No. 009/BM/2009.
  - c. Pedoman Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (3) – No. 010/BM/2009, yang diantaranya meliputi:
    - i. Sampel Klausul untuk Pekerjaan Tertentu, terkait dengan tindakan mitigasi dampak lingkungan. Lihat Lampiran 1 dari Pedoman No. 010/BM/2009.
    - ii. Pedoman Mitigasi Standar Konstruksi (misalnya lalu lintas, konstruksi base-camp, timbunan, pengumpulan material di pertambangan, pengelolaan limbah, erosi dan sedimentasi, gangguan vegetasi, penanganan utilitas). Lihat Lampiran 2 Pedoman No. 010/BM/2009.
  - d. Pedoman Pemantauan Pengelolaan Lingkungan (4) – No. 011/BM/2009.
2. **Pasokan Air:**
  - a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 18/PRT/M/2007 tentang Pengelolaan Sistem Pasokan Air, yang diantaranya meliputi:
    - Pedoman Pengembangan Rencana Induk, Persiapan Studi Kelayakan, Tahap Konstruksi.
  - b. Pedoman Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Sederhana (SPAM sederhana):
    - Pedoman untuk konstruksi penerimaan air, *broncaptering*, sumur air bawah tanah, instalasi pengolahan air yang disederhanakan, hidran publik, instalasi perpipaan, dan kegiatan operasional dan pemeliharaan.
3. **Irigasi:**
  - a. Pedoman untuk rehabilitasi/ perbaikan sistem irigasi, untuk mencegah efek hilir yang merugikan. Silakan merujuk ke Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2010, Bagian III.3.2.2 dan III.3.3.2.
  - b. Harap ikuti Pedoman PUPR untuk pengelolaan lingkungan selama konstruksi (10/ BM/2009), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PUPR No. 15/PRT/M/2010. Lihat Lampiran 2 - Pasal III.1.
  - c. Pedoman untuk Pendidikan Pertanian pada Situs Proyek tentang Pengelolaan Hama Terpadu (IPM).
    - i. Buku 1 untuk Petani
    - ii. Buku 2 untuk Pekerja Tambahan
    - iii. Buku 3 untuk Aksi Tindak Lanjut
4. **Sanitasi.** Dapat merujuk pada Pedoman DAK terkait Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM) yang diterbitkan pada tahun 2014 oleh Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR.

**LAMPIRAN 13: FORMAT “SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN” (SPPL)**

*(Untuk rencana kegiatan yang tidak membutuhkan UKL/UPL – berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan  
No. 16/2012)*

Kami, yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Jabatan :  
Alamat :  
Nomor Telepon :

Sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelollan lingkungan:

Nama Perusahaan :  
Alamat Perusahaan :  
Nomor Telepon Perusahaan :  
Jenis Usaha :  
Kapasitas Produksi :  
Memiliki Ijin Usaha :  
Tujuan :  
Jumlah Modal :

Dengan ini, kami menyatakan bahwa kami mampu dan sanggup untuk:

- (1) Menjaga kepentingan umum dan menjaga relasi yang baik dengan masyarakat sekitar.
- (2) Memelihara hygiene, kebersihan, dan keteraturan di lokasi proyek.
- (3) Bertanggung jawab atas segala dampak lingkungan dan/atau polusi yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan proyek.
- (4) Berada dalam pantauan pejabat berwenang terkait dampak lingkungan terhadap usaha dan/ayau kegiatan proyek.
- (5) Bertanggung jawab sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku, bilamana gagal memenuhi kesanggupan sebagaimana tertera di atas.

Keterangan:

Dampak lingkungan yang sudah terjadi:

- 1.
- 2.
3. dst

Langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mengatasi dampak:

- 1.
- 2.
3. etc.

SPPL ini mulai berlaku sejak tanggal terbit, hingga berakhirnya usaha dan/atau kegiatan proyek. Bilamana proyek mengalami perubahan lokasi, rancangan, proses, jenis bahan mentah dan/atau bahan pendukung, SPPL ini harus direvisi.

Tanggal, Bulan, Tahun

Kepala Desa,

Materai Rp, 6.000,-  
Tanda Tangan  
Stempel resmi perusahaan

(Nama/NIP)

Nomor registrasi pada lembaga lingkungan setempat	
Tanggal	
Penerima	

## LAMPIRAN 14: DAMPAK SUB-PROYEK TIPIKAL DAN TINDAKAN MITIGASI

Tipikal sub-proyek yang akan didukung oleh Komponen 3 terkait potensi dampak negatif dan langkah-langkah mitigasi dirangkum dalam tabel berikut:

Potensi Dampak Negatif	Tindakan Mitigasi
<b>Sub-proyek Jalan, Jembatan, dan Drainase</b>	
Erosi dari potongan dan bahan pengisian jalan baru serta sedimentasi sementara melalui cara-cara drainase alami	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Batasi pergerakan permukaan hingga masa pengeringan</li> <li>- Perlindungan permukaan tanah yang paling rentan dengan mulsa</li> <li>- Perlindungan saluran drainase dengan tanggul, atau penghalang kain/ geo-tekstil</li> <li>- Pemasangan bak sedimentasi, penyemaian atau penanaman permukaan yang rentan erosi sesegera mungkin</li> <li>- Seleksi penyaluran yang mengurangi gangguan lingkungan</li> <li>- Melakukan pemeliharaan dan perbaikan secara tepat waktu</li> </ul>
Pembuatan badan air yang tergenang di lubang pinjam, pertambangan, dll. Cocok untuk pembiakan nyamuk dan vektor penyakit lainnya	Terapkan langkah-langkah untuk menghindari pembentukan habitat (misalnya lansekap yang lebih baik, penanaman kembali, pengarsipan atau drainase)
Jalan/ jembatan terletak di lahan kritis yang sensitif terhadap erosi dan tanah longsor	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubah perataan untuk mengurangi kemiringan curam bila memungkinkan</li> <li>- Membangun pekerjaan sipil untuk menstabilkan lereng samping - pemasangan teras atau penahan dinding</li> <li>- Menggunakan perawatan vegetatif untuk menstabilkan lereng samping atau mencegah erosi</li> <li>- Menggunakan perawatan khusus untuk mengatasi masalah air tanah, seperti saluran air</li> <li>- Pemantauan rutin dan inventarisasi risiko erosi</li> </ul>
Saluran air yang tersumbat (akibat rancangan dan pemeliharaan) menghentikan aliran air dan berdampak pada kesehatan masyarakat	Pekerjaan O&M harus membersihkan blok drainase secara berkala Batu-batuan atau parit beton lebih disukai karena air dapat dengan cepat diangkut (selokan tanah menyalurkan air tetapi mereka membutuhkan lebih banyak ruang dan kurang stabil, selokan tanah juga membutuhkan lebih banyak perawatan) Penggunaan lereng alami karena tahan terhadap erosi
<b>Toilet Umum, Sanitasi, dan Pasokan Air – Risiko Kesehatan pada kegiatan berikut:</b>	
Tinggi air sumur gali hampir sama dengan rendaman, juga terlalu dekat dengan toilet dan <i>septic tank</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Periksa arah aliran air tanah; sumur harus ditempatkan di hulu</li> <li>- Bangun rendaman sejauh mungkin dari sumur gali (minimal 10 m)</li> <li>- Bangun sistem drainase yang sesuai untuk menjauhkan air limbah dari sumur gali</li> </ul>
Sumur di dalam toilet: ini tidak dapat diterima karena risiko kontaminasi yang tinggi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bangun bak di setiap ruang toilet dan isi dari sumur dengan saluran pipa atau wadah</li> <li>- Jaga toilet tetap bersih dan terpisah dari sumur</li> </ul>
Pipa saluran pembuangan yang diletakkan di permukaan tanah bisa menjadi rapuh akibat paparan UV sinar matahari dan juga bisa rusak oleh orang yang menginjaknya atau dampak lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubur pipa selokan sampai ke <i>septic tank</i></li> <li>- Pasang pipa ventilasi dan akses lubang got (<i>manhole</i>) di <i>septic tank</i></li> </ul>

Potensi Dampak Negatif	Tindakan Mitigasi
Struktur <i>septic tank</i> tidak lengkap	<p>Peralatan minimum untuk <i>septic tank</i> terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses lubang got (<i>manhole</i>) diberi penutup yang bisa dikunci</li> <li>2. Pipa saluran masuk</li> <li>3. Membagi dinding <i>baffle</i></li> <li>4. Pipa luapan</li> <li>5. Pipa ventilasi</li> </ol> <p>(Untuk memenuhi SNI - 2398 - 2002 tentang sistem <i>septic tank</i>)</p>
Struktur MCK umum yang tidak lengkap (Mandi, Cuci, Kakus/toilet)	<p>All essential elements of an MCK need to be included: Semua elemen penting dari MCK perlu dimasukkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Toilet</li> <li>2. Ventilasi toilet</li> <li>3. Bak air dengan keran dan pembuangan</li> <li>4. Lempengan dengan ujung terangkat untuk area pencucian umum</li> <li>5. Keran untuk mengisi ember</li> <li>6. Takik ke parit untuk kelebihan air dan mengalir langsung ke parit/ saluran yang ada</li> </ol>
Limbah yang mengandung kotoran manusia membawa patogen dan harus diolah sebelum dibuang ke tanah atau aliran air terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saluran pembuangan yang membawa kotoran manusia harus dibuang ke fasilitas pengolahan atau <i>septic tank</i></li> <li>- <i>Septic tank</i> atau jenis tangki pengendapan lainnya juga akan mengolah sebagian limbah</li> </ul>
Lindi dan bau dari pengelolaan limbah padat rumah tangga sementara harus diolah sehingga tidak mencemari aliran air tanah atau permukaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan pemisahan limbah padat untuk memisahkan limbah organik dan anorganik</li> <li>- Tahan lindi di lantai gabungan yang disemen dan salurkan ke tangki pengendapan sebelum dibuang</li> <li>- Tutupi sampah organik untuk pembuatan kompos yang lebih cepat dan mencegah bau</li> </ul>

## LAMPIRAN 15: KODE PRAKTIK LINGKUNGAN

### A. Persyaratan Khusus Lainnya

#### Tanggung jawab umum

1. Mematuhi seluruh persyaratan peraturan yang relevan di Indonesia (PerMen No. 45/2007; No. 29/2006 tentang penyusunan pedoman teknis; dan No. 05/2014 tentang sistem manajemen K3).
2. Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi syarat yang sesuai untuk bertanggung jawab atas K3.
3. Selama konstruksi, jika benda-benda bersejarah atau kuno ditemukan, mereka harus melaporkan kepada direktur/ pimpinan.
4. Selalu menjaga area konstruksi bebas dari hal-hal yang membahayakan pekerja dan lingkungan sekitarnya.
5. Mematuhi seluruh aturan keselamatan dan keamanan dalam rancangan bangunan. Contoh: ventilasi, rute evakuasi, tanda evakuasi, instalasi pengelolaan limbah/ IPAL, jalur untuk penyanggah cacat, dll.

#### Larangan

1. Menebang pohon di luar area konstruksi yang telah disepakati.
2. Mengambil benda-benda bersejarah yang ditemukan di area konstruksi.
3. Membuang sampah atau limbah konstruksi secara sembarangan.
4. Membuang polutan seperti minyak, cat, bahan bakar diesel, di lingkungan (tanah, saluran air).
5. Membakar limbah dan/atau sisa tanaman dari lahan yang dibuka.
6. Menggunakan bahan yang mengandung asbestos.
7. Menggunakan kayu dengan asal tidak jelas untuk konstruksi.
8. Kayu yang dapat digunakan hanya kayu yang legal/ dilengkapi oleh Surat Keterangan Asal Usul (SKAU).

#### Debu dan polusi

1. Kontraktor menggunakan air pada interval tertentu untuk membasahi area yang berdebu, terutama saat kering dan berangin.
2. Genset yang digunakan tidak menghasilkan asap hitam/ tebal.
3. Menggunakan kendaraan yang memenuhi syarat (lisensi/ KIR masih valid).

#### Kebisingan

1. Berusaha keras untuk mengurangi dan mengendalikan kebisingan.
2. Kegiatan konstruksi hanya dijadwalkan di pagi hari (8 pagi sampai 6 sore).
3. Pekerjaan yang akan dilakukan setelah jam kerja harus diberitahukan sebelumnya kepada masyarakat di sekitar proyek setidaknya satu minggu sebelumnya.

#### Penanganan limbah

1. Penyediaan tempat penampungan sementara dan pembersihan harian di lokasi proyek.

2. Sampah yang terakumulasi harus dibuang di tempat pembuangan akhir yang resmi (lokasi bukti atau tempat pembuangan akhir harus dilaporkan).
3. Limbah minyak dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah dan tumpahan minyak yang terkontaminasi) harus tetap ditutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Jenis limbah ini harus diangkut oleh pengangkut berlisensi ke fasilitas pembuangan berlisensi.
4. Setelah pekerjaan selesai, semua puing dan sisa bahan konstruksi harus dikeluarkan dari lokasi proyek/ dibersihkan.
5. Limbah pekerja: sisa makanan, toilet harus dikelola dengan benar.

#### **Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)**

1. Kontraktor mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia dan SOP yang berlaku untuk pekerja.
2. Semua pekerja dilengkapi dengan alat pelindung diri yang memadai, yaitu helm pelindung (topi keras), baju kerja/ rompi, sepatu bot, sarung tangan, pelindung mata, dan lain-lain sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.
3. Persyaratan bagi pekerja dan pengunjung di lokasi untuk menggunakan peralatan keselamatan/ pelindung yang memenuhi standar.
4. Kontraktor harus menjaga peralatan yang dapat membahayakan keselamatan kerja.
5. Kontraktor harus secara rutin melakukan kegiatan inspeksi K3 baik secara formal dan informal.
6. Kontraktor menyediakan peralatan K3 seperti tangga susun, pagar pengaman, alat pemadam kebakaran, peralatan K3, rambu-rambu K3.
7. Pagar pengaman dibangun di sekitar lokasi konstruksi.
8. Jika terjadi kecelakaan kerja/ bencana, harus dilaporkan kepada direktur/ pimpinan dan didokumentasikan.

#### **B. Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan**

##### **Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan:**

1. Rencana pengelolaan/ mitigasi dampak lingkungan dan sosial yang telah disiapkan dan digunakan sebagai dasar untuk pelaksanaan konstruksi berlaku secara operasional dan efektif sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial.
2. Memenuhi persyaratan lingkungan dan sosial.
3. Melengkapi semua daftar periksa dan laporan dan evaluasi Kode Praktik Lingkungan/ ECOP yang ditentukan oleh Pemrakarsa Proyek.
4. Pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial pekerjaan konstruksi sesuai dengan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan dan Sosial.
5. Laporan bulanan tentang pekerjaan konstruksi dan pelaksanaan manajemen dampak lingkungan dan sosial dilaporkan oleh pelaksana konstruksi.
6. Pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dan sosial dari pekerjaan konstruksi sesuai dengan matriks yang diambil dari



dokumen UKL-UPL atau SPPL atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan lainnya.

DRAFT

## FORM DAFTAR PERIKSA KODE PRAKTIK LINGKUNGAN (ECOP)

Unit Kerja : .....

Judul Kegiatan : .....

Lokasi Kegiatan : .....

### A. TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN UNTUK KONTRAKTOR

#### 1. UMUM

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Sudahkah memenuhi seluruh persyaratan peraturan yang relevan di Indonesia (PerMen No. 45/2007; No. 29/2006 tentang penyusunan pedoman teknis; dan No. 05/2014 tentang sistem manajemen K3)				
b.	Apakah sudah dibentuk sebuah Papan Informasi untuk Kegiatan Konstruksi yang berisi informasi tentang Nama Proyek, Nama Perusahaan Kontraktor Pelaksana, Jenis Pekerjaan, Periode Pelaksanaan Pekerjaan, Nama Perusahaan Konsultan Pengawas dan Nomor Kontak yang dapat dihubungi untuk menyampaikan keluhan				
c.	Sudahkah Anda menerapkan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMF) selama masa konstruksi?				
d.	Memantau efektivitas implementasi ESMF dan menyimpan data pemantauan				
e.	Membuat laporan bulanan atas data dari hasil pemantauan pelaksanaan pengelolaan lingkungan kepada Pemrakarsa Proyek				
f.	Mempekerjakan dan melatih staf yang memenuhi syarat yang sesuai untuk bertanggung jawab atas K3				
g.	Selama konstruksi, benda-benda bersejarah yang ditemukan harus dilaporkan kepada pimpinan Pemrakarsa Proyek				
h.	Mematuhi seeluruh aturan peraturan keselamatan dan keamanan dalam rancangan bangunan. Contoh: ada ventilasi, rute evakuasi, tanda evakuasi, instalasi pengelolaan limbah/ IPAL, jalur untuk penyanggah cacat, dll.				
i.	Jika ada dampak lingkungan dan sosial yang signifikan dan tidak ada tindakan mitigasi yang dilakukan, Kontraktor harus				

	menghentikan kegiatan konstruksi setelah menerima instruksi dari Pemrakarsa Proyek, dan jika diperlukan, mengusulkan dan melakukan perbaikan dan menerapkan metode konstruksi alternatif untuk meminimalisir dampak lingkungan dan sosialnya.				
--	---	--	--	--	--

## B. PEMANTAUAN LINGKUNGAN

Memastikan segala kegiatan pekerjaan dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan dan menjaga lingkungan.

### 1. LARANGAN

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Menebang pohon di luar area konstruksi yang telah disepakati.				
b.	Mengambil benda-benda bersejarah yang ditemukan di area konstruksi.				
c.	Membuang sampah atau limbah konstruksi secara sembarangan.				
d.	Membuang polutan seperti minyak, cat, bahan bakar diesel, di lingkungan (tanah, saluran air).				
e.	Membakar limbah dan/atau sisa tanaman dari lahan yang dibuka.				

### 2. DEBU DAN POLUSI

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Menggunakan air pada interval tertentu untuk membasahi daerah berdebu, terutama saat kering dan berangin				
B	Penggunaan generator yang tidak menghasilkan asap tebal/ hitam				
c.	Menyimpan diesel/ diesel untuk genset menggunakan tangki/ drum dengan wadah sekunder untuk mencegah dampak tumpahan/ tumpahan di tanah				
d.	Menggunakan kendaraan yang memenuhi syarat (lisensi/ KIR masih vaild)				

### 3. KEBISINGAN

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Kegiatan konstruksi hanya dijadwalkan pada pagi hari (8 pagi sampai 6 sore).				
b.	Pekerjaan yang akan dilakukan setelah jam kerja harus diberitahukan sebelumnya kepada masyarakat di sekitar proyek setidaknya satu minggu sebelumnya.				

### 4. PENGELOLAAN LIMBAH

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Penyediaan tempat penampungan sementara dan pembersihan harian di lokasi proyek.				
B	Sampah terakumulasi harus dibuang di TPA resmi (bukti atau lokasi TPA harus dilaporkan).				
d.	Limbah minyak dan limbah berbahaya lainnya (termasuk tanah dan tumpahan minyak yang terkontaminasi) harus tetap ditutup dan dipisahkan dari limbah lainnya. Jenis limbah ini harus diangkut oleh pengangkut berlisensi ke fasilitas pembuangan berlisensi.				
d.	Setelah pekerjaan selesai, semua puing dan sisa bahan konstruksi harus dikeluarkan dari lokasi proyek/ dibersihkan.				
E	Limbah pekerja: sisa makanan, toilet harus dikelola dengan benar.				

### 5. KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
a.	Kontraktor mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia dan SOP sesuai dengan ESMP untuk pekerja				
b.	Semua staf dilengkapi dengan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai, yaitu helm pelindung (topi keras) dan pakaian keamanan (pakaian visibilitas tinggi)				
C	Pagar pengaman telah dibangun di sekitar lokasi konstruksi				

### 6. KETERSEDIAAN DAN PENGGUNAAN ALAT KESELAMATAN

No.	Kriteria	Ya	Tidak	Tidak diperlukan	Rekomendasi telah diberikan
-----	----------	----	-------	------------------	-----------------------------

	Dasar Hukum: Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. 2/M/BW/BK/1984, tentang ratifikasi alat pelindung diri				
a.	Peralatan keselamatan kerja: peralatan pelindung pribadi: baju kerja/ rompi, sepatu bot, helm, sarung tangan, pelindung mata dll., tersedia				
b.	Persyaratan bagi pekerja dan pengunjung di lokasi untuk menggunakan peralatan keselamatan/ pelindung yang memenuhi standar				
c.	Apakah pemeliharaan untuk peralatan yang dapat membahayakan keselamatan kerja dilakukan?				
d.	Apakah perusahaan melakukan kegiatan inspeksi pada implementasi K3 baik secara formal dan informal, secara teratur?				
e.	Apakah ada peralatan lingkungan yang tersedia seperti tangga susun, pagar pengaman, alat pemadam kebakaran, peralatan K3, rambu-rambu K3?				
f.	Apakah perusahaan melakukan kegiatan/ pertemuan/ pengarahan terkait dengan penerapan K3?				
G	Apakah Perusahaan memiliki sistem untuk mengukur, memantau dan mengevaluasi kinerja Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja dan hasilnya dianalisis untuk menentukan keberhasilan atau untuk mengidentifikasi tindakan korektif?				
h.	Pendekatan apa yang diambil Perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang K3, misalnya: dengan poster K3 (keselamatan), motivasi slogan untuk bekerja dengan aman, penghargaan dan hukuman?				
I	Jika terjadi kecelakaan kerja/ bencana, dilaporkan kepada dewan direksi dan dibuat dokumentasinya?				

**Catatan: Setiap item pemantauan harus dilengkapi dengan foto/ dokumentasi yang sesuai**

## 7. SANKSI

Jika kontraktor terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap SOP ini, peringatan tertulis akan diberikan hingga 3 kali dan jika pelanggaran diulang maka kegiatan proyek dapat dihentikan dan kontrak dapat dihentikan.

Dilaporkan oleh Konsultan Pengawasan

Nama : Tanda tangan :  
Telepon selular :  
Email :

Diketahui oleh Direktur Pekerjaan Konstruksi

Nama : Tanda tangan :  
Telepon selular :  
Email :

DRAFT

## LAMPIRAN 16: ASESMEN SOSIAL MASYARAKAT ADAT

1. **Tujuan.** Tujuan dari Asesmen Sosial (SA) adalah untuk mengevaluasi potensi dampak positif dan negatif dari sub-proyek terhadap Masyarakat Adat dalam hal keberadaan Masyarakat Adat, atau memiliki keterikatan kolektif dengan wilayah proyek (berdasarkan penapisan sesuai dengan empat kriteria sebagaimana ditentukan dalam OP 4.10 Bank Dunia dan kriteria Masyarakat Adat dan/atau nilai-nilai lokal), dan untuk memeriksa alternatif-alternatif sub-proyek di mana dampak negatif mungkin signifikan. Luas, kedalaman, dan jenis analisis dalam SA sebanding dengan sifat dan skala efek potensial sub-proyek yang diusulkan terkait Masyarakat Adat, terlepas dari efek tersebut positif atau negatif. Dalam melaksanakan SA, pemerintah desa harus dibantu oleh PD, tim konsultan atau individu yang merupakan ilmuwan sosial yang kualifikasi, pengalaman, dan kerangka acuan kerjanya dapat diterima oleh PIU atau Pokja kabupaten. Para ahli dari universitas lokal atau LSM lokal yang telah bekerja dan telah berpengalaman dalam bekerja dengan masyarakat adat diharapkan untuk membantu pemerintah desa.
2. **Ikhtisar SA.** SA setidaknya mencakup hal-hal berikut:
  - a. Deskripsi Kegiatan sub-proyek
  - b. Informasi tentang situs Kegiatan Sub-proyek dan kondisi komunitas budaya
  - c. Karakteristik Ekonomi Sosial dari komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak
    - i. Karakteristik Umum Masyarakat Adat
    - ii. Karakteristik Khusus Masyarakat Adat
      - Lembaga Sosial Budaya
      - Kondisi Ekonomi dan Sumber mata pencaharian bagi penduduk desa
      - Praktik budaya
      - Dll
    - iii. Asesmen pemangku kepentingan
  - d. Proses konsultasi selama Asesmen Sosial yang mencerminkan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) yang mengarah pada dukungan luas dari komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak pada kegiatan sub-proyek yang diusulkan.
  - e. Temuan dan potensi dampak kegiatan sub-proyek (positif dan buruk).
    - i. Potensi negatif (*berikan contoh*)
      - Dominasi ekonomi oleh orang luar
      - Pengalihan hak ulayat
      - ...
    - ii. Usulan mitigasi (*beri contoh*)
      - Mitigasi terkait dengan dominasi oleh orang luar
      - ...
    - iii. Potensi dampak positif dan upaya memaksimalkan dampak ini
  - f. Usulan Rencana Tindakan dalam bentuk Tabel yang berisi (untuk disertakan dalam Draf IPP):
    - i. Rencana untuk memaksimalkan dampak positif
    - ii. Isu-isu negatif sebagai temuan studi yang membutuhkan mitigasi
    - iii. Langkah-langkah mitigasi
    - iv. Kegiatan Sub-proyek dalam kerangka mitigasi
    - v. Lokasi di mana dampak dan mitigasi akan dilakukan
    - vi. Kerangka konsultasi untuk mempersiapkan dan melaksanakan IPP
    - vii. Lembaga yang bertanggung jawab untuk mempersiapkan dan melaksanakan IPP

- viii. Jadwal untuk pelaksanaan
- ix. Anggaran
- x. Sumber anggaran
- xi. Keterangan (hal-hal lain yang perlu disertakan dalam laporan)

DRAFT



## LAMPIRAN 17: FORMAT RENCANA MASYARAKAT ADAT (IPP)

Template berikut menyajikan garis besar IPP. Template dapat dikembangkan lebih lanjut berdasarkan kondisi lapangan dan sesuai karakteristik Kegiatan Proyek.

Judul Bagian / Sub-Bagian	Konten / Keterangan
<b>1. DESKRIPSI PROYEK</b>	
	Rangkuman Deskripsi kegiatan sub-proyek (menyangkut batas wilayah, lokasi, jenis pekerjaan, ukuran wilayah, luas pengaruh, dll).
<b>2. RINGKASAN ASESMEN SOSIAL</b>	
<b>2.1. Data Baseline terkait Masyarakat Adat</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi baseline tentang karakteristik demografis, sosial, budaya, dan politik dari komunitas masyarakat adat, lahan dan wilayah yang secara tradisional dimiliki atau secara adat digunakan atau diduduki dan sumber daya alam yang mereka andalkan.</li> <li>• Identifikasi pemangku kepentingan proyek utama dan elaborasi proses yang sesuai budaya untuk kepentingan konsultasi dengan masyarakat adat pada setiap tahapan proyek.</li> </ul>
	<p><b>2.2. Ringkasan hasil Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan komunitas Masyarakat Adat yang terkena dampak yang dilakukan selama persiapan Kegiatan Proyek dan mengarah pada dukungan masyarakat luas untuk Kegiatan Proyek</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Identifikasi potensi dampak buruk dan positif dari kegiatan sub-proyek terkait masyarakat yang terkena dampak dalam lingkup pengaruh kegiatan sub-proyek.</li> <li>• Pengembangan langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari efek buruk atau identifikasi tindakan untuk mengurangi, memitigasi, atau mengkompensasi efek tersebut dan memastikan bahwa masyarakat adat menerima manfaat yang sesuai secara budaya dari kegiatan sub-proyek.</li> <li>• Mekanisme untuk mempersiapkan dan melaksanakan konsultasi publik dengan Masyarakat Adat (konsultasi mengenai rancangan rencana kegiatan sub-proyek, dll yang relevan), termasuk: penentuan lokasi dan jadwal konsultasi, penyebaran informasi/ undangan, dll.</li> <li>• Proses konsultasi publik.</li> <li>• Hasil/ resolusi dan kesepakatan bersama yang diperoleh selama pertemuan konsultasi.</li> <li>• Jumlah dan perwakilan organisasi/ lembaga yang dihadirkan oleh peserta dalam pertemuan konsultasi tersebut.</li> </ul>
	<p><b>2.3. Kerangka untuk memastikan Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek</b></p>
<b>3. RENCANA AKSI (INPUT DARI HASIL ASESMEN SOSIAL)</b>	
<b>3.1. Kegiatan bagi Masyarakat Adat untuk menerima manfaat sosial dan ekonomi</b>	
<b>3.2. Kegiatan untuk menghindari, mengurangi, memitigasi, atau mengkompensasi efek buruk</b>	
<b>3.3. Langkah-langkah untuk Meningkatkan Kapasitas Pengelolaan Proyek</b>	
<b>3.4. Konsultasi dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak pada Draf IPP</b>	
<b>4. ESTIMASI BIAYA DAN RENCANA PEMBIAYAAN</b>	<p>Dalam bentuk tabel yang berisi informasi tentang: jenis kegiatan, penanggung jawab, batas waktu/ <i>milestone</i>, biaya, sumber pendanaan, dan keterangan.</p>

<b>Judul Bagian / Sub-Bagian</b>	<b>Konten / Keterangan</b>
<b>5. PENGATURAN KELEMBAGAAN UNTUK PELAKSANAAN IPP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat</li> <li>• Lembaga (seperti TPK) yang bertanggung jawab untuk melaporkan dan memantau pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat</li> <li>• Pengaturan untuk pemantauan pelaksanaan Rencana Masyarakat Adat oleh masyarakat adat yang terkena dampak</li> </ul>
<b>6. TERSEDIAKANNYA AKSES KE MEKANISME PENANGANAN KELUHAN BAGI MASYARAKAT ADAT YANG TERKENA DAMPAK</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mekanisme untuk mengelola pengaduan seperti yang disarankan oleh hasil dari Asesmen Sosial</li> </ul>
<b>7. PROJECT PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN PROYEK ATAS PELAKSANAAN IPP</b>	<p>Termasuk pengaturan konsultasi Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA) dengan komunitas masyarakat adat yang terkena dampak</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjelaskan Rencana Kerja untuk memantau pelaksanaan Masyarakat Adat dan Mekanisme Pelaporan.</li> <li>• Pemantauan kemajuan pelaksanaan IPP</li> <li>• Pemantauan proses pelaksanaan IPP</li> <li>• Pelaporan pelaksanaan (melapor kepada siapa, format mana yang digunakan, dan tenggat waktu untuk penyerahan laporan).</li> </ul>
<b>LAMPIRAN</b>	<p>Lampirkan dokumen asli atau salinan yang relevan dengan IPP, misalnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Informasi tentang kegiatan sub-proyek (Peta)</li> <li>• Tabel yang berisi Data Baseline Masyarakat Adat</li> <li>• Risalah Pertemuan tentang Diseminasi dan Konsultasi</li> <li>• Risalah Kesepakatan tentang Rencana Kompensasi (jika ada) berdasarkan konsultasi</li> <li>• Dokumentasi lain yang relevan</li> </ul>

## **LAMPIRAN 18: RISALAH PERTEMUAN KONSULTASI DENGAN MASYARAKAT ADAT**

Nama kegiatan sub-proyek :  
Tanggal / Bulan / tahun :  
Waktu :  
Tempat :

### **Sosialisasi / Diseminasi informasi tentang Kegiatan Proyek**

- Pengelola Proyek harus melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat adat mengenai tujuan dan manfaat kegiatan sub-proyek secara terperinci dan termasuk potensi dampak positif dan negatif, baik fisik maupun non-fisik akibat dari kegiatan sub-proyek. Batas teritorial untuk cakupan dampak tersebut khususnya, harus ditentukan.
- Pengelola Proyek harus menginformasikan Masyarakat Adat dan IPP.
- Pengelola Proyek harus menyediakan peta, rancangan dan bahan terkait lainnya untuk kegiatan sub-proyek.
- Dianjurkan agar sosialisasi dan konsultasi dilakukan dengan cara yang dapat diterima secara budaya oleh komunitas masyarakat adat dan menggunakan bahasa lokal, sebagaimana dibutuhkan.

### **Konsultasi**

- TPK pemerintah desa harus mendorong masyarakat adat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi selama pertemuan konsultasi.
- Pertanyaan-dan-jawaban keseluruhan dan rekomendasi/ kesimpulan harus dicatat dalam Risalah Rapat ini.

### **Ringkasan pertemuan:**

- .....
- .....

### **Perwakilan yang menyetujui Risalah**

<b>No</b>	<b>Nama Anggota Masyarakat</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda tangan</b>
1		Kepala Suku	
2		Kepala Desa	
3		Kepala Dusun	
4			
5			

### **Lampiran**

- Daftar hadir lengkap
- Dokumentasi foto

## LAMPIRAN 19: CATATAN PERSETUJUAN ATAS DASAR INFORMASI DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)

2. Masyarakat Adat atau Komunitas Adat mungkin rentan terhadap kehilangan, keterasingan/ pemukiman kembali dari/atau eksploitasi sumber daya alam dan budaya. Komunitas masyarakat adat seringkali berada di antara yang termiskin di antara yang miskin di masyarakat dan terikat erat dengan pemukiman mereka, lahan dan sumber daya alam di mana keberlangsungan penghidupan mereka bergantung. Seringkali, lahan dan pemukiman ini secara tradisional dimiliki atau di bawah penggunaan adat dan seringkali tidak diakui secara resmi oleh hukum nasional. Sebagai pengakuan atas kerentanan ini, intervensi yang diperkenalkan melalui proyek yang bertujuan untuk meningkatkan administrasi pertanahan dan mengatasi permukiman informal dapat berpotensi mengasingkan dan/atau menggantikan Masyarakat Adat jika mekanisme *Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC)* untuk mendapatkan dukungan luas tidak dibangun. dalam rancangan dan pelaksanaan proyek.
3. **Tujuan.** Cakupan, frekuensi dan tingkat keterlibatan yang diperlukan oleh proses konsultasi harus sepadan dengan risiko dan dampak buruk proyek yang teridentifikasi serta dengan pertimbangan-pertimbangan yang diungkapkan oleh Masyarakat yang terkena dampak. PADIATAPA dibangun berdasarkan proses yang disepakati bersama antara masyarakat yang terkena dampak dan pelaku proyek. PADIATAPA memiliki setidaknya dua tujuan:
  - a. Menyediakan sebuah platform untuk melakukan proses konsultasi dengan itikad baik dan dengan cara yang memberikan peluang bagi masyarakat adat yang terkena dampak untuk mengungkapkan keprihatinan dan pandangan mereka tentang pembagian manfaat pembangunan, risiko, dampak, dan langkah-langkah mitigasi dan mencari cara untuk memaksimalkan manfaat budaya dan sosial yang dapat mereka terima.
  - b. Menyediakan mekanisme dua arah bagi aparat desa terutama TPK untuk terlibat dengan masyarakat adat dan organisasinya, termasuk dewan adat, kelompok masyarakat untuk mempertimbangkan dan menanggapi pandangan dan pertimbangan yang diungkapkan oleh masyarakat adat yang terkena dampak sebelum pelaksanaan proyek.
4. **Prosedur.** PADIATAPA harus berorientasi pada pengumpulan dukungan masyarakat luas, yakni dukungan masyarakat luas terdiri dari kumpulan tanggapan anggota masyarakat yang terkena dampak dan/atau perwakilan mereka yang diakui dalam mendukung usulan proyek/ kegiatan proyek. Meskipun PADIATAPA tidak selalu membutuhkan suara bulat dan dalam beberapa kasus keputusan dapat dicapai bahkan dengan adanya individu atau kelompok dalam komunitas yang tidak setuju, PADIATAPA memungkinkan proses yang terorganisir dan berulang di mana keputusan dan tindakan yang diadopsi oleh proyek menyertakan pandangan dari Masyarakat Adat yang terkena dampak mengenai masalah yang mempengaruhi mereka secara langsung.
5. Kerangka Partisipasi Masyarakat perlu dibangun atas pendekatan yang sensitif gender dan inklusif antar generasi. PADIATAPA yang efektif dibangun di atas proses dua arah yang harus:
  - a. Melibatkan anggota masyarakat yang terkena dampak dan organisasi perwakilan mereka yang diakui dengan itikad baik.
  - b. Mengabadikan pandangan dan keprihatinan laki-laki, perempuan dan segmen masyarakat yang rentan termasuk orang tua, pemuda, pengungsi, anak-anak, orang dengan kebutuhan khusus, dll mengenai dampak, mekanisme mitigasi, dan manfaat yang sesuai sebagaimana tercermin dalam rancangan sub-proyek. Jika perlu, forum atau kesepakatan terpisah perlu dilakukan berdasarkan preferensi mereka.

- c. Memulai sejak awal dalam proses identifikasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial dan lanjutkan secara berkelanjutan ketika risiko dan dampak muncul.
  - d. Menjadikan pengungkapan awal dan diseminasi/ sosialisasi informasi yang relevan, transparan, objektif, bermakna, dan mudah diakses sebagai dasar, dalam bahasa dan format yang sesuai dengan budaya dan dapat dipahami oleh Masyarakat Adat yang terkena dampak. Dalam merancang metode konsultasi dan penggunaan media, perhatian khusus perlu diberikan untuk menyertakan pertimbangan-pertimbangan perempuan, pemuda, dan anak-anak adat serta akses mereka ke peluang dan manfaat pembangunan.
  - e. Fokus pada keterlibatan inklusif dari mereka yang terkena dampak langsung daripada mereka yang tidak terkena dampak langsung;
  - f. Pastikan bahwa proses konsultasi bebas dari manipulasi eksternal, gangguan, pemaksaan dan/atau intimidasi. Konsultasi harus dirancang agar menciptakan lingkungan yang memungkinkan partisipasi yang bermakna, jika memungkinkan. Selain bahasa dan media yang digunakan, waktu, tempat, komposisi partisipasi perlu dipikirkan dengan hati-hati untuk memastikan semua orang dapat mengekspresikan pandangan mereka tanpa konsekuensi.
  - g. Dokumentasikan.
6. Dalam memutuskan apakah akan melanjutkan sub-proyek, PTPD, PD dan PLD harus memastikan berdasarkan asesmen sosial dan PADIATAPA apakah Masyarakat Adat yang terkena dampak memberikan dukungan luas mereka terhadap proyek. Jika dukungan ini telah didapat, TPK harus menyiapkan:
- a. Dokumentasikan bukti dari PADIATAPA serta langkah-langkah yang diambil untuk menghindari dan meminimalkan risiko dan dampak buruk terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak. Ini termasuk daftar peserta, risalah rapat, dan dokumentasi lainnya (misalnya foto, video, dll);
  - b. Langkah-langkah tambahan, termasuk modifikasi rancangan proyek, lokasi alternatif, dan di mana memungkinkan, kompensasi yang berlaku untuk mengatasi efek buruk terhadap Masyarakat Adat yang terkena dampak dan untuk memberikan manfaat yang sesuai kepada mereka, secara budaya maupun sosial;
  - c. Rencana aksi dan rekomendasi untuk PADIATAPA selama pelaksanaan proyek, pemantauan, dan evaluasi, dan
  - d. Setiap kesepakatan resmi yang dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak dan/atau organisasi perwakilan mereka.
7. PIU dan Bank Dunia akan meninjau proses dan hasil konsultasi yang dilakukan oleh aparat desa dan TPK dengan pengawasan dari pendamping (PD dan PLD) untuk mengkonfirmasi bahwa Masyarakat Adat yang terkena dampak telah memberikan dukungan luas mereka kepada proyek. . PIU tidak akan merekomendasikan desa atau TPK untuk pemrosesan proyek lebih lanjut jika tidak dapat memastikan bahwa dukungan tersebut ada.
8. **Persyaratan.** Untuk memastikan tercapainya PADIATAPA, persyaratan berikut diperlukan untuk menentukan apakah:
- a. Tingkat keterlibatan dengan cara yang memungkinkan partisipasi atas dasar informasi dari Masyarakat Adat yang terkena dampak dapat diterima;
  - b. Tingkat dukungan dan keberatan di antara Masyarakat Adat yang terkena dampak untuk proyek diperhitungkan dalam pengambilan keputusan dan pengembangan langkah-langkah mitigasi.

<b>Pertimbangan</b>	<b>Persyaratan</b>
Strategi dan prinsip proyek tentang keterlibatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kerangka Partisipasi Masyarakat untuk mengarusutamakan PADIATAPA;</li> <li>- Panduan Operasional Proyek tentang PADIATAPA;</li> <li>- Ketentuan anggaran dan personel;</li> <li>- Jadwal konsultasi dan dokumentasi pendukung lainnya</li> </ul>
Identifikasi dan analisis pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Analisis pemangku kepentingan sebagai bagian dari Asesmen Sosial;</li> </ul>
Keterlibatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana konsultasi, konsultasi publik dan rencana pengungkapan, dan rencana pelibatan pemangku kepentingan;</li> <li>- Jadwalkan dan catat keterlibatan masyarakat termasuk diskusi dan konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka.</li> </ul>
Pengungkapan informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana pengungkapan, termasuk jadwal;</li> <li>- Materi yang disiapkan untuk pengungkapan dan konsultasi;</li> <li>- Catatan/ risalah diskusi/ konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka.</li> </ul>
Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan/ risalah diskusi/ konsultasi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka;</li> <li>- Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/ meminimalkan risiko dan dampak negatif pada Masyarakat Adat yang terkena dampak berdasarkan umpan balik masyarakat;</li> <li>- Draf Rencana Aksi.</li> </ul>
Konsultasi dengan kelompok masyarakat rentan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana keterlibatan dan konsultasi publik;</li> <li>- Catatan/ risalah diskusi/ konsultasi dengan anggota dan perwakilan kelompok masyarakat rentan;</li> <li>- Dokumentasi tindakan yang diambil untuk menghindari/ meminimalkan risiko dan dampak buruk pada kelompok masyarakat rentan berdasarkan umpan balik masyarakat;</li> <li>- Draf Rencana Aksi.</li> </ul>
Mekanisme penanganan keluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi dan tanggung jawab serta prosedur untuk mengelola keluhan;</li> <li>- Catatan keluhan yang diterima, termasuk tanggapan terkait dukungan atau keberatan;</li> <li>- Catatan/ risalah diskusi dengan anggota masyarakat atau perwakilan mereka terkait dengan penanganan keluhan.</li> </ul>
Umpan balik untuk Masyarakat Adat yang terkena dampak (untuk menunjukkan bahwa pertimbangan dan rekomendasi mereka telah diakomodasi dalam proyek dan alasan mengapa jika rekomendasi belum diakomodasi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi tindakan mitigasi risiko;</li> <li>- Catatan/ risalah diskusi dengan anggota masyarakat dan perwakilan mereka;</li> <li>- Pelaporan yang terus berjalan tentang pelaksanaan Rencana Aksi;</li> <li>- Revisi dalam kegiatan proyek/ sub-proyek dan Rencana Aksi;</li> <li>- Survei/ catatan wawancara Masyarakat Adat yang terkena dampak.</li> </ul>

<b>Pertimbangan</b>	<b>Persyaratan</b>
Tanggapan resmi terkait dukungan atau keberatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Catatan/ risalah rapat/ konsultasi publik dengan anggota masyarakat dan perwakilannya;</li> <li>- Surat resmi/ petisi tertulis atas dukungan/ keberatan yang diajukan oleh komunitas dan/atau perwakilan mereka.</li> </ul>
Tanggapan tidak resmi terkait dukungan atau keberatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Foto, laporan media, surat pribadi atau akun pihak ketiga (LSM, Organisasi Berbasis Masyarakat, dll)</li> </ul>
Bukti konsultasi berdasarkan itikad baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wawancara tatap muka dengan anggota masyarakat/ perwakilan dalam konsultasi;</li> <li>- Kesepakatan yang dicapai dengan Masyarakat Adat yang terkena dampak (misalnya Nota Kesepahaman, Surat Minat, Pernyataan Bersama, dll);</li> <li>- Rencana tindakan, misalnya pembagian manfaat, rencana pengembangan, dll.</li> </ul>

**LAMPIRAN 20: DAFTAR KABUPATEN DENGAN POTENSI KEBERADAAN MASYARAKAT ADAT**

<b>No.</b>	<b>Provinsi</b>	<b>Kabupaten dengan Potensi Keberadaan Masyarakat Adat</b>
1	Kalimantan Tengah	Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Gunung Mas, Kapuas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Murung Raya, Sukamara
2	Maluku Utara	Halmahera Barat, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Halmahera Utara, Kepulauan Sula
3	Jawa Timur	Banyuwangi, Bojonegoro, Bondowoso, Magetan, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, Tulungagung
4	Jambi	Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Timur, Tebo
5	Sulawesi Barat	Majene, Mamasa, Mamuju Utara, Mamuju
6	Lampung	No identified IPs
7	Bengkulu	Bengkulu Selatan, Bengkulu Utara, Kaur, Lebong, Seluma
8	Jawa Barat	Ciamis, Cianjur, Garut, Majalengka, Sukabumi, Sumedang, Tasikmalaya
9	Jawa Tengah	Cilacap, Demak, Pati, Semarang
10	Kalimantan Barat	Bengkayang, Kapuas Hulu, Landak, Melawi, Pontianak, Sambas, Sanggau, Sekadau, Sintang
11	Sulawesi Utara	Bolaang Mongondow, Kep. Sangihe, Kep. Talaud, Minahasa Selatan, Minahasa Utara
12	Sulawesi Selatan	Bantaeng, Barru, Bulukumba, Enrekang, Luwu Utara, Luwu, Maros, Palopo, Sidenreng Rappang, Soppeng, Tanah Toraja, Wajo
13	Nusa Tenggara Barat	Bima, Dompu, Lombok Barat, Sumbawa Barat, Sumbawa
14	Nusa Tenggara Timur	Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kupang, Lembata, Manggarai Barat, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara
15	Bali	Bangli, Karangasem
16	Bangka Belitung	Bangka Barat, Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Timur, Belitung
17	Banten	Lebak, Pandeglang
18	Gorontalo	Boalemo, Bone Bolango, Gorontalo
19	Kalimantan Selatan	Balangan, Banjar, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Kota Baru, Tabalong, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Tapin
20	Kalimantan Timur	Berau, Kutai Barat, Kutai Kertanegara, Kutai Timur, Pasir
21	Kepulauan Riau	Bintan, Karimun, Lingga
22	Maluku	Buru, Kepulauan Aru, Maluku Tengah, Maluku Tenggara Barat, Seram Bagian Barat
23	Riau	Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kep. Meranti, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak
24	Sulawesi Tengah	Banggai Kepulauan, Banggai, Donggala, Morowali, Parigi Moutong, Poso, Tojo Una-Una, Toli-Toli
25	Sulawesi Tenggara	Bombana, Buton, Kolaka Utara, Kolaka, Konawe Selatan, Konawe, Muna, Wakatobi
26	Sumatera Barat	Kepulauan Mentawai, Lima Puluh Koto, Pasaman
27	Sumatera Selatan	Banyuasin, Lahat, Muara Enim, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Ogan Komering Ulu, OKU Selatan
28	Sumatera Utara	Deli Serdang, Humbang Hasundutan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Selatan, Pakpak Bharat, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba Samosir
29	DI Yogyakarta	Tidak ada Masyarakat Adat yang teridentifikasi



30	Kalimantan Timur	Nunukan, Bulungan, Malinau
----	------------------	----------------------------

\*) Daftar nama dan lokasi Masyarakat Adat di tingkat desa termasuk dalam Studi Bank Dunia tentang Penapisan Masyarakat Adat (2010)

## LAMPIRAN 21: PROSEDUR PENEMUAN TAK TERDUGA

1. **Definisi.** Penemuan tak terduga adalah temuan materi arkeologi, sejarah, budaya, dan sisa-sisa yang ditemukan secara tak terduga selama konstruksi atau pelaksanaan proyek. Prosedur penemuan tak terduga adalah prosedur khusus proyek yang harus dipenuhi jika warisan budaya yang sebelumnya tidak diketahui ditemukan selama kegiatan proyek. Prosedur tersebut umumnya mencakup persyaratan untuk melapor kepada otoritas terkait tentang benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; memagari area temuan atau situs untuk menghindari kerusakan lebih lanjut; melakukan penilaian terhadap benda atau situs yang ditemukan oleh para ahli warisan budaya; mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan yang sesuai dengan persyaratan Bank Dunia dan hukum Indonesia; dan melatih personel proyek dan pekerja proyek tentang prosedur penemuan tak terduga. Dalam kesepakatan dengan kontraktor, harus ada ketentuan dan pedoman mengenai tindakan yang harus diambil jika artefak dan struktur ini ditemukan di dalam lokasi sub-proyek.
2. **Tujuan.**
  - a. Untuk melindungi sumber daya budaya fisik dari dampak negatif kegiatan proyek dan mendukung pelestariannya.
  - b. Untuk mempromosikan pembagian manfaat secara adil dari penggunaan PCR.
3. **Prosedur.** Jika kegiatan sub-proyek menemukan situs arkeologi, situs bersejarah, sisa-sisa dan benda, termasuk pemakaman dan/ atau kuburan individu selama penggalian atau konstruksi, maka proyek harus:
  - a. Menghentikan kegiatan konstruksi di area penemuan tak terduga;
  - b. Menggambarkan dan memagari situs atau area yang ditemukan;
  - c. Mengamankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan benda-benda yang dapat dipindahkan. Dalam hal barang kuno yang dapat dipindahkan atau sisa-sisa yang rentan, penjaga malam harus ditugaskan hingga otoritas lokal yang bertanggung jawab atau Dinas Kebudayaan Kabupaten/Provinsi, atau Institut Arkeologi setempat, jika ada, tiba untuk mengambil alih;
  - d. Melarang pengambilan benda apa pun oleh pekerja atau pihak lain;
  - e. Memberi tahu semua personel proyek (misalnya pekerja sub-proyek, Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK, institusi lokal yang bertanggung jawab atas perlindungan atas sumber daya budaya fisik) tentang temuan tersebut dan melakukan tindakan awal pencegahan untuk perlindungan atas temuan;
  - f. Catat benda-benda yang ditemukan secara tak terduga dan tindakan pendahuluan;
  - g. Segera memberi tahu otoritas lokal yang bertanggung jawab dan Institut Arkeologi yang relevan (dalam waktu atau kurang dari 24 jam);
  - h. Otoritas setempat yang bertanggung jawab akan bertugas melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur berikutnya. Ini akan membutuhkan evaluasi awal atas temuan yang akan dilakukan oleh Institut Arkeologi setempat. Makna dan pentingnya temuan harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya; termasuk nilai-nilai estetika, historis, ilmiah atau penelitian, sosial dan ekonomi;
  - i. Keputusan tentang bagaimana penanganan temuan harus dibuat oleh otoritas yang bertanggung jawab. Ini dapat mencakup perubahan dalam tata letak sub-proyek (seperti ketika menemukan sisa-sisa budaya atau arkeologis yang tidak dapat dipindahkan) konservasi, pelestarian, restorasi, dan penyelamatan;
  - j. Pelaksanaan keputusan otoritas mengenai pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh otoritas lokal yang relevan;

- k. Langkah-langkah mitigasi dapat mencakup perubahan rancangan/ tata letak proyek, perlindungan, konservasi, restorasi, dan/atau pelestarian situs dan/atau objek;
  - l. Pekerjaan konstruksi di lokasi hanya dapat dilanjutkan setelah izin diberikan dari otoritas setempat yang bertanggung jawab atas perlindungan warisan budaya; dan
  - m. Pemrakarsa sub-proyek bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan pihak berwenang setempat yang relevan untuk memantau semua kegiatan konstruksi dan memastikan bahwa tindakan pelestarian yang memadai telah dilakukan dan karenanya situs warisan pun terlindungi.
4. **Persyaratan.** TPK harus menyertakan prosedur penemuan tak terduga dalam Rencana Kerja atau kontrak dengan masyarakat.

**LAMPIRAN 22: CATATAN KONSULTASI PUBLIK MENGENAI ESMF**

Untuk dipersiapkan